

Catatan Akhir Tahun **Region Sumatera**

# Dari Krisis Politik ke Krisis Ekologi



**Disusun Oleh :**

Eksekutif Daerah WALHI Aceh

Eksekutif Daerah WALHI Sumatera Utara

Eksekutif Daerah WALHI Riau

Eksekutif Daerah WALHI Sumatera Barat

Eksekutif Daerah WALHI Bengkulu

Eksekutif Daerah WALHI Sumatera Selatan

Eksekutif Daerah WALHI Jambi

Eksekutif Daerah WALHI Lampung

Eksekutif Daerah WALHI Bangka Belitung

Eksekutif Nasional WALHI

WALHI mendefinikan Krisis ekologis sebagai ketidakadilan dan gagalnya sistem pengurusan alam sehingga mengakibatkan hancurnya daya dukung dan daya tampung lingkungan serta rusaknya ekosistem dan kehidupan rakyat. Dua kata kunci yang menjadi penyebab krisis ekologis adalah ketidakadilan dan gagalnya system pengurusan alam. Dengan kata lain, persoalan ekologis ataupun krisis ekologis merupakan persoalan structural, yang hanya dapat diselesaikan secara structural dengan perubahan sistem baik sistem ekonomi ataupun system politik.

Sistem ekonomi dan politik yang baik, hanya akan tumbuh dalam jaminan ruang public yang aman. Dimana ruang public merupakan wilayah kehidupan social masyarakat dimana opini public dapat dibentuk.<sup>1</sup> Publik merupakan politik itu sendiri. Kata politik secara etimologis berasal dari kata polis dalam Bahasa Yunani yang berarti public, yaitu sebuah dimensi partisipatif komunitas/rakyat.<sup>2</sup> Praktik politik ini menjadi dasar demokrasi pada sebuah negara. Jika ruang public ditutup dan diancam maka sesungguhnya bukan hanya krisis demokrasi, tetapi jauh dari itu, krisis politik tengah terjadi. Krisis ini tentunya dapat kita lihat penandanya, yaitu : peningkatan konflik dan kekerasan, ketidakpuasan public, ketidakmampuan pemerintah, krisis ekonomi, krisis ekologi, krisis legitimasi, ancaman terhadap kebebasan politik, dan tunduknya pengurus negara pada kuasa korporasi sebagai entitas eksternal.

Tentunya tidak lekang dari ingatan kita bagaimana kekuasaan dipakai oleh rezim Jokowi untuk merevisi dan membuat undang-undang (UU) guna memastikan kemudahan bagi ekspansi izin industry ekstraktif dengan melemahkan instrument lingkungan hidup dan penegakan hukum. Beberapa undang-undang tersebut antara lain UU Cipta Kerja, UU Mineral dan Batubara, UU Komisi Pemberantasan Korupsi, UU Ibu Kota Negara, UU Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).

Bahkan lagi-lagi, rakyat Indonesia harus menutup tahun 2023 dengan kado buruk Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2018 Tentang Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Dalam Rangka Penyediaan Tanah Untuk Pembangunan Nasional (Perpres 78/2023). Produk regulasi sesat pikir tersebut diduga lahir atas kegugupan dan kegagalan Jokowi terkait kelanjutan ambisi proyek nasional pada satu tahun terakhir masa kepemimpinannya.

Perpres tersebut secara historis memang dikhususkan bagi kelancaran Proyek Strategis Nasional (PSN). Regulasi terkait dampak sosial penyediaan tanah pembangunan nasional bermula dari penerbitan Perpres 56/2017 dan kemudian direvisi melalui Perpres 62/2018 dan terakhir direvisi melalui Perpres 78/2023. Peraturan baru ini memperluas ruang lingkup proyek yang termasuk dalam kategori Pembangunan Nasional. Jika Perpres 56/2017 spesifik ditujukan untuk PSN, maka kebijakan terbaru ini justru diperluas untuk kepentingan proyek-proyek selain PSN.

Ada beberapa logika hukum sesat yang bertentangan dengan konstitusi RI pada Perpres ini. Pertama, presiden mempertahankan kegagalan dalam memahami

---

<sup>1</sup> Cohen & Fermon. 1996. *Princeton readings in political thought : essential texts since Plato*. United State. Princeton University Press, 41 William Street, Princeton, New Jersey 08540 In the United Kingdom: Princeton University Press, Chichester, West Sussex .


<sup>2</sup> Biehl, J. (2016). *Politik Ekologi Sosial: Munisipalisme Libertarian* terj. Setiaji Purnasatmoko. Jakarta: Daun Malam.

makna Hak Menguasai Negara (HMN). Perpres ini membuat penyesuaian dengan UU Cipta Kerja dengan menambah hak baru pada tanah negara yaitu, tanah dalam pengelolaan pemerintah. Kedua, presiden menganggap rakyat tidak memiliki hak atas tanah yang dikuasainya. **Ketiga**, pandangan sesat itulah yang melahirkan bentuk “santunan” dalam *beleid* ini. Kebijakan ini sarat akan pandangan yang mengaburkan posisi keberadaan dan hak masyarakat yang seharusnya mendapat jaminan perlindungan dari negara dalam menguasai dan mengelola tanah. Anggapan rakyat tidak memiliki hak atas tanah yang dikuasainya acap kali muncul dengan berbagai istilah semacam “penduduk liar” di mana kemudian solusi kemanusiaannya dikotakkan dengan pemberian santunan. **Keempat**, simplifikasi solusi yang disebut dengan penanganan dampak sosial kemasyarakatan dalam rangka penyediaan tanah untuk pembangunan nasional melalui uang dan/atau pemukiman kembali. **Kelima**, *beleid* ini meneguhkan karakter kontradiktif Presiden. Bagaimana tidak, Presiden yang dikenal ingin menyelesaikan masalah konflik agraria melalui program Reforma Agraria justru menerbitkan kebijakan lain yang menghambat programnya sendiri.

Rezim Jokowi sangat menutup ruang public bahkan sejak usulan rancangan undang-undang, pembahasan hingga penetapan. Bahkan gelombang protes dari rakyat dijawab dengan intimidasi, kekerasan serta kriminalisasi.

WALHI mencatat sepanjang rezim Jokowi sebanyak 827 warga negara mengalami kriminalisasi dan kekerasan. 145 orang ditangkap, 28 orang tersangka, 620 orang mengalami luka-luka akibat kekerasan aparat, dan 6 orang meninggal dunia. Bukan hanya WALHI, KPA juga mencatat sepanjang rezim Jokowi telah terjadi kriminalisasi terhadap 1.615 orang. 38 orang di antaranya tertembak dan 69 orang tewas akibat mempertahankan hak atas tanah. Pada periode yang sama, AMAN mencatat telah terjadi 687 kasus kriminalisasi terhadap Masyarakat Adat. Sektor dominan yang memicu kriminalisasi Masyarakat Adat adalah konflik kawasan hutan (42%), pertambangan (13%), perkebunan (11%), infrastruktur (10%), dan kebakaran lahan (2%).


Bukan hanya kriminalisasi dan kekerasan yang dialami oleh rakyat, krisis politik menyebabkan bencana ekologis serta krisis iklim. WALHI mencatat Sepanjang kepemimpinan Presiden ketujuh dari tahun 2015 hingga 2022, di tengah krisis iklim tentunya bencana yang melanda Indonesia 90% didominasi bencana ekologis.<sup>3</sup>




Gambar 1.2 Kejadian Bencana Ekologis 2015-2022

<sup>3</sup> Ghofar, dkk. 2023. *Tinjauan Lingkungan Hidup WALHI : Terdepan Diluar Lintasan*. Jakarta ; WALHI.

Bahkan, disaat bencana ekologis terjadi dalam skala yang massif, tidak ada perlindungan yang berarti bagi rakyat yang menjadi korban. Tidak ada upaya sistematis negara untuk menjawab akar persoalan bencana ekologis. Hal ini menjadi konsekuensi paling logis dari tidak diadopsinya terminology dan konsep bencana ekologis di dalam UU No 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Kerentanan ini juga akan semakin tinggi dikala krisis iklim semakin dalam.



Gambar 1.3 Korban Meninggal & Hilang Akibat Bencana Ekologis 2015-2022



Gambar 1.4 Korban Luka, Mengungsi & Terdampak Akibat Bencana Ekologis 2015-2022

Krisis iklim membuat kehidupan rakyat semakin porak-poranda. Hal ini diperparah dengan cara pemerintah menjawab situasi krisis iklim dengan mekanisme perdagangan karbon. Perdagangan karbon hanyalah cara untuk mengamankan rezim industri ekstraktif serta finansialisasi alam, yang faktanya selama ini menjadi penyebab utama krisis iklim dan pelanggaran Hak Asasi Manusia.

Sudah seharusnya solusi berfokus pada pengurangan emisi untuk memastikan suhu global berada di bawah 1,5 derajat celcius, sehingga tidak ada cara lain untuk mengatasi krisis iklim selain pengurangan emisi bahan bakar fosil secara segera dan besar-besaran, bukan menggantinya dengan solusi teknokratis sekedar menanam pohon. Melindungi hutan dan memulihkan ekosistem alami sangatlah penting bagi keanekaragaman hayati dan iklim, namun kita harus melakukan hal tersebut dengan mengurangi emisi secara langsung, bukan sebagai penggantinya.

Namun, karena carbon trading dan offset ini dipandang sebagai solusi yang cepat dan murah oleh perusahaan dan pemerintah, banyak proyek penggantian kerugian karbon yang berjalan dengan klaim yang meragukan, bahkan salah dengan menggantinya dengan narasi sekedar permasalahan teknis penyeimbang carbon (nett zero atau carbon neutral) di atmosfer adalah kebohongan yang berbahaya bagi masa depan planet bumi.

Perdagangan karbon adalah ancaman baru baru perampasan wilayah Kelola rakyat dan kriminalisasi rakyat. Selain itu, perdagangan karbon juga mensimplifikasi hutan hanya sebatas tegakan pohon, atau fungsi hutan hanya untuk karbon. Hal ini menunjukkan cara pandang pemerintah yang tetap mempertahankan komodifikasi hutan.

Selain perdagangan karbon, solusi sesat lainnya adalah rekayasa teknis atau menggantungkan penyelesaian masalah melalui teknologi yang tidak terbukti berhasil.

Rekayasa teknis ini lebih dikenal dengan istilah *Carbon Capture Storage* (CCS). CCS adalah teknologi penangkapan dan penyimpanan karbon di mana karbon dioksida (CO<sub>2</sub>) dari berbagai sumber industri (PLTU batubara, PLTG, industri baja, industri migas, dll) dipisahkan, diolah, dan disimpan ke dalam lokasi penyimpanan jangka panjang, biasanya ke dalam formasi geologi di bawah tanah. Tujuannya adalah untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dan dengan demikian memitigasi perubahan iklim.

Namun teknologi ini sebagaimana dinyatakan sendiri oleh Badan Energi Internasional/ International Energy Agency (IEA) adalah teknologi yang sepanjang sejarahnya gagal mencapai tujuannya, atau gagal memenuhi ekspektasi. Sebuah Laporan dari Institute for Energy Economics and Financial Analysis (IEEFA), menunjukkan bahwa dari 13 proyek CCS/CCUS “andalan, berskala besar” diseluruh dunia yang bertanggungjawab terhadap lebih dari separuh operasi CCS/CCUS hanya menghasilkan total 39 juta ton CO<sub>2</sub> per tahun. Angka ini hanya sekitar 1/10.000 dari total 36 miliar ton emisi yang dibuang ke atmosfer pada tahun 2021.

Perdagangan karbon serta rekayasa teknis dalam penyerapan karbon seperti CCS merupakan upaya dari perdagangan krisis yang dilakukan oleh para korporasi, lembaga kapital keuangan serta negara-negara industry maju. Fakta ini juga menunjukkan secara jelas, bagaimana ekonomi kapitalistik memakai serangkaian kebijakan yang ada untuk memastikan sirkuit kapital tetap aman, dan memastikan krisis politik terus terjadi.

### **Krisis Ekologis Sumatera**

Bukit Barisan merupakan tulang punggung Sumatera, yang membentang sepanjang wilayah Aceh hingga Lampung. Sebagai punggung, keberadaan dan keselamatan pulau Sumatera menjadi penentu tegak atau robohnya pulau Sumatera. Selain punggung bukit barisan, pantai barat dan pantai timur Sumatera juga menjadi benteng pertahanan Sumatera, sekaligus menjadi ancaman besar jika salah diurus.

WALHI mencatat pulau Sumatera telah dibebani oleh izin Hak Guna Usaha (HGU) sawit seluas 2.326.417 hektar. Sedangkan luasan Izin Usaha Pertambangan (IUP) mencapai 2.434.661 hektar. Luas izin di sector kehutanan mencapai 5.670.700 hektar. Eksploitasi pulau Sumatera ini mengakibatkan seluas 119.626 hektar deforestasi hutan di Sumatera dan setidaknya seluas 141.522 hektar hutan dan lahan gambut di Sumatera terbakar disepanjang 2023.

Selain kebakaran hutan dan lahan di pulau Sumatera, kegagalan pengurus negara dalam mengelola dan melindungi sumber-sumber penghidupan mengakibatkan bencana ekologis, kerusakan Daerah Aliran Sungai (DAS), konflik agrarian serta kriminalisasi rakyat. Secara lebih detail bagaimana krisis ekologis di Sumatera dielaborasi pada bagian berikut.



Eksekutif Daerah

# **WALHI Aceh**

## Krisis Ekologis di Aceh

### Butuh 171 Tahun Memulihkan Hutan Aceh.

Berdasarkan SK Nomor 580/MENLHK/SETJEN/SET.1/12/2018 total luas kawasan hutan Aceh mencapai 3.551.329 hektar, dengan rincian; Hutan Lindung 1.783.064 hektar, Sedangkan Hutan Produksi Terbatas (HPT) 145.389 hektar, Hutan Produksi (HP) 548.740 hektar, Hutan Produksi Konversi (HPK) 15.388 hektar dan Hutan Konservasi (HK) seluas 1.058.748 hektar. Namun hutan Aceh ini terus menerus mengalami ancaman oleh ekspansi izin industry ekstraktif.

Medio 2015-2022 Aceh kehilangan hutan seluas 130.743 hektar. Artinya, setiap tahunnya ada seluas 14.527 hektar hutan Aceh yang hilang. Sementara luasan yang berhasil direboisasi oleh Dinas Lingkungan Hidup dan kehutanan (DLHK) Aceh hanya sekitar 785 hektar pertahunnya. Jika dibandingkan antara laju kerusakan hutan Aceh dengan kemampuan pemerintah melakukan reboisasi, butuh 171 tahun untuk mengembalikan tutupan hutan yang telah rusak, itupun dengan syarat tidak boleh ada lagi deforestasi sejak 2023 hingga seterusnya.



# DEFORESTASI



Sumber: DLK Aceh, akehata.deptan.go.id

WALHI Aceh Campaign | walhiaceh43 | walhiaceh | @AcehWalhi | HABA WALHI | walhiaceh.ac.id

## Kondisi DAS

Sebagai hulu dari Daerah Aliran Sungai (DAS), kerusakan hutan sudah barang pasti berdampak langsung pada DAS. Di Aceh, sebanyak 20 DAS telah hancur akibat massifnya Konversi lahan baik kepentingan perkebunan skala besar maupun pertambangan, khususnya Pertambangan Emas Tanpa Izin yang 99% berada dalam DAS, tambang skala kecil seperti galian C maupun pertambangan besar. Secara keseluruhan, Aceh memiliki 954 DAS, yang 60% diantaranya berada di Kawasan hutan, dan 40% berada di Areal Peruntukan Lain (APL). Kerusakan DAS ini menyebabkan intensitas kejadian banjir dan longsor tinggi. Kejadian banjir dan longsor setiap tahunnya terjadi di Kabupaten Aceh Tenggara, Aceh Selatan, Aceh Singkil, Gayo Lues, Kota Subulussalam yang masuk dalam DAS Singkil – setiap tahunnya langganan banjir.

DAS Singkil mengalami kehilangan tutupan hutan seluas 820.244 hektar (66%). Begitu juga dengan DAS Jambo Aye, yang telah mengalami kehilangan tutupan hutan seluas 214.378 hektar (45%). Pemerintah pusat menjadi pihak yang paling bertanggung jawab atas

Kerusakan yang sama juga terjadi pada DAS Peusangan dan Tamiang yang menjadi kewenangan provinsi Aceh dengan kerusakan sangat parah dan masuk dalam 20 DAS kritis. DAS Peusangan yang luasnya 245.323 hektar, kini hanya tersisa 75%. Lalu DAS Tamiang luas awalnya 494.988 hektar, kini tersisa 314.566 hektar, susut sekitar 25% atau setara dengan 180.423 hektar rusak parah.

Sementara itu total luas DAS Aceh dan sebagian Sumatera Utara (WS Alas-Singkil) 7 juta hektar lebih, baik itu yang memiliki tutupan hutan maupun tidak. Dari 695 DAS yang ada di Aceh, 5,7 juta hektar (82%) memiliki tutupan hutan, 2,8 juta hektar (28,59%) dalam kondisi kurang baik atau harus segera diperbaiki.




### Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI)

Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) masih menjadi persoalan klasik di Aceh yang belum mampu diselesaikan. PETI tersebar di tujuh kabupaten, yaitu Aceh Barat, Nagan Raya, Aceh Besar, Aceh Jaya, Aceh Tengah dan Pidie dan secara khusus berada di Daerah Aliran Sungai (DAS), hutan lindung hingga masuk dalam Kawasan Ekosistem Leuser (KEL). PETI ini diklaim sebagai pertambangan rakyat tradisional, namun faktanya proses penambangan telah menggunakan teknologi dan alat berat seperti ekskavator, selayaknya pertambangan pada umumnya. WALHI menemukan kerusakan sungai dan pencemaran air sebagai daya rusak dari PETI tersebut.

Hasil pemetaan yang dilakukan tim Geographic Information System (GIS) selama Juli-Agustus 2023, ada terjadi disparitas angka antara milik ESDM dan WALHI Aceh sebesar 49,13 %. Luas PETI yang dikeluarkan Dinas ESDM Aceh seluas 1.719,65 hektar yang tersebar di enam kabupaten, yaitu Nagan Raya, Aceh Barat, Aceh Selatan, Aceh Jaya, Aceh Tengah dan Pidie. Sedangkan WALHI Aceh mendapatkan seluas 3.500 hektar yang berada di 7 kabupaten, yaitu Nagan Raya, Aceh Barat, Aceh Selatan, Aceh Jaya, Aceh Tengah, Aceh Besar dan Pidie.

Ada terjadi perbedaan angka sebesar 1.780 hektar lebih luas hasil pemetaan yang dilakukan WALHI Aceh atau setara dengan 27 kali luas areal Jakarta International Stadium (JIS), Indonesia yang luasnya hanya sekitar 67 hektar. Dati total deforestasi di kabupaten yang ada tambang seluas 34.703 hektar, 10,09% akibat adanya PETI. PETI juga merambah 61,19% dalam kawasan hutan atau setara dengan 2.142 hektar dan dalam Areal Penggunaan Lain (APL) 38,81% atau 1.358 hektar.

Sepuluh dari luasan PETI berada di Kabupaten Nagan Raya, yaitu seluas 1.930,76 hektar atau sekitar 55,80%. Lalu Aceh Barat 38,14% dengan luasan 1.359,53 hektar peringkat kedua dan ketiga Kabupaten Pidie seluas 136,35 hektar atau 3,95 % dari total PETI 3.500 hektar lebih.



PETI juga merambah 99% di DAS yaitu DAS Woyla, Teunom, Suengan, Meureubo, Kluet, Meukek, Jambo Aye, Tripa, Krueng Aceh dan Sabe. Sehingga keberadaan DAS tersebut saat ini selain terancam semakin rusak parah, juga berpotensi tercemarnya zat kimia dari proses pengolahan emas.

PETI juga masuk dalam KEL seluas 2.318 hektar, atau sekitar 66,23% dari luasan tambang emas ilegal. Yaitu berada di Nagan Raya seluas 1.922,34 hektar, lalu posisi kedua di Aceh Barat seluas 354,86 hektar dan Aceh Selatan 41,16 hektar. Angka ini diperkirakan akan terus bertambah seiring waktu, mengingat proses penambangan data dilakukan periode Januari-Agustus 2023, diperkirakan akan bertambah 4 kali lipat bila dihitung selama tahun penuh. 08116654654

### **Wilayah Pertambangan Aceh**

Dua bulan sebelum pelantikan Pj Gubernur Aceh, Ahmad Marzuki, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengeluarkan Keputusan Menteri ESDM Nomor: 86.K/MB.01/MEM.B/2022 tentang Wilayah Pertambangan Aceh. Regulasi tersebut selain bertentangan dengan Undang-Undang Pemerintah Aceh (UUPA) Nomor 11 Tahun 2006, konsiderannya juga tidak mencantumkan aturan pertambangan di pesisir.

Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Aceh menilai Kepmen tersebut sangat rakus ruang dan menambah kesengkaran ruang di Aceh. Namun pemangku kepentingan di Aceh hanya diam atas suguhan regulasi itu. Padahal sangat jelas Kepmen itu telah memangkas kewenangan kekhususan Aceh seperti termaktub dalam Pasal 160 UUPA. Begitu juga regulasi tersebut belum jamak dibicarakan dan bahkan masih terdengar asing bagi masyarakat Aceh.

Berdasarkan lampiran peta dari Kepmen tersebut, tim *Geographic Information System (GIS)* WALHI Aceh meng-*overlay* data spasial untuk mengetahui data statistiknya. Hasilnya cukup mencengangkan, pasalnya 84% dari total luas daratan Aceh masuk wilayah pertambangan. Yang tidak termasuk hanya Kota Banda Aceh dan Sabang serta beberapa fungsi hutan lainnya. Seperti Tahura Meurah Intan, TNGL (ada sebagian kecil masuk) dan Suaka Margasatwa Rawa Singkil (sebagian kecil masuk seluas 57 hektar).

Dalam konsideran Kepmen tersebut hanya mengatur tentang pertambangan daratan. Namun temuannya berdasarkan lampiran peta telah mencaplok hingga ke pesisir. Luas Wilayah Pertambangan (WP) Aceh terdiri dari Wilayah Usaha Pertambangan (WUP) seluas 4.555.338 hektar dan Wilayah Pencadangan Nasional (WPN) 245.907 hektar (5%)

Adapun total luas WP Aceh adalah 4.801.245 hektar, hanya 16% luas Aceh tidak termasuk wilayah pertambangan. Administrasi daratan Aceh seluas 5.687.396 hektar. Celakanya lagi, dari total WP daratan merambah hingga 53% persen dalam kawasan hutan, yaitu seluas 2.539.411 hektar.

Dari total luas WP yang masuk dalam kawasan hutan, 1,7 juta hektar (67%) berada di Hutan Hutan Produksi 21%, Hutan Produksi Terbatas 6%, Hutan Konservasi 5,20% dan Hutan Produksi Konversi 1%.

Penetapan WP Aceh ternyata juga mengancam koridor satwa di Aceh. Dari total luas koridor berdasarkan Keputusan Gubernur Aceh Nomor 522/1246/2023 seluas 943.194 hektar, sekitar 84% luasannya berada dalam WP, atau sekitar 790.507 hektar.

Sementara WP Aceh sebagaimana dijelaskan sebelumnya mencaplok hingga ke pesisir berdasarkan peta lampiran Kepmen ESDM seluas 950.623 hektar. Jadi bila ditotalkan WP daratan dan pesisir, maka total luas WP-nya 5.751.868 hektar.



## Bencana Ekologis di Aceh

Bencana banjir masih menyisakan catatan buruk bagi Pemerintah Aceh, karena belum mampu menanganinya secara komprehensif dan terintegrasi dan ini sudah berlangsung puluhan tahun.. Sehingga tidak berlebihan bisa disebut Aceh sudah darurat ekologis. Mitigasi seharusnya dilakukan menyeluruh, tetapi yang dilakukan seperti pemadam kebakaran.

Pemicu utama banjir di Aceh karena kerusakan daerah resapan air di hulu dan sedimentasi sungai yang rusak. Pada saat yang sama, curah hujan juga tinggi. Selain itu banyak kawasan resapan air di hulu dalam keadaan rusak karena tutupan hutan berkurang. Lahan yang seharusnya menjadi daerah resapan kini beralih fungsi menjadi

perkebunan besar, seperti sawit, penebangan liar dan investasi yang rakus ruang. Termasuk pembangunan jalan tembus yang melintas kawasan hutan telah memicu semakin marak illegal logging. WALHI Aceh menilai, kabupaten yang sering banjir merupakan daerah yang tingkat kerusakan hutan masif. Secara alami, setiap akhir tahun intensitas hujan di Aceh memang tinggi, tetapi karena kondisi lingkungan yang kritis, memicu bencana, baik banjir bandang, banjir dan longsor maupun berbagai jenis lainnya.

Berdasarkan data dirilis Badan Penanggulangan Bencana Aceh (BPBA) jumlah bencana di Aceh menurun sepanjang 2023 sebanyak 418 kali dibandingkan 2022 lalu 469 kejadian. Namun kerugiannya justru meningkat 28%. Selama tiga tahun ini (2021-2023), trennya kerugiannya terus meningkat. Pada 2021 lalu kerugiannya Rp 235 miliar naik 30% pada 2022 menjadi Rp 335 miliar dan terus meningkat pada 2023 lalu menjadi Rp 430 miliar. Bencana juga menyebabkan 9 orang meninggal dunia, 10 orang luka-luka dan berdampak terhadap 289.235 jiwa serta 25.020 mengungsi.

Banjir juga berdampak serius terhadap perekonomian warga dan kerugian negara. Bencana hidrologi mengakibatkan 15 tanggul rusak dan 4.838 hektar sawah terendam yang mengakibatkan gagal panen. Begitu juga merusak infrastruktur, yaitu 8 jembatan, 15 tanggul selama 2023 lalu.

Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) juga tidak bisa diabaikan kejadian bencana di Aceh, karena berada di peringkat ketiga tertinggi. Jumlah kejadiannya sebanyak 85 kali dengan luas lahan yang hangus seluas 252 hektar.



Bencana angin puting beliung juga tidak bisa diabaikan dengan jumlah kejadian 44 kali dan berada pada posisi keempat. Karena bencana ini mengakibatkan kerugian langsung pada masyarakat, yaitu merusak 306 rumah warga dengan total kerugian sebesar Rp 87 miliar, sama dengan kerugian yang dialami kebakaran pemukiman.

Selanjutnya bencana longsor 27 kali, namun kerugian tidak main-main mencapai Rp 2,2 miliar. Namun parahnya, kendati banjir bandang hanya 3 kali kejadian, namun jumlah kerugian akibat bencana ini cukup parah, yaitu mencapai Rp 18 miliar lebih. Banjir bandang ini berkaitan erat dengan semakin tingginya kehilangan tutupan hutan dan kerusakan Daerah Aliran Sungai (DAS) yang cukup parah terjadi di Serambi Mekkah.

Semua bencana yang terjadi di Tanah Rencong juga berdampak rusaknya 84 sarana pendidikan, satu sarana kesehatan, 4 sarana pemerintah dan 46 rumah ibadah ikut rusak. Dampak lainnya 168 ruko, 22 jembatan, 32 tanggul rusak dan 333 meter badan jalan ambruk karena banjir dan longsor. Begitu juga ada 1.987 rumah rusak akibat kebakaran pemukiman dan angin puting beliung, banjir dan longsor. Beberapa fakta tersebut menunjukkan bahwa kondisi lingkungan hidup di Aceh sedang tidak baik-baik saja, terutama kondisi ekologis. Ini akibat berbagai kegiatan yang tidak ramah lingkungan serta invasi korporasi yang rakus lingkungan belum dapat dibendung, termasuk pertambangan ilegal yang masih marak terjadi, tanpa ada penegakan hukum.

## **Konflik Satwa**

Dalam rentang waktu 2019 – 2023 WALHI Aceh mencatat terdapat 113 kejadian konflik satwa dengan manusia, yaitu konflik Gajah 33 kejadian, Harimau 68 kejadian, orangutan 11 kejadian, dan Badak satu kejadian.

Akibat konflik tersebut berdampak terhadap korban jiwa 3 orang, korban luka – luka 12 orang, kematian satwa 34 ekor, dan satwa terluka 30 ekor. Dengan rincian kematian Gajah 22 ekor berada di Aceh Jaya 7 ekor, Aceh Timur 5 ekor, CRU 2 ekor, Bener Meriah 2 ekor, Pidie 2 ekor, Aceh Tenggara 2 ekor, dan Langsa 1 ekor.

Kemudian kematian Harimau 11 ekor, berada di Aceh Timur 3 ekor, Aceh Selatan 4 ekor, Aceh Tenggara 3 ekor, dan Bener Meriah 1 ekor. Sedangkan kematian orangutan sebanyak satu ekor di kabupaten Aceh Singkil.

Pada tahun 2023 WALHI Aceh melakukan *assessment* terkait konflik gajah dengan manusia di DAS Krueng Peusangan. Ditemukan persoalan utama pemicu konflik adalah pada pemanfaatan ruang yang sama. Masyarakat dan gajah membutuhkan ruang yang sama dengan tujuan yang berbeda.

Karenanya, memisahkan ruang dapat mengurangi/menghilangkan konflik untuk jangka panjang. Selain itu berlaku standar ganda dalam penanganan konflik oleh pihak BKSDA, sehingga terjadi kesenjangan antara penanganan gajah mati dengan penanganan ketika gajah masuk perkebunan atau permukiman penduduk.

Dari hasil *assessment* di atas, WALHI Aceh berkesimpulan; Konflik Gajah – Manusia di DAS Krueng Peusangan jika tidak segera ditangani maka akan terjadi krisis pangan. Karena sejak konflik terjadi pada 2016 lalu, 90 persen warga yang pekerjaan sebagai petani perkebunan harus mencari pekerjaan baru, karena lahan mereka tidak bisa lagi digarap.

# 113 KEJADIAN INTERAKSI VS MANUSIA SA-TWA NEGATIF 2019-2023



Sumber: Hasil Tracking Media dan WAJHI 2023

WALHI Aceh Campaign | walhiaceh43 | walhiaceh | @AcehWalhi | HASA WALHI | walhiaceh.or.id

## Gas Beracun di Lingkar PT Medco E&P Malaka, Aceh Timur

Tragedi kemanusiaan keracunan H<sub>2</sub>S yang menimpa warga Gampong Pantan Rayeuk T, Kecamatan Banda Alam, Kabupaten Aceh Timur menjadi titik balik pencemaran udara dampak produksi Migas milik PT Medco E&P Malaka. Peristiwa bukanlah yang pertama kali terjadi, tetapi sudah berulang kali. Namun pihak perusahaan terkesan abai dan tidak ada upaya perbaikan maupun mitigasi untuk pencegahan.

Kejadian warga menghirup gas beracun H<sub>2</sub>S (asam sulfat), Minggu (24/09/2023) memakan korban sebanyak 35 orang harus dilarikan ke rumah sakit, termasuk lansia, 5 diantaranya anak-anak. Keluhannya sama, yaitu muntah-muntah, sesak nafas, pusing, otot lemas dan bahkan ada yang pingsan langsung di lokasi kejadian. Selebihnya semua warga desa tersebut sekitar 531 orang lebih harus mengungsi ke kantor Camat Banda Alam selama 4 hari.

Kejadian yang terus berulang, pihak perusahaan abai terhadap keselamatan warga, bahkan sempat berkilah tragedi tersebut bukan berasal dari proses produksi dari perusahaan tersebut. Begitu juga pemerintah abai dalam melakukan pengawasan, padahal memiliki kewenangannya seperti di Badan Pengelolaan Migas Aceh (BPMA). Tetapi itu tidak berjalan maksimal, sehingga peristiwa yang terus berulang sejak 2021, 2022 dan terakhir 2023 lalu.



Dampaknya bukan hanya dirasakan oleh warga Gampong Pantan Rayeuk T saja. Tetapi ada beberapa desa lainnya di Kecamatan Indra Makmu, Gampong Blang Nisam, Alue le Mirah dan beberapa desa lainnya. Mereka justru merasakan kebauan setiap saat dengan durasi dan jenis baunya yang berbeda-beda.

Untuk melakukan advokasi kebauan bagi warga yang tinggal di lingkaran tambang PT Medco E&P Malaka telah dibentuk satu organisasi masyarakat yaitu Komunitas Perempuan Peduli Lingkungan (KoPPeduli). Organisasi ini sekarang yang cukup intens melakukan advokasi dan penguatan kepada masyarakat lainnya untuk bersama-sama memperjuangkan tata kelola lingkungan agar lebih sehat.

KoPPeduli juga telah berhasil melakukan pendataan kebauan di beberapa desa di Kecamatan Indra Makmu. Dari hasil pendataan kebauan, mereka berhasil mengumpulkan data total kebauan yang dirasakan oleh warga selama Januari-April 2023 sebanyak 181 kali selama 65 hari dengan total durasi kebauan mencapai 214 jam lebih. Artinya warga merasakan kebauan selama 4 bulan terakhir rata-rata 1 sampai 2 jam lebih per hari.

Dalam mencatat kebauan, KoPPeduli membagi dalam 4 zona waktu, yaitu pagi, siang, sore dan malam. Kebauan yang paling parah dirasakan oleh warga pada zona waktu pagi yaitu sebanyak 83 jam lebih, kemudian pada sore hari 70 jam lebih, kemudian sore 53 jam dan malam hanya 7 jam.

Berdasarkan data tersebut kebauan dirasakan masyarakat 39,06 persen terjadi pada pagi hari dan baru kembali terulang kebauan yang menyengat pada sore harinya sebanyak 32,88 persen. Selebihnya terjadi pada siang 24,70 persen dan malam hari yang hanya 3,36 persen.

Adapun Jenis kebauan yang paling sering dirasakan warga dari proses produk minyak dan gas milik PT Medco E&P Malaka adalah bau gas menyengat sebesar 61

persen dan bau busuk menyengat 21 persen. Dampak yang dirasakan 37,4 persen berupa pusing, mual dan hidung perih selama 4 bulan terakhir. Lalu pusing dan sakit tenggorokan sebesar 29 persen.

Berbagai upaya advokasi telah KoPPeduli lakukan, baik itu bertemu dengan pemangku kepentingan di Aceh dan juga mencari dukungan dari masyarakat sipil. Begitu juga melakukan kampanye di media massa maupun media sosial, tetapi belum ada solusi yang menggembirakan diberikan oleh pihak pemangku kepentingan.

Atas dasar itu, KoPPeduli kemudian mencoba untuk mengambil langkah baru dalam memperjuangkan hak atas lingkungan yang sehat pada 2024 ini. Sebelumnya advokasi dilakukan secara non-litigasi, tahun ini direncanakan menempuh jalur litigasi. Saat ini KoPPeduli bersama warga sedang melakukan persiapan untuk mengumpulkan berbagai barang bukti, alat bukti, saksi dan penggugat untuk melakukan advokasi secara litigasi. Termasuk sedang meminta ringkasan medis di Rumah Sakit Umum Zubir Mahmud bagi 35 warga yang keracunan pada 24 September 2023 lalu.

## Revisi RTRW Aceh

Isu Krusial Raqan RTRW Aceh

### a. Energi

- PLTA 59 titik
- PLTP 22 titik
- PLTBm 6 titik
- PLTMG 2 titik
- PLTG 3 titik
- PLTM 17 titik
- PLTU 2 titik (*co-firing*)
- PLTD 14 kabupaten/kota (*co-firing*)
- Integrasi Kepmen ESDM No 86 Tahun 2022 Tentang Wilayah Pertambangan Aceh.

### b. Kawasan Ekosistem Leuser

1. Persoalan terkait otoritas pengelolaan antara Pemerintah Aceh dan Pemerintah Pusat.
2. Wacana penurunan status dari Kawasan Strategis Nasional menjadi Kawasan Strategis Aceh.
3. Pengakuan luasan (deliniasi) dalam pola ruang hanya sebatas Taman Nasional Gunung Leuser.

### c. Koridor

1. Kabupaten Pidie, Kabupaten Pidie Jaya, Kabupaten Bireuen, Kabupaten Aceh Tengah, Kabupaten Bener Meriah, dan Kabupaten Aceh Utara
2. Total rencana koridor di Aceh; Koridor Aceh Jaya seluas 114.280 ha, Koridor Subulussalam – Aceh Selatan seluas 104.238 ha, Koridor Cot Girek seluas 32.145 ha, Koridor Lokop – Serbajadi seluas 295.730 ha, Koridor Peusangan Seluas 57.172 ha, Koridor Pidie – Pidie Jaya seluas 131.835 ha, Koridor Woyla – Beutong seluas 184.662 ha, Koridor Kuala Tripa – Babah Rot seluas

- 12.042 ha, dan Koridor Seulawah – Jantho seluas 10.072 ha.
3. Yang sudah terintegrasi dalam Ragan RTRW Aceh hanya tiga koridor, yaitu Koridor Cot Girek seluas 32.145 ha, Koridor Peusangan Seluas 57.172 ha, dan Koridor Pidie Pidie Jaya seluas 131.835 ha
  4. Kepmelhk Nomor S.228/MENLHK/SETJEN/KUM.1/9/2023 perihal Keputusan Gubernur Aceh Nomor 522/1246/2023 Tentang Penetapan Peta Indikatif Koridor Hidupan Liar Sebagai Kawasan Ekosistem Esensial (KEE) Provinsi Aceh.
- d. **Perkebunan Rakyat**
1. Terindikasi penggabungan dengan perkebunan skala besar (HGU) dengan total luasan 1.124.973,13 ha.
  2. Berdasarkan Permen ATR/BPN Nomor 14 Tahun 2021 perkebunan rakyat didefinisikan hutan rakyat.
- e. **Penghapusan Kawasan Ekosistem *Mangrove* dari kawasan lindung**
- f. **Belum ada pengakuan Perhutanan Sosial dalam rencana pola ruang**



Eksekutif Daerah

# **WALHI** **Sumatera** **Utara**

## **Krisis Ekologis di Sumatera Utara**

Tahun 2023, merupakan tahun tanpa ada kepastian bagi agenda lingkungan hidup di Sumatera Utara. Kepastian akan pengelolaan lingkungan dan Sumber Daya Alam (SDA) yang berkeadilan di Sumatera Utara masih mandeg, permasalahan lingkungan hidup dan SDA terus hadir tanpa ada Solusi penyelesaian dari Pemerintah. Apalagi di Tahun Politik, para calon Eksekutif dan Legeslatif mulai menarik simpati Masyarakat. ASN (Aparatur Sipil Negara) bekerja secara normatif, aduan permasalahan lingkungan hidup dibiarkan.

### ***Bagaimana Masalah Agraria dan SDA di Tahun 2023?***

Ada 18 kasus konflik agraria – SDA dengan total luas mencapai 18.141 Ha. 9 kasus di kawasan hutan dan 9 di kawasan areal penggunaan lain. Sekitar 7.000 - an Kepala Keluarga harus hidup dalam bayang-bayang konflik, ketidaknyamanan, dan bayang-bayang kehilangan sumber penghidupan. 16 orang kena jerat kriminalisasi. Sementara actor penyebabnya mendapat perlindungan khusus dari Negara. Baik berlabel Negara langsung dan Swasta. Perusahaan Perkebunan milik BUMN, Institusi Kehutanan, badan usaha atau Koperasi militer, hingga Perusahaan swasta di bidang Perkebunan sawit, hutan tanaman industri, logging, hingga Pembangunan infrastruktur.

### ***Penunggang Gelap Program Perhutanan Sosial***

Dalam 3 terakhir, di Sumatera Utara menemukan ada 10 kasus konflik perhutanan sosial pasca izin di 6 Kabupaten di Sumatera Utara (Langkat, Dairi, Labuhan Batu Utara, dengan luas areal mencapai  $\pm$  7322 Ha. Corak konflik tenurial yang terjadi yaitu, pertama; tumpang tindih penguasaan hutan terjadi antara pemegang izin perhutanan sosial (KTH – kelompok tani hutan) dengan oknum Pengusaha/Pemodal. Akibatnya, KTH yang secara sah telah mendapatkan izin kelola hutan dan memanfaatkan hutan secara lestari harus berhadapan dengan praktik pengelolaan hutan yang merusak hutan; sawit, pertambahan, dan pengambilan kayu untuk kebutuhan industri arang) oleh Oknum Pengusaha/Pemodal. Konflik ini pun berakibat pada berbagai intimidasi dan kriminalisasi yang dialami Masyarakat. Contohnya kasus kriminalisasi 2 orang Pengurus Kelompok Tani Nipah di Desa Kuala Serapuh, Kec. Tanjung Pura, Langkat di tahun 2021 lalu. Di Desa Lubuk Kertang, Kab. Langkat, konflik dan penebangan mangrove berskala besar digunakan untuk memenuhi kebutuhan dalam pengelolaan bahan mentah untuk penjualan arang. Hal ini jika dibiarkan akan berdampak pada hilangnya hutan mangrove dan juga dapat berdampak abrasi pantai di bagian pulau dan pemukiman masyarakat. Di Labuhan Batu dan Dairi, izin Hkm – PS yang dikeluarkan justru mengambil lahan warga Desa.

Kedua; Program Perhutanan Sosial dimanfaatkan oleh Oknum Pengusaha/Pemodal tertentu untuk mendapatkan akses kelola hutan secara sah dengan menggunakan identitas masyarakat local dan pekerja atau buruh sebagai pengurus dan anggota kelompok tani hutan. Petani sering dijadikan objek oleh Oknum Pemodal untuk menguasai sumber daya hutan. Lemahnya verifikasi teknis dalam proses pengusulan

izin Perhutanan Sosial merupakan penyebabnya. Di lapangan, proses tersebut dilakukan tanpa diketahui oleh Petani yang namanya didaftarkan sebagai Pengusul izin Perhutanan Sosial. Akibatnya, setelah terbitnya izin, konflik antara masyarakat dengan pengusaha/pemodal pun terjadi. Ketidaksesuaian antara subjek dan objek usulan perhutanan sosial juga terjadi hingga terjadi saling klaim lahan dan bentrok antara sesama warga. Hal seperti ini terjadi di beberapa titik seperti di Kab. Langkat dan Labuhan Batu Utara. Tahun 2022, total ada 10 orang telah menjadi korban kriminalisasi.

Dengan melihat kenyataan ini, praktik tersebut adalah bagian penting penyumbang konflik khususnya yang berada pada wilayah Pantai Timur Sumatera Utara. Perampasan hutan dan alih fungsinya pun terjadi di luar aturan hukum. Situasi ini menjelaskan mafia tanah adalah praktik persekutuan jahat yang tumbuh subur karena tertutupan, rendahnya pengawasan publik dan minimnya penegakan hukum di sector kehutanan.

### ***39 Tahun Hidup di Bawah Bayang-bayang Konflik PT TPL***

Merespon adanya skema Perkebunan Kayu Rakyat yang dilakukan oleh PT. Toba Pulp Lestari di Desa Marsada, Kecamatan Sipirok Kabupaten Tapanuli Selatan. Dalam assessment di lapangan Walhi meninjau langsung lokasi PKR yang dilakukan oleh PT. TPL. Desa Marsada Kab. Tapanuli Selatan merupakan desa yang Sebagian besar di huni oleh masyarakat Aek Latong. Masyarakat mengakui bahwa lahan yang digunakan oleh PT. TPL menjadi perkebunan kayu rakyat merupakan lahan warisan raja yang tidak dikelola oleh masyarakat yang disebabkan oleh banyak factor diantaranya adalah modal, aksesibilitas, pasar, dan keterbatasan pemahaman masyarakat dalam mengelola pertanian. Saat ini kelompok Koperasi Saroha telah bekerjasama dengan PT. TPL untuk melakukan skema perkebunan kayu rakyat seluas 100 hektar. Luas lahan Kerjasama tersebut merupakan kesepakatan kolektif yang dilakukan hasil dari musyawarah anggota kelompok Koperasi.

PT. TPL memberikan jaminan kepada koperasi saroha untuk mengelola lahannya sebesar Rp 1.000.000/hektarnya, jika diakumulasi kelompok koperasi saroha mendapatkan uang jaminan oleh PT. TPL sebesar Rp 100.000.000 di setiap tahunnya. Uang jaminan tersebut dibagi kepada anggota koperasi saroha sesuai dengan mekanisme dan kesepakatan koperasi. Anggota koperasi mendapatkan uang tunai sebesar 300.000 di setiap 6 bulannya dan 300.000 di setiap 6 bulan setelahnya. Jika diakumulasi, masyarakat kelompok koperasi saroha telah mendapatkan 600.000 setiap tahunnya hasil dari perkebunan kayu rakyat. Dari informasi yang dihimpun oleh WALHI Sumatera Utara, hubungan Kerjasama tersebut di wakili oleh pimpinan dan tokoh masyarakat kelompok saroha yang bernama Husein Siregar, Ferry Siregar, dan Wim Siregar. Masyarakat juga mengakui bahwa sampai saat ini tidak ada masyarakat yang dilibatkan menjadi pekerja di dalam perusahaan PT. TPL.

Luas 100 hektar perkebunan kayu rakyat yang disepakati antara masyarakat dan juga perusahaan sewaktu-waktu bisa saja bertambah dan menggunakan seluruh wilayah yang di klaim oleh masyarakat bagas godang jika ada kesepakatan bersama, hal ini tentunya bisa dilihat dari besarnya keinginan masyarakat yang menganggap bahwa hubungan kerjasama ini dapat menguntungkan mereka secara ekonomi dan mengelola lahan yang tidak mereka kelola selama ini. Hubungan kerjasama ini telah disepakati

selama 14 tahun, dan berpotensi akan terus bertambah dan menggunakan hutan adat yang di klaim oleh masyarakat bagas godang merupakan warisan leluhur mereka. Menurut informasi yang dihimpun oleh Walhi sumut masyarakat mengatakan bahwa perkebunan kayu rakyat yang di Kelola oleh PT. TPL berada di Area Penggunaan Lain sesuai dengan data yang mereka miliki, masyarakat mengatakan bahwa masih adanya jarak sekitar 20-40 meter antara lokasi perkebunan kayu rakyat penanaman eukaliptus dan Kawasan hutan produksi serta berjararak 50 meter dengan kawasan hutan suaka alam.

Yang menjadi sorotan adalah bahwa dalam kehutanan dikenal pola kerja sama antara masyarakat dengan korporasi berupa Kemitraan Kehutanan merujuk pada Permenhut 39 Tahun 2013 tentang pemberdayaan masyarakat setempat melalui kemitraan kehutanan. Lalu, pada 2016 terbit P.83 Tahun 2016 tentang Perhutanan Sosial jo P9 Tahun 2021 tentang pengelolaan perhutanan sosial. Ringkasnya, kerja sama PT TPL dengan pola PKR dalam areal konsesinya bertentangan dengan aturan kehutanan. Dan kemudian, wilayah kerjasama PKR ini merupakan wilayah kantung atau habitatnya Orangutan Tapanuli. Pelaksanaan PKR telah merusak habitat orangutan tapanuli dan semakin menyempitnya rumah satwa dilindungi tersebut.

### ***Pemutihan Sawit Dalam Kawasan Hutan***

Pengampunan kejahatan kehutanan kepada korporasi sawit ilegal oleh pemerintah, terutama melalui pasal 110 A dan 110 B Undang-Undang Cipta Kerja, menunjukkan lemahnya penegakan hukum dan ketergantungan negara pada korporasi. Selama 13 tahun terakhir, pemerintah memberikan pengampunan kepada korporasi yang beroperasi ilegal di kawasan hutan. Analisis data menunjukkan bahwa sebagian besar korporasi tersebut terkait dengan industri kelapa sawit dan terlibat dalam berbagai pelanggaran, termasuk konflik dengan masyarakat.

Keputusan pemutihan sawit dalam kawasan hutan menciptakan kerugian ekonomi dan lingkungan besar bagi negara dan masyarakat. Kasus Surya Darmadi dan kerugian ekonomi akibat kebakaran hutan menunjukkan dampak finansial yang signifikan. Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi perlu menjelaskan alasan di balik kebijakan pemutihan ini. Jika penegakan hukum tidak dilakukan, pemerintah seharusnya mempertimbangkan untuk memberlakukan *blacklist* terhadap korporasi ilegal ini dengan menolak izin dan perpanjangan izin mereka.

Di Sumatera Utara, ada 157.054 Ha Perkebunan Sawit yang berada Dalam kawasan hutan yang sedang mengurus keterlanjuran ini di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Pengusul mayoritas adalah Perkebunan sawit. Ada 43 perkebunan sawit dengan luas mencapai 128.288 Ha. Kemudian 10553 Ha diusulkan oleh 5 Koperasi. Selanjutnya ada 22 Kelompok Tani dan Ormas yang mengusulkan total 11.829,32 Ha. Dan ada 43 perorangan yang mengusulkan lahan seluas 6383,6 Ha.

### ***Urgensi Kebijakan perlindungan lansekap dan ekosistem esensial***

Dari total luas 151.705 Ha Ekosistem Batang Toru, 80 % merupakan areal peruntukan Perusahaan energi panas bumi dan pertambangan, 10 % tambang emas, dan sisanya

Perusahaan PLTA hingga logging. Kebijakan mengenai ekosistem yang ada saat ini dinilai kurang memberikan pengaruh yang positif terhadap ekosistem. Di Sumatera Utara, kawasan Batang Toru merupakan kawasan ekosistem esensial yang hingga saat ini belum ada kebijakan khusus terkait tentang ini. Mengingat kawasan Hutan Batang Toru memiliki kekayaan alam dan habitat spesies langka yang hanya ada di kawasan hutan ini. Mekanisme yang rumit dan lamban dalam tata cara pengusulan pembuatan kebijakan yang menjadi salah satu faktor mengapa hingga hari ini kebijakan yang mengatur tentang ekosistem esensial masih juga belum terbit. Tidak terperbaharainya data dan informasi mengenai ekosistem esensial di Sumatera Utara juga dapat dikatakan sebagai salah satu faktor penghambat dalam proses pengusulan kebijakan. Tentu dalam hal ini WALHI Sumatera Utara, lembaga anggota, para pihak dan masyarakat perlu bekerjasama.

Kegiatan perlindungan lanskap Batang Toru yang mendukung perlindungan satwa tentu membutuhkan dukungan dari berbagai pihak baik masyarakat, stakeholder dan CSO dan public luas dalam upaya memperkuat perlindungan Ekosistem Batang Toru. Beberapa CSO telah memberikan perhatian dan dukungan dalam kegiatan konservasi di lanskap Batang Toru, seperti; YEL, SRI, OIC, Elsaka, Yayasan Samudera dll. Lembaga-lembaga tersebut merupakan anggota WALHI Sumatera Utara. Saat ini WALHI Bersama Lembaga-lembaga tersebut juga sedang menginisiasi dorongan perubahan kebijakan untuk perlindungan lanskap Batang Toru.

Melihat tingginya intervensi investasi ekstraktif di kawasan Ekosistem Batang Toru (EBT), WALHI Sumatera Utara bersama Batang Toru Alliance (BETA) telah merumuskan strategi jangka panjang perlindungan ekosistem Batang Toru. Salah satu langkah awal yaitu dengan melakukan konsolidasi informasi data secara holistic yang menjadi acuan untuk penyusunan draft awal kerangka *study* KSN Batang Toru. Hal ini sebagai rangkaian awal dalam mendorong kebijakan EBT menjadi Kawasan Strategis Nasional (KSN). Kawasan Strategis Nasional yang selanjutnya disingkat KSN adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting secara nasional terhadap kedaulatan Negara, pertahanan dan keamanan negara, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan, termasuk wilayah yang telah ditetapkan sebagai kategori kawasan strategis nasional<sup>1</sup>. Saat ini, ada 76 kawasan Strategis Nasional di Indonesia. Dari 76 KSN, ada 25 KSN pada tipologi Lingkungan Hidup<sup>2</sup>.

Upaya perlindungan ekosistem untuk menjaga flora dan fauna endemik serta terlindunginya hak-hak masyarakat lokal yang berada di sekitar kawasan hutan Batang Toru, hal ini menjadi suatu keharusan mengingat ancaman semakin meningkat terhadap peningkatan kerusakan hutan Batang Toru.

### ***Transisi Palsu Energi di Sumatera Utara***

Sebagaimana tercantum dalam dalam Konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia, Undang- Undang Dasar 1945 Pasal 33, yakni energi harus digunakan untuk sebesar-besarnya kemaslahatan rakyat, Bangsa dan Negara, dalil argumentasi tersebut yang menjadi dasar agar sejatinya pemanfaatan energi harusnya dapat difungsikan untuk kepentingan dan kesejahteraan rakyat. Di Sumatera Utara, perubahan sumber energi membutuhkan transformasi sistem secara besar- besaran.

Dalam hal ini, tidak hanya pembangunan infrastruktur baru dan aspek teknologi yang diperlukan tetapi juga menyangkut masyarakat sebagai pembuat keputusan dan juga sebagai pihak yang akan terdampak oleh transisi energi. Seperti yang terjadi di PLTA Batangtoru di Kabupaten Tapanuli Selatan, PLTU Pangkalan Susu di Langkat dan PT. Sorik Marapi Geothermal Power yang berada di Kabupaten Mandailing Natal. Gagasan mengenai transisi energi seringkali hanya berfokus pada aspek teknologi, sehingga aspek lain seperti aspek sosial, ekonomi dan lingkungan menjadi cenderung terabaikan. Misalnya, ketika membicarakan mengenai kebutuhan pendanaan untuk membangun infrastruktur energi terbarukan, biaya untuk mitigasi risiko sosial seringkali tidak masuk dalam perhitungan. Jika tujuan utamanya adalah mencapai transisi energi yang berkeadilan, maka sudah saatnya untuk mulai mempertimbangkan dimensi sosial dari transisi energi, khususnya yang berada di Sumatera Utara.

Dalam *G20 Forum on International Policy Levels for Sustainable Investment*, Brian Motherway sebagai perwakilan dari IEA menyampaikan bahwa investasi memang krusial dikarenakan tingginya biaya modal awal untuk proyek energi terbarukan. Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa transisi energi berkeadilan yang berorientasi terhadap kepentingan masyarakat juga tidak kalah penting. Seiring dengan berjalannya proses transisi energi, masyarakat juga akan bertransformasi.

Apakah nantinya transformasi tersebut akan menimbulkan disrupsi atau justru dapat menjadi pemberdayaan bagi masyarakat tergantung pada pilihan kebijakan untuk memitigasi risiko dari transisi energi. Biaya untuk memberikan perlindungan terhadap risiko tersebut juga harus diperhitungkan dalam pendanaan proyek energi terbarukan sebagai jaminan bahwa pembangunan rendah karbon dapat memberikan manfaat bagi semua lapisan masyarakat, bukan justru menjadikan masyarakat sebagai ‘penanggung’ biaya transisi yang sering kali diabaikan oleh implementasi pembangunan.

Namun demikian, ada beberapa tantangan dalam memahami risiko sosial transisi energi dan mengukur jumlah pendanaan yang dibutuhkan. Gagasan mengenai transisi yang berkeadilan baru muncul belakangan ini, demikian juga dengan wacana perhitungan pembiayaan non-proyek (*non-project financing*). Tantangan pertama adalah mendefinisikan apa yang dimaksud dengan ‘biaya sosial’ dalam transisi energi. Setiap proyek transisi energi memiliki derajat perbedaan kompleksitas dan juga cakupan masing-masing, sehingga setiap proyek akan memiliki pengertian yang berbeda mengenai biaya sosial tersebut. Secara umum, biaya sosial biasanya dikaitkan dengan jaminan pekerjaan atau jaring pengaman sosial, sedangkan pengertian lain merujuk pada gagasan mengenai keadilan energi—distribusi biaya dan manfaat yang merata bagi komunitas yang terdampak oleh perubahan sistem energi. Tanpa mengabaikan keberagaman konteks pada level lokal dan regional dalam perencanaan sistem energi, kerangka kebijakan yang komprehensif dapat menjadi acuan bagi perusahaan swasta maupun institusi keuangan dalam mendesain alokasi dana untuk pembiayaan non-proyek.

Selain di sektor ketenagakerjaan dan lingkungan, kurangnya informasi bagi masyarakat lokal mengenai transformasi energi juga menjadi salah satu tantangan dalam memobilisasi jumlah pendanaan yang dibutuhkan untuk menghalau dampak transisi. Terutama di area yang bergantung dengan keberadaan industri bahan bakar fosil, kurangnya informasi dan pengetahuan dapat meningkatkan kerentanan sosio-ekonomi pada masyarakat, ketika sumber pendapatan utama mereka tidak lagi beroperasi

karena berkurangnya permintaan bahan bakar fosil dimasa mendatang. Dalam hal ini, lagi-lagi data menjadi aspek krusial untuk memvisualisasikan bagaimana perputaran ekonomi di daerah yang bergantung pada industri bahan bakar fosil menjadi terdistorsi dengan adanya transisi energi.

Melalui data yang komprehensif, mengalihkan pendapatan utama dari industri bahan bakar fosil ke industri lain dapat dilakukan dengan lebih adil dan mudah. Tidak bisa diragukan lagi bahwa pendanaan menjadi salah satu aspek penting dalam transisi energi. Namun, pembiayaan untuk 'biaya sosial' selama ini kurang menjadi perhatian para pembuat kebijakan. Instrumen pendanaan seharusnya dapat dimobilisasi untuk mengakomodasi kebutuhan masyarakat dan daerah yang terdampak oleh transisi energi. Rumusan kebijakan yang berdasarkan data—terutama pada skala regional—menjadi penting untuk memitigasi dampak transisi energi.

### ***Lemahnya Penegakan Hukum***

Praktek penegakan hukum di sektor kehutanan masih jauh panggang dari api. Belum maksimalnya kinerja Pemerintah beserta Aparat Penegak Hukum nya, telah berimplikasi pada adanya deforestasi dan alih fungsi hutan untuk investasi. Sejak tahun 2017, WALHI Sumatera Utara telah mendorong Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dalam mendorong efektivitas penegakan hukum di sektor kehutanan untuk menghentikan alih fungsi hutan menjadi pertambangan, perkebunan, pertambakan, dan investasi yang tidak berkelanjutan. Upaya-upaya tersebut meliputi penegakan hukum sampai kepada pencabutan izin-izin tambang yang berada di kawasan hutan di Sumatera Utara yang dilakukan WALHI Sumatra Utara bersama Pemerintah Provinsi Sumatera Utara melalui kerjasama dalam Tim Join Monitoring. Sampai saat ini, WALHI Sumatera Utara juga sedang menginisiasi pembentukan Tim Terpadu Penanggulangan dan Pemulihan Kerusakan Kawasan Hutan di Sumatera Utara. Selain itu, WALHI Sumatera Utara mendorong penegakan hukum melalui legal action seperti pada kasus gugatan izin lingkungan pembangunan PLTA Batang Toru. Dan melakukan berbagai penegakan hukum lingkungan dengan melakukan pelaporan kasus- kasus alih fungsi hutan dan pelanggaran hukum lingkungan di sektor kehutanan lainnya kepada Aparat Penegak Hukum dan Pemerintah terkait.

Ada 13 kasus pencemaran lingkungan yang mencuat di Tahun 2023. Mulai dari pencemaran air, pencemaran laut, tanah, Sungai, hingga udara. Sumber penyebab seperti Kapal Internasional pengangkut aspal, aktivitas Pelabuhan, pabrik, PLTU, hingga SPBU. Pertambangan menyumbang 18 kasus kerusakan lingkungan di Sumatera Utara pada 2023. Dari yang legal hingga illegal, banyak kasus Galian C yang peruntukannya sebagian adalah untuk proyek Nasional. Beberapa Perusahaan yang terindikasi sebagai pelaku di antaranya: PT Harazaki Ananta dan PT Nusantara Hidrotama, PT Karya Sejati Utama, PT. ANRA, PT Karya Sejati Utama, PT. Jaya Konstruksi, CV Par T, dan Pengusaha perorangan tanpa izin.

Dari kasus-kasus lingkungan tersebut, belum ada penegakan hukum yang kuat oleh pemerintah Sumatera Utara. Berbagai upaya mendorong peningkatan efektivitas penegakan hukum di sektor kehutanan di Sumatera Utara sampai saat ini masih mengalami berbagai tantangan, diantaranya, minimnya pengetahuan tentang hukum lingkungan di kalangan stakeholder dan masih adanya pandangan teknokratik yang

sangat kuat di dalam birokrasi. Masih kuatnya egosektoral antar lembaga pemerintah yang menangani penegakan hukum di sektor kehutanan.

### ***“Bencana” Sebuah Warning Rusaknya Alam***

40 Bencana Ekologis melanda Sumatera Utara Dalam Tahun 2023. Sebagian besar adalah banjir dan longsor. Akibatnya, 22 Meninggal Dunia, 1000 Jiwa mengungsi, 1231 bangunan rumah dan infrastruktur. Tidak belajar, sebuah kata yang tepat ditujukan ke Pemerintah. Bencana tersebut merupakan pembiaran. pembiaran hilangnya hutan area tangkap air. Justru, kelola hutan diberikan kepada Perusak hutan dan alam.



Eksekutif Daerah

# **WALHI** **Riau**

## Krisis Ekologis di Riau

Provinsi Riau merupakan provinsi dengan wilayah terluas keenam di Indonesia.<sup>1</sup> Dari total luas wilayah, hanya sebagian kecil daratan yang dapat dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat Riau. Dari olah data dari berbagai sumber, WALHI Riau melihat setidaknya  $\pm 57\%$  daratan Riau telah dikuasai investasi. Dari total tersebut, setidaknya pemerintah memberikan izin kepada 273 perusahaan kelapa sawit<sup>2</sup>, 55 HTI, 2 HPH, dan 19 pertambangan.<sup>3</sup> Penguasaan ruang di Riau dapat dijelaskan pada tabel berikut:

No.	Jenis izin	Luas (Ha)
1	Kehutanan (IUPHHK-HTI, IUPHHK-HA, IUPHHK-RE, IUPHHBK dan IPPKH)	1.850.915
2	Perkebunan (HGU dan izin tanaman lainnya)	1.128.045
3	Pertambangan (IUP Mineral, Logam, Batubara dan Batuan)	105.866
4	Pertambangan Minyak dan Gas (Blok Rokan dan Blok CPP)	1.608.600
5	Perkebunan sawit dalam kawasan hutan	308.709
<b>Total</b>		<b>5.002.134</b>

Tabel 1. Penguasaan Ruang industri ekstraktif di Riau<sup>4</sup>

PS dan TORA yang merupakan kebijakan andalan Jokowi seharusnya mampu menjawab dua persoalan penting sekaligus. Pertama terkait penyelesaian konflik dan persoalan ketimpangan penguasaan lahan. Bahkan dua kebijakan ini tidak mampu mengakselerasi legalitas rakyat atas wilayah kelolanya. Hal ini dapat dilihat dari capaian PS dan TORA hingga September 2023 hanya mencapai 219.882,64 ha (PS 160.944,34<sup>5</sup> ha dan TORA 58.878,30 ha<sup>6</sup>). Angka ini menjadi bukti nyata ketimpangan penguasaan ruang di Provinsi Riau. Masyarakat hanya memperoleh izin 2,53% sedangkan korporasi menguasai lebih dari setengah daratan Riau. Ketimpangan legalitas penguasaan rakyat dan investasi dapat dilihat dari grafik di bawah.

<sup>1</sup> BPS, Statistik Indonesia 2023, hlm. 10.


<sup>2</sup> BPS Riau, Direktori Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit Provinsi Riau, 2021, hlm. 5.

<sup>3</sup> Pemprov Riau, Riau Hijau, 2019, hlm. II-49 - II-54 .

<sup>4</sup> Tinjauan Lingkungan Hidup WALHI Riau 2023, hlm. 8.

<sup>5</sup> Paparan Kelapa BPSKL Wilayah Sumatera dalam Ngobrol Pintar: Kabar Perhutanan Sosial Riau, 28 Oktober 2023


<sup>6</sup> DPR RI, Laporan Kunjungan Kerja Spesifik Komisi II DPR RI ke Kantor Wilayah (KANWIL) Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Riau, 2023, hlm. 7.



Gambar 2. Ketimpangan Penguasaan Ruang Provinsi Riau

### Kondisi Hutan Alam Tersisa di Riau

Pada tahun 2023, hutan alam di Riau hanya menyisakan 1.377.884 ha. Sepanjang tahun 2023, Riau kehilangan hutan alam seluas 20.698 ha. Angka ini lebih luas dari rata-rata deforestasi pertahun dalam lima tahun terakhir.<sup>7</sup> Peningkatan laju deforestasi tahun 2023 ini disebabkan oleh aktivitas korporasi HTI, perkebunan sawit dan cukong-cukong yang merambah hutan alam. Berikut grafik laju deforestasi di Riau lima tahun terakhir:



Gambar 3. Laju Deforestasi Riau 2019 - 2023

Ancaman kehilangan hutan alam di Riau akan terus meningkat. Hal ini disebabkan oleh hubungan mesra pemerintah dan korporasi dengan diterbitkannya UU CK. Salah satu ketentuan yang diubah dan ditambahkan oleh UU tersebut dalam UU Nomor

<sup>7</sup> Jikalahari, Catatan Akhir Tahun, 2023, hlm. 16

18/2013 adalah Pasal 110A dan 110B. Kedua aturan ini memberi karpet merah bagi perusahaan kelapa sawit yang beraktivitas dalam Kawasan Hutan untuk dilegalkan aktivitas budidayanya. Kebijakan ini akan menstimulus laju kuasa investasi.

### **Gerak Laju Kebijakan Pelepasan Kawasan Hutan untuk Perkebunan Kelapa Sawit**

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 833/KPTS/SR.020/M/12/2019 tentang Penetapan Luas Tutupan Kelapa Sawit Indonesia menyebutkan luas kebun kelapa sawit di Indonesia 16,38 juta ha. Dari dua puluh enam provinsi yang diidentifikasi, Riau merupakan provinsi yang mempunyai tutupan kelapa sawit paling luas di Indonesia. Riau mempunyai 3,39 juta ha luas tutupan kelapa atau setara 20,68% dari luas total tutupan kelapa sawit secara nasional. Sumber data lain, seperti Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Sumatera (P3ES) pada 2020 menyebutkan luas kebun kelapa sawit di Riau jauh lebih luas. P3ES menyebutkan luas kebun kelapa sawit di Riau 4,17 juta ha.<sup>8</sup>

Merujuk data P3ES, kelapa sawit merupakan komoditi yang paling luas menggunakan lahan di Riau. Luas perkebunan kelapa sawit di Riau setara dengan 47,92% dari total luas daratan Riau. Besarnya penggunaan kawasan hutan untuk perkebunan kelapa sawit di Riau tidak dapat lepas dari kebijakan penegakan hukum yang tidak tegas. Hal ini mengakibatkan beragam persoalan, seperti aktivitas ilegal di kawasan hutan, pencemaran, kebakaran hutan dan lahan, hingga konflik agraria dan sumber daya alam. Tidak dapat dibantah, persoalan ini lahir karena sikap abai negara yang membiarkan pelanggaran demi pelanggaran salah satu aktivitas bisnis ekstraktif terbesar ini.

Bukan berupaya memperbaiki dan melahirkan efek jera, Negara malah memberikan insentif kepada pelaku usaha untuk menyelesaikan persoalan aktivitas perkebunan kelapasawit yang berada di kawasan hutan. Insentif itu menghapus pertanggungjawaban pidana aktivitas usaha, termasuk perkebunan kelapa sawit dan pertambangan di Kawasan Hutan.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja sebagaimana diubah oleh Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja yang telah disahkan oleh DPR menjadi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut UU CK) merupakan biang persoalan legalisasi tersebut. Norma dari undang-undang ini dan aturan turunannya lebih luas dari cakupan penghapusan pertanggungjawaban pidana kegiatan perkebunan yang diatur oleh aturan sebelumnya. Terbitnya UU CK merupakan asal muasal lahirnya ketentuan Pasal 110A dan 110B dalam Perubahan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

Guna mengimplementasi insentif Pasal 110A dan Pasal 110B, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) mengeluarkan data dan informasi terkait subjek hukum yang masuk dalam skema penyelesaian aktivitas usaha dalam kawasan hutan secara bertahap. WALHI Riau sejauh ini berhasil mengumpulkan Keputusan tahap I-XI, tercatat ada 453 subjek hukum dari entitas perusahaan yang masuk dalam skema

<sup>8</sup> Paparan Gubernur Riau pada Kunjungan Kerja Reses Komisi IV DPR RI Masa Persidangan III Tahun Sidang 2021-2022 di Provinsi Riau disampaikan pada 7 Maret 2022.

penyelesaian Pasal 110A dan 110B. Angka ini paling tinggi jika dibandingkan subjek hukum lainnya, di mana masyarakat hanya ada sebanyak 279 entitas, koperasi 62 entitas, dan pemerintah 4 entitas. Secara luasan, hasil identifikasi KLHK juga menunjukkan bahwa perusahaan adalah entitas paling besar menguasai kawasan hutan, yaitu 736.272,52 ha, sementara masyarakat hanya 113.109,53 ha.

Perusahaan	Koperasi	Masyarakat	Pemerintah	SK Datin
0	0	0	0	Tahap I
29	4	0	0	Tahap II
25	10	2	0	Tahap III
14	3	44	1	Tahap IV
19	7	15	0	Tahap V
9	3	37	1	Tahap VI
7	5	28	0	Tahap VII
12	13	39	0	Tahap VIII
15	8	49	0	Tahap IX
6	4	25	0	Tahap X
317	5	40	2	Tahap XI
<b>453</b>	<b>62</b>	<b>279</b>	<b>4</b>	
<b>Total Subjek Teridentifikasi</b>				<b>798</b>

Tabel 2. Jumlah Subjek Hukum dalam SK tentang Data dan Informasi Kegiatan Usaha yang Telah Terbangun di Dalam Kawasan Hutan yang Tidak Memiliki Perizinan di Bidang Kehutanan Tahap I-XI di Provinsi Riau

SK	Riau			
	Perusahaan	Koperasi	Masyarakat	Pemerintah
Tahap I	-	-	-	-
Tahap II	60,646.43	8,920.85	-	-
Tahap III	25,811.41	9,916.00	745.00	-
Tahap IV	380,589.33	20,393.00	42,845.19	-
Tahap V	5,501.87	3,571.00	4,039.77	-
Tahap VI	6,226.41	2,084.63	17,355.32	416.12
Tahap VII	8,280.95	16,433.08	14,390.57	-
Tahap VIII	5,607.17	11,855.86	1,857.13	-
Tahap IX	15,507.13	5,904.03	11,636.29	-
Tahap X	3,138.56	2,979.30	7,715.37	-
Tahap XI	224,963.26	4,567.08	12,524.89	119.78
<b>Total</b>	<b>736,272.52</b>	<b>86,624.83</b>	<b>113,109.53</b>	<b>535.90</b>

Tabel 3. Jumlah Luasan dalam SK tentang Data dan Informasi Kegiatan Usaha yang Telah Terbangun di Dalam Kawasan Hutan yang Tidak Memiliki Perizinan di Bidang Kehutanan Tahap I-XI di Provinsi Riau

WALHI Riau menilai mekanisme penyelesaian perkebunan kelapa sawit di Kawasan Hutan, khususnya melalui mekanisme Pasal 110A, terlampaui menyederhanakan persoalan. Padahal, dokumen evaluasi GNPSDA KPK menyebutkan “*KLHK menyelesaikan keterlanjuran perizinan di kawasan hutan secara menyeluruh dan terintegrasi dengan sektor lain, serta mempertimbangkan: daya dukung dan tampung lingkungan; dan kepatuhan terhadap regulasi pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup*”.<sup>9</sup> Dalam pemberian legalitas, persoalan daya dukung dan daya tampung lingkungan serta riwayat kepatuhan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup tidak menjadi pertimbangan.

Beberapa catatan lain seperti aspek konflik antara masyarakat dengan korporasi<sup>10</sup> serta pentingnya untuk melihat indikasi tindakan koruptif ketika mengeluarkan perizinan<sup>11</sup> pun tidak diperhatikan dalam mekanisme yang tersedia.. Persetujuan Pelepasan Kawasan Hutan/Persetujuan Melanjutkan Kegiatan Usaha hanya melihat pada pemenuhan kewajiban pembayaran PSDH/DR; fungsi kawasan hutan tempat kegiatan usaha terbangun; dan keberadaan perizinan lain. Bahkan batasan luas Pelepasan Kawasan Hutan yang terdapat dalam PermenLHK 7/2021 pun dikecualikan untuk perkebunan sawit yang memenuhi kriteria 110A. Dengan menerapkan parameter-parameter yang lebih ketat, KLHK seharusnya dapat memastikan bahwa pemberian legalitas hanya diberikan kepada kegiatan usaha yang memiliki tingkat kepatuhan tinggi sekaligus mengakselerasi penyelesaian konflik di lapangan.

Tidak hanya parameter pemberian legalitas yang longgar, persyaratan Pasal 110A yang memungkinkan penyelesaian dengan hanya mensyaratkan izin lokasi dan/atau izin perkebunan pun bermasalah karena setidaknya dua hal. Pertama, izin lokasi memiliki masa berlaku yang terbatas. Kedua, kegiatan usaha perkebunan wajib untuk memiliki Izin Usaha Perkebunan dan Hak Guna Usaha/Hak Atas Tanah secara kumulatif.<sup>12</sup> Seharusnya, berbagai perusahaan yang mengajukan penyelesaian kegiatan usaha di Kawasan Hutan melalui mekanisme Pasal 110A dikenakan sanksi administratif oleh Kementerian/Lembaga yang berwenang di bidang perkebunan.

Selama lebih dari delapan tahun insentif kebijakan pemutihan kawasan melalui PP 60/2012 tentang Perubahan Atas PP 10/2010 hingga PP 104/2015 berlangsung, paling tidak **11.906,87** ha kawasan hutan Riau dilepaskan untuk mengakomodasi legalisasi aktivitas ilegal kebun kelapa sawit.<sup>13</sup> Berdasarkan informasi dari laman berita Betahita (11/2023), jelang batas daluarsanya pada 2 November 2023, terdapat 1.679 unit kebun dengan total luas sebesar 1.679.797 ha yang masuk dalam datin tahap I-XV.

---

<sup>9</sup> Komisi Pemberantasan Korupsi, *Nota Sintesis Evaluasi Gerakan Nasional Penyelamatan Sumber Daya Alam*, (2018), hlm. 24.

<sup>10</sup> Henri Subagyo “Jebakan-jebakan *Forest Amnesty*” <https://www.forestdigest.com/detail/256/jebakan-jebakan-forest-amnesty> diakses pada 11 November 2023.

<sup>11</sup> Henri Subagyo dan Astrid Debora S M “Ulasan Peraturan: Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penundaan dan Evaluasi Perizinan Perkebunan Kelapa Sawit Serta Peningkatan Perkebunan Kelapa Sawit” *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia Vol 5 No. 1* (2018) hlm. 149-150

<sup>12</sup>”*Kegiatan usaha budi daya Tanaman Perkebunan dan/atau usaha Pengolahan Hasil Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) hanya dapat dilakukan oleh Perusahaan Perkebunan apabila telah mendapatkan hak atas tanah dan memenuhi Perizinan Berusaha terkait perkebunan dari Pemerintah Pusat.*”

<sup>13</sup> Data spasial Greenpeace, 2016.

Dari total subjek hukum tersebut, 1.263 unit kebun terindikasi miliki perusahaan atau korporasi. Berdasarkan inventarisasi data dan informasi (datin) dalam SK KLHK tahap I-XI olahan WALHI Riau, terdapat sebanyak 453 subjek korporasi dengan total luas 778.521,44 ha di Riau yang masuk dalam daftar perusahaan sawit yang berkegiatan dalam kawasan hutan.

Seluas 867.313,22 ha dari 969 unit diselesaikan menggunakan Pasal 110A/110B UU CK, dan seluas 507.009,58 ha dari 162 unit diselesaikan menggunakan Pasal 110A.<sup>14</sup> Khusus penyelesaian mekanisme 110A, sebanyak 78 unit sudah mendapatkan SK Penetapan Batas Pelepasan Kawasan Hutan atau Penetapan Areal Kerja, 29 unit sudah mendapatkan SK Persetujuan Pelepasan Kawasan Hutan, dan sisanya 55 unit dalam proses oleh Tim Terpadu. Di Riau sendiri, terdapat 7 entitas korporasi yang mendapatkan SK Penetapan Batas Pelepasan Kawasan Hutan, 6 entitas korporasi mendapatkan SK Persetujuan Pelepasan Kawasan Hutan, dan 8 entitas perusahaan berada dalam daftar permohonan yang diproses tim terpadu.

WALHI Riau memandang kebijakan tersebut hanya akan mempertegas ketimpangan penguasaan korporasi atas daratan Riau. Bahkan dapat menggambarkan ambisi pemerintah untuk melegalkan kebun kelapa sawit yang berada di Kawasan Hutan Riau. Hal ini paling tidak dapat dilihat dari penerbitan Keputusan Menteri LHK Nomor 813/2023. Tugas tim yang mengakselerasi implementasi ketentuan Pasal 110A dan Pasal 110B malah distimulus dengan kemudahan-kemudahan lainnya dan tetap abai terhadap konsistensi dan komitmen negara untuk menjalankan aksi korektif. Hal ini karena beberapa perusahaan yang berpotensi mendapat insentif kebijakan tersebut mempunyai riwayat buruk terkait komitmen perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

## **Alih Fungsi Kawasan Hutan Terus Berlanjut**


Uraian ini menguraikan bahwa kebijakan legalisasi atau pemutihan kawasan hutan untuk kelapa sawit tidak menghentikan praktik buruk alih fungsi kawasan hutan untuk perkebunan kelapa sawit. Tidak ada komitmen penegakan hukum yang tegas menghentikan salah satu aktivitas utama yang mengkonversi hutan alam di Riau. Untuk membuktikan hal ini, kami akan menyajikan temuan lapangan terkait praktik penggunaan kawasan hutan untuk kelapa sawit pasca UU CK.

Salah satu perusahaan yang masih melakukan aktivitas penanaman sawit ulang (replanting) di kawasan hutan pasca disahkannya UUCK pada November 2020 adalah PT Guna Dodos (GD). PT Guna Dodos mendapatkan Persetujuan Penyediaan Lahan Untuk Usaha Perkebunan Kelapa Sawit dengan Nomor: 525/BKPM/2497 tanggal 25 September 1999 yang di-tandatangani oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Riau dan Izin Usaha Perkebunan kelapa sawit pada tahun 2000 dengan Nomor:61/SIUP/525/2000 Surat Izin Usaha Perkebunan ini diberikan untuk membangun perkebunan Kelapa sawit seluas ±887,13 Ha yang berlokasi di Desa Seikijang, Kecamatan Langgam.

---


<sup>14</sup> Betahita.id, *Hari Ini Tenggat UUCK, Ada 1.263 Sawit Korporasi di Kawasan Hutan*, <https://betahita.id/news/detail/9452/hari-ini-tenggat-uuck-ada-1-263-sawit-korporasi-di-kawasan-hutan.html?v=1700559033> diakses pada 21 November 2023.

Pantauan WALHI Riau pada periode Desember 2023, pengamatan tim secara langsung dilapangan dan berdasarkan informasi yang dikumpulkan tim lapangan, diketahui PT Guna Dodos baru melakukan penanam ulang (replanting) kelapa sawit di awal tahun 2023. Perusahaan ini baru masuk Tahap Identifikasi, namun sudah memulai peremajaan kelapa sawit tanpa diawali penyelesaian penguasaan areal perkebunan di kawasan hutan.



Dalam skema penyelesaian kegiatan usaha di Kawasan Hutan, terdapat beberapa keadaan yang memuat larangan melakukan penanaman sawit baru/replanting dan batasan pengembalian areal yang dihitung sejak masa tanam. Seharusnya, PP No. 24 Tahun 2021 memuat ketentuan larangan replanting setelah 2 November 2020 apabila tujuan pengaturan merupakan perbaikan tata kelola perkebunan kelapa sawit di Kawasan Hutan.

Sementara itu sisa hutan alam pada lanskap Sungai Senepis yang terletak di Kota Dumai dan Kabupaten Rokan Hilir sudah dikuasai oleh lima korporasi yakni PT Diamond Raya Timber, PT Suntara Gaja Pati, PT Ruas Utama Jaya, Merupakan korporasi yang mendapatkan IUPHHK dan eksis selama bertahun-tahun, sedangkan PT Gunung Mas Raya, dan PT Sendora Raya merupakan perusahaan yang mendapatkan HGU selama puluhan tahun di lokasi Sungai Senepis. Pantauan WALHI Riau menunjukkan tutupan hutan Senepis terus berkurang akibat perluasan pengembangan HTI di konsesi 5 perusahaan tersebut. Pantauan tim pada tutupan hutan alam di areal PT Diamon raya Timber (DRT), di Desa Labuhan Tangga Besar, Kecamatan Bangko, Kabupaten Rohil hutan alam terus tergerus akibat pembukaan lahan baru oleh korporasi Tanaman Industri, Perkebunan kelapa sawit dan cukong-cukong yang merambah hutan alam.



Uraian di atas menjelaskan bahwa alih fungsi Kawasan hutan masih terus berlanjut dan penggunaan Kawasan Hutan untuk perkebunan kelapa sawit dan perkebunan Tanaman Industri tidak lepas dari kebijakan penegakan hukum yang tetap tidak tegas. Tidak ada relevansi kebijakan keterlanjuran dengan laju alih fungsi pelepasan kawasan hutan untuk perkebunan Tanaman Industri dan perkebunan kelapa sawit.

### Kontribusi HTI dalam Kerusakan Lingkungan Hidup Hingga Konflik Agraria

WALHI Riau melakukan pemantauan pada 7 areal kerja korporasi sektor kehutanan yang terafiliasi oleh Asia Pulp & Paper (APP) dan APRIL pada lima wilayah, yaitu: (1) Kota Dumai; (2) Kabupaten Rokan Hilir; (3) Kabupaten Bengkalis; (4) Kabupaten Siak; dan (5) Kabupaten Kepulauan Meranti. Pemantauan pada areal kerja 7 korporasi yang dipantau dilakukan dengan dua cara, yaitu analisis meja dan pemantauan langsung ke lapangan. Pemantauan secara langsung guna mengetahui fakta lapangan *eksisting* kawasan hutan yang menjadi objek pemantauan. Berikut ini adalah ringkasan hasil pemantauan di areal kerja 7 perusahaan meliputi kewajiban menjaga areal izin kehutanan, komitmen pencegahan kebakaran dan pemulihan lokasi bekas terbakar, dan konflik.

No	Nama Perusahaan	Izin Pemanfaatan	Luas Izin	Afiliasi
1	Ruas Utama Jaya, PT	IUPHHKT HTI	44.330	APP
2	Suntara Gajapati, PT	IUPHHKT HTI	34.792	APP
3	Sumatera Riang Lestari, PT	IUPHHKT HTI	38.210	APRIL
4	Bukit Batu Hutani Alam, PT	IUPHHKT HTI	33.000	APP
5	Sekato Pratama Makmur, PT	IUPHHKT HTI	44.735	APP
6	Satria Perkasa Agung, PT	IUPHHKT HTI	13.446	APP

Tabel 4. Perusahaan yang dilakukan pemantauan

## 1. Kebun Kelapa Sawit dan Perkampungan dalam Areal Kerja Perusahaan Kehutanan

PT Ruas Utama Jaya (RUJ) dan PT Suntara Gajapati (SGP) merupakan dua korporasi yang terafiliasi dengan APP/SMG. Keduanya tercatat masih belum memenuhi komitmennya untuk memastikan tidak ada alih fungsi areal kerjanya untuk Perkebunan kelapa sawit. Selain itu, Perusahaan ini belum menunjukkan komitmen baik dengan tidak mengusulkan pelepasan kampung yang berada di areal kerjanya. Perusahaan ini seolah membiarkan konflik hidup dan tumbuh di sana. Temuan WALHI Riau pada periode pemantauan 6-15 Mei 2023 menunjukkan di areal kerja PT SGP terdapat 4.000 hektar kebun kelapa sawit dan 15.000 hektar sisanya di areal kerja PT RUJ. Pada kedua areal kerja ditemukan 2 areal perkampungan yaitu (1) kelurahan Sungai Geniot, Kecamatan Sungai Sembilan di areal kerja PT RUJ; dan (2) kelurahan Batu Teritip, Kecamatan Sungai Sembilan di areal kerja PT SGP. Bahkan di areal tersebut terdapat bangunan kantor Dinas Perikanan Kota Dumai, gedung sekolah, rumah ibadah, dan pemukiman masyarakat.

Pemberiaan izin korporasi berdampak pada perubahan tutupan hutan alam, rusaknya ekosistem gambut, dan hilangnya hak masyarakat adat dan tempatan terhadap tanahnya. Hal tersebut memunculkan konflik atas tumpang tindik penguasaan lahan. Selain itu, hasil temuan juga memperlihatkan, perusahaan mempunyai komitmen buruk terhadap penyelesaian konflik agraria dan sumber daya alam di areal kerjanya.

Riwayat konflik disebabkan tumpang tindih penguasaan lahan masyarakat dengan perusahaan. Temuan konflik agraria antara masyarakat dengan perusahaan juga terjadi di Kelurahan Batu Panjang dengan PT SRL Blok IV Pulau Rukat. Masyarakat Kelurahan Batu Panjang memperjuangkan hak atas tanah mereka sejak tahun 2007. PT SRL tetap berupaya merebut lahan masyarakat dengan dalih lahan tersebut merupakan bagian dari areal kerja IUPHHK-HTI.



Gambar 4. Bangunan Balai Penyuluh Pertanian Pemerintah Kota Dumai dalam areal kerja PT RUJ. Gambar diambil pada koordinat: N 1°49'57.14" E101°18'8.94". Tanggal 9 Mei 2023. WALHI Riau



Gambar 5. Kebun kelapa sawit dan pemukiman masyarakat pada areal kerja perusahaan SGP. Gambar pada koordinat N 2°13'27.81" E 101°1'24.87". Tanggal 12 Mei 2023. WALHI Riau

## 2. Komitmen Pencegahan Kebakaran dan Pemulihan Lokasi Bekas Terbakar

APRIL dan APP grup merupakan perusahaan yang turut menyumbang kerusakan hutan dan ekosistem gambut. Walaupun kedua grup HTI tersebut telah memiliki komitmen pengelolaan hutan berkelanjutan, namun aktivitas pengrusakan terus terjadi di areal konsesi mereka. Hal ini dibuktikan dengan peristiwa karhutla yang berulang kali terjadi di konsesi PT Sumatera Riang Lestari (SRL) Blok IV Pulau Rupa, afiliasi dari APRIL dan PT Bukit Batu Hutani Alam (BBHA), PT Setia Perkasa Agung (SPA), PT Sekato Pratama Makmur (SPM) afiliasi APP grup. Ekosistem gambut yang rentan seharusnya tidak dibebani izin yang merubah fungsi gambut dengan pembuatan kanal, perubahan tanaman menjadi monokultur, dan merubah fungsi gambut sebagai penahan air dan penyuplai air. Kebakaran gambut pada konsesi perusahaan terjadi karena ketidaksiapan perusahaan dan minimnya sarana dan prasarana pencegahan kebakaran. Pemantauan WALHI Riau menemukan empat perusahaan tidak melakukan upaya pencegahan kebakaran karena tidak ditemukan menara pemantau api, tidak melaksanakan perlindungan hutan dan tidak melakukan pemulihan terhadap kerusakan lingkungan akibat kebakaran di areal kerjanya. Perusahaan tidak melakukan pemulihan pada kawasan bekas terbakar. Lokasi bekas terbakar ditanami *Eucaliptus* dan tidak ditemukan upaya pemulihan yang dilakukan oleh perusahaan.



Gambar 6. Eksisting lokasi restorasi pasca kebakaran di konsesi PT SRL Rupa. Gambar diambil pada titik N1°44'50.54" E101°34'24.47" tanggal 29 November 2023



Gambar 7. Tanaman Ekaliptus PT SPA di areal prioritas restorasi pasca kebakaran 2015. Gambar diambil pada titik koordinat xxx tanggal xxxx d

### Kedok Kotor Transisi Energi dan Tambang Batu Bara

Provinsi Riau dalam menyusun kebijakan perubahan iklim dan isu transisi energi masih jauh dari kata berkeadilan. Dalam dokumen RUED-P Riau, hingga 50 tahun kedepan Pemerintah Provinsi Riau masih tetap menggunakan energi fosil, bahkan meningkatkan persentase penggunaan batubara. Dan jika ditelaah lagi, apa yang dianggap Energi Baru Terbarukan (EBT) pada dasarnya hanyalah solusi palsu yang dampaknya juga sama bahayanya dengan penggunaan energi fosil. Sedangkan pada 2025 nanti, capaian bauran energi primer yang optimal: EBT paling sedikit 31,22%; Minyak bumi kurang dari 19,53%; Gas bumi minimal 28,32%; dan Batubara sekitar 20,93%. Selanjutnya pada tahun 2050: EBT paling sedikit 46,64 %; Minyak bumi

paling banyak 7, 16 %, Gas bumi minimal 25,33 %; dan Batubara sekitar 20,44 %.<sup>7</sup> Penggunaan EBT yang justru kurang dari 50% hingga 50 tahun lagi tentunya jauh untuk dapat menggambarkan visi RUED-P sebagai yang terdepan dalam pemanfaatan Energi Baru Terbarukan.<sup>[1]</sup> Saat ini kebijakan transisi energi pemerintah Provinsi Riau masih berfokus pada aspek penggunaan Bahan Bakar Nabati (BBN) yang berasal dari kelapa sawit. Hal ini beresiko sebagai kawasan rentan karena hilangnya tutupan hutan alam dan rawa gambut yang beralih menjadi pekebunan sawit.

Pada rencana Pembangunan Rendah Karbon Provinsi Riau yang terdiri dari 5 sektor, sesuai dengan Perpres No. 98 Tahun 2021 pasal 26 ayat (2), Rencana Aksi Mitigasi Perubahan Iklim paling sedikit memuat kebijakan terkait Mitigasi Perubahan Iklim dari Sektor energi, proses industri dan penggunaan produk, limbah, pertanian, kehutanan dan tata guna lahan lainnya. Berdasarkan Prpres tersebut pemerintah Provinsi Riau menetapkan 5 sektor yaitu, (1) lahan dan kehutanan, (2) mangrove, (3) pertanian, (4) energi, dan (5) sampah dan limbah.

Namun kebijakan ini belum mencapai keselarasan antara hak atas energi dan keberlanjutan, seperti kebijakan sektor lahan dan hutan yang akan mempertahankan tutupan lahan namun sisi lain, sektor energi akan memberikan izin untuk pengelolaan Bahan Bakar Nabati (BNN) yang berasal dari sektor pertanian yaitu perkebunan kelapa sawit, menjadi kontradiksi dalam mencapai penurunan emisi. Perlu menyudahi pemborosan atau pola konsumsi energi yang berlebih melalui efisiensi dan penghematan, serta membatasi konsumsi berlebihan oleh industri ekstraktif. Jika tidak ini akan melanjutkan eksploitasi sumber daya alam, selain itu biaya lingkungan dan sosial yang akan timbul dari semua bentuk pembangkitan energi menjadi hal yang perlu untuk dipahami seluruh orang dalam lingkungan dan wilayahnya

Komitmen EBT dan Pembangunan Rendah Karbon Provinsi Riau juga belum dijalankan dengan melindungi hak dan menghormati martabat semua individu. Ini terlihat dari konflik yang terjadi di Desa Pulau Bayur, Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuantan Singingi, Desa Pulau Bayur memiliki luas wilayah 35,00 km<sup>2</sup> yang terbagi dalam Dusun 1, 2 dan 3. Hampir seluruh wilayah Desa memiliki jenis tanah mineral dengan kontur dataran rendah yang kebanyakan di gunakan untuk berladang dan berkebun oleh masyarakat. Desa ini terancam aktivitas tambang batubara PT Fabrik Komponen Industri Energi (FKIE) yang saat ini berganti menjadi PT Lingka Dewaro Enegri (LDE). Dengan penguasaan ruang seluas 9.822 ha, wilayah izin PT FKIE bertumpang tindih dengan kebun karet, kelapa sawit dan sumber air bersih masyarakat.

Pada isu EBT, Pemerintah Pekanbaru akan membangun pembangkit listrik tenaga sampah (PLTSa) di Kota Pekanbaru dengan kapasitas total 10 MW berdasarkan potensi sampah di sekitaran Kota Pekanbaru yang mencapai 1.300-1.500 ton/hari pada tahun 2025. Padahal teknologi pengolahan sampah menjadi sumber energi atau *co-firing* juga meninggalkan masalah, ini merupakan solusi palsu pengembangan energi bersih terbarukan dan pengelolaan sampah karena bauran sampah yang diolah menjadi *co-firing* akan melepaskan emisi karbon dioksida yang akan menyebarkan polusi dan menyebabkan *hiperkapnia* atau keracunan.

Sedangkan pada sektor hilir, pemerintah Provinsi segera menghebtikan dua pembangkit, yaitu PLTU Kota Ringin di Kabupaten Siak dan PLTU Kerinci di Pelalawan (indikasi captive power plant milik PT RAPP/APRIL). Apabila kedua PLTU ini dibiarkan beraktivitas, potensi paparan korban dari buang abunya akan mengancam kesehatan

warga dan lingkungan. Lokasi kedua terlalu dekat dengan pemukiman dan sumber air warga. Khusus PLTU Kerinci, WALHI Riau mempunyai pengalaman advokasi melawan industri pulp, paper, dan rayon yang akan digerakkan oleh PLTU Kerinci apabila terbangun.

## **Geming Pemerintah Kota Pekanbaru dalam Perbaikan Kebijakan Pengelolaan Sampah**

Persoalan sampah masih menjadi momok warga Pekanbaru. Kebijakan dan tindakan Walikota, DPRD, dan Kepala Dinas LHK tidak banyak melahirkan kemajuan tindakan dan kebijakan pengelolaan sampah. Hal bertentangan dengan kewajiban mereka sebagaimana disebut Putusan Nomor 262/Pdt.G/2021/PN Pbr yang menghukum ketiganya yang pada pokoknya untuk:

1. Menerbitkan peraturan kepala daerah tentang pembatasan penggunaan plastik sekali pakai.
2. Mengeluarkan kebijakan penanganan sampah, pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan sampai pemrosesan. Kemudian menyediakan sarana dan prasarana pengelolaan sampah, rencana dan strategi pengelolaan sampah jangka panjang, sistem tanggap darurat penanganan sampah serta sosialisasi sampah sekali pakai di masyarakat.
3. Mengalokasikan APBD pengelolaan sampah, guna pembuatan peraturan pembatasan plastik sekali pakai.

Potret buruk pengelolaan sampah dan masih belum dipenuhinya kewajiban sebagaimana Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru dapat dilihat dari masih tetap banyak timbulan sampah yang menumpuk di beberapa titik jalan Pekanbaru, tidak ada perbaikan signifikan di hampir semua TPS, hingga TPA yang masih belum beralih ke sistem *sanitary landfill*. Tidak hanya itu, beberapa kebijakan yang diperintahkan putusan tersebut juga belum diterbitkan dan merumuskan alokasi anggaran yang cukup untuk perbaikan dan penguatan tata kelola pengelolaan sampah di Pekanbaru. Sejauh ini, hanya satu kebijakan yaitu Pembatasan Kantong Plastik Sekali Pakai melalui peraturan Wali Kota No 6 Tahun 2023. Peraturan ini hanya membatasi satu jenis plastik, yaitu kantong plastik. Sehingga tidak sesuai dengan putusan pengadilan yang mengharuskan untuk menerbitkan peraturan pembatasan plastik sekali pakai.

Selain itu, tetap berjalannya kontrak pengangkutan oleh pihak ketiga dalam pengangkutan sampah pada zona I meliputi Kecamatan Marpoyan Damai, Payung Sekaki, Tuah Madani, dan Binawidya. Sedangkan zona II meliputi Kecamatan Pekanbaru Kota, Sail, Sukajadi, Limapuluh, Senapelan, Bukit Raya, Kulim, dan Tenayan Raya, sedangkan zona III Kecamatan Rumbai, Kecamatan Rumbai Barat dan Kecamatan Rumbai Timur dengan sistem swakelola melibatkan pihak kelurahan. Penerapan sistem kumpul, angkut dan buang serta buang sampah pada tempatnya, perlu diubah menjadi pengurangan timbulan sampah yang salah satunya pembatasan sampa sekali pakai dari sumbernya.

Hanya saja kebijakan tersebut tidak sesuai dengan yang diperintahkan oleh Putusan Pengadilan negeri Pekanbaru.

## Melibas Tambang Pasir di Laut Bagian Utara Pulau Rupat

Laut bagian utara Rupat berhasil diselamatkan dari ancaman tambang pasir laut. Perjuangan mendorong pencabutan Izin Usaha PT Logomas Utama ini dimulai nelayan tradisional Suku Akit sejak September 2021. Alasan mereka menolak keberadaan tambang pasir laut ini karena aktivitas penambangan pasir PT LMU merusak biota laut, terumbu karang, habitat dugong, dan menimbulkan abrasi yang dapat membuat Pulau Beting Aceh, Pulau Babi dan seluruh Pulau Rupat Utara terancam tenggelam. Hal ini artinya mengakibatkan ancaman kepada kelestarian ekosistem laut yang merupakan wilayah tangkap mereka. Selain itu, tambang juga akan mengancam beting dan pulau kecil di utara pulau yang mempunyai peran melindungi Rupat dari ancaman abrasi dan intrusi.

Proses perjuangan ini dalam catatan WALHI Riau dimulai dari beberapa capaian kecil. Bermula dari Surat Gubernur Riau pada 12 Januari 2022 kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Surat tersebut berisi permohonan pencabutan IUP PT LMU. Gubernur Riau mendasarkan permohonan tersebut pada tiga alasan penting, yaitu (1) keberadaan lokasi IUP berada di wilayah tangkap nelayan tradisional, merusak ekosistem laut, dan mendorong laju abrasi Pulau Rupat; (2) lokasi IUP berada di wilayah Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) dan Kawasan Strategis Kawasan Pariwisata Kabupaten; dan (3) penerbitan IUP dilakukan atas dokumen AMDAL dan Izin Lingkungan yang sudah kedaluwarsa.

Selanjutnya pada 13 Februari 2022, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melakukan penangkapan terhadap kapal yang disewa oleh PT LMU untuk melakukan penambangan di perairan Pulau Rupat. KKP menyatakan bahwa PT LMU tidak memiliki izin Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL), sehingga aktivitasnya harus dihentikan sementara. Pasca penghentian tersebut, nelayan Rupat mengirim surat ke Presiden Jokowi agar ia mencabut IUP PT LMU.

Setelah lebih dari dua bulan, Presiden dan para menteri yang menerima surat dari nelayan Rupat belum juga memberikan jawaban. Masyarakat pun semakin khawatir dengan kesimpangsiuran status perusahaan tambang tersebut di Pulau Rupat. Akhirnya masyarakat mendatangi beberapa instansi di Jakarta. Mereka datang dengan tuntutan yang sama, mencabut IUP PT LMU. Sayangnya hasil kunjungan ini tidak membuahkan hasil karena kewenangan pencabutan IUP tidak lagi Menteri ESDM, kewenangan penerbitan dan pencabutan sebagian IUP terkait bahan galian termasuk pasir laut telah dikembalikan kepada Gubernur. Hal ini sesuai dengan ketentuan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 55 Tahun 2022. Artinya, Gubernur Riau adalah aktor utama yang harus memimpin proses pemenuhan tuntutan pencabutan IUP PT LMU.

Sepanjang 2023, WALHI Riau dan nelayan tradisional Suku Akit dari Desa Suka Damai, Pulau Rupat mulain intensif mendesak Gubernur Riau untuk mencabut IUP tersebut. Berbagai kampanye dan desakan dengan pendekatan penyelamatan lokasi yang dicadangkan sebagai wilayah konservasi perairan tersebut didengungkan. Gubernur Riau bergeming. Tidak memberi respon atas tuntutan tersebut. Guna terus menekan Gubernur Riau, puluhan nelayan tradisional, yang mayoritasnya Suku Akit dari Desa Suka Damai menggeruduk kantor Gubernur Riau. Dalam aksi 5 September 2023 tersebut, Nelayan melayangkan surat kepada Gubernur Riau, untuk menagih janji pencabutan Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT LMU. Mereka menuntut Syamsuar,

Gubernur Riau memerintahkan bawahannya untuk mencabut IUP tersebut sebelum masa jabatannya berakhir.

Pasca aksi ini, solidaritas masyarakat Riau atas tuntutan tersebut menguat dan pada 25 Oktober 2023 perjuangan ini membuahkan hasil. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Riau menerbitkan keputusan Nomor: KPTS.32/DMPTSP/X/2023 tentang Pencabutan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi PT Logomas Utama (PT LMU) di Perairan Pulau Rupert. Keputusan yang memenangkan masyarakat Rupert dan ekosistemnya. Perjuangan ini tidak boleh berhenti, karena suatu waktu, pemerintah dapat menerbitkan kembali izin tambang. Karenanya, masyarakat masih berjuang menetapkan lokasi tersebut menjadi kawasan konservasi perairan. Kawasan yang memastikan kelestarian laut, dan tetap membuka ruang tangkap bagi nelayan tradisional.

### **Kemenangan Mendol Dicegah Peradilan Tata Usaha Negara**

Awal 2023 adalah kemenangan bagi Pulau Mendol. Pada 24 Januari 2023, Menteri ATR/Kepala BPN menerbitkan keputusan pertamanya pada tahun 2023 dengan menetapkan HGU atas nama PT Trisetia Usahamandiri (TUM) sebagai tanah telantar. Awal cerita advokasi di Pulau Mendol bermula dari kehadiran Khazaini KS, Alm. Said Abu Supian (meninggal saat memperjuangkan Pulau Mendol), dan kawan-kawan dari Mendol ke kantor WALHI Riau pada 6 Agustus 2022. Diskusi yang tidak panjang, namun penuh makna ini mengantar WALHI Riau ambil bagian dalam advokasi di pulau tersebut. Berjuang untuk menyelamatkan pulau endapan dengan varian tanah gambut yang luasnya hanya sekitar 30 ribu ha. Pulau itu diancam investasi perkebunan kelapa sawit atas nama PT TUM yang hendak beraktivitas di tanah HGU seluas 6.055,77 ha.

Sayangnya, keberhasilan di Pulau Mendol diganggu perlawanan PT TUM yang menggugat dua keputusan yang menghapus legalitas aktivitasnya. PT TUM menggugat Keputusan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 1/PTT-HGU/KEM-ATR/BPN/II/2023 di PTUN Jakarta dan Keputusan Bupati Pelalawan KPTS.522/DPMPTSP/2020/401 di PTUN Pekanbaru. Dalam prosesnya, WALHI Riau memberi dukungan kepada Menteri ATR/Kepala BPN dan Bupati Pelalawan. Sejauh ini ada dua hasil yang berbeda dalam proses gugatan, yang mana hingga publikasi ini diterbitkan belum ada putusan tetap atas dua gugatan tersebut.

Bagi WALHI Riau, keputusan penetapan tanah telantar merupakan langkah bijak pemerintah yang harus ditindaklanjuti dengan keputusan lain yang memberi kepastian perlindungan hak atas tanah dan sumber kehidupan masyarakat Pulau Mendol. Keputusan ini juga jadi momentum penting untuk memastikan keselamatan pulau untuk generasi berikutnya. Memastikan ketersediaan tanah dan air, serta tentunya berupaya mencegah dampak buruk perubahan iklim yang dapat menenggelamkan Pulau Mendol.

## Orang Muda dan Gerakan Masyarakat Sipil Jelang Pemilu 2024

Konflik di Pulau Mendol, Kabupaten Pelalawan, berawal dari Surat Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) BPN Provinsi Riau Nomor: MP.3.02/2123-14/VI/2022 tanggal 15 Juli 2022. Surat yang ditujukan kepada Direktur PT TUM itu memuat peringatan kepada PT TUM agar dalam jangka paling lama 20 (dua puluh) hari kalender mengusahakan, mempergunakan, memanfaatkan dan/atau memelihara tanah HGU-nya. Berdasarkan surat tersebut, PT TUM melakukan aktivitas pembangunan kanal, yang kemudian mendapat penolakan dari warga. Ketidaktahuan atau pelanggaran yang diabaikan oleh PT TUM, yaitu:

- a) Abai terhadap kondisi areal HGU yang 47%-nya merupakan pemukiman dan perkebunan Masyarakat dan 53% areal Kerja HGU PT TUM mempunyai tutupan hutan yang cukup baik;
- b) PT TUM tiga tahun lebih sejak penerbitan HGU tidak mengusahakan, menggunakan, dan memanfaatkan tanahnya; dan
- c) Dengan melakukan pembukaan kanal di ekosistem gambut PT TUM abai terhadap kerusakan sumber daya alam dan kelestarian lingkungan hidup di Pulau Mendol.

Berdasarkan uraian di atas, PT TUM tidak hanya berpotensi memicu konflik agraria, namun juga mengandung sifat perbuatan melawan hukum. Sehingga wajar, Bupati Pelalawan mengambil sikap tegas meminta PT TUM untuk menghentikan aktivitasnya di Pulau Mendol. Penghentian aktivitas ini disampaikan melalui Surat Nomor 500/DPMPTSP/2022/276 tanggal 11 Juli 2022.

Tahun 2023 disebut sebagai tahun politik, di mana pada tahun ini banyak pihak akan bersuara dan berkampanye dalam persiapan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. Seyogyanya tahun politik tidak hanya menjadi panggung bagi para calon kandidat pemilihan, namun juga berbagai pihak yang merasa penting untuk didengar gagasannya, tak terkecuali kelompok muda. Sudah seharusnya, orang muda, sebagai kelompok masyarakat yang memiliki hak memilih, bersuara untuk keadilan bagi diri mereka dan generasi muda lainnya. Bahwa gagasan keadilan antargenerasi, yang selama ini tidak pernah menjadi perhatian para pemimpin, harus diprioritaskan dalam program dan kebijakan negara oleh para pemimpin terpilih.

Hak antargenerasi adalah hak bagi generasi selanjutnya untuk dapat memiliki, mendapatkan, dan merasakan lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagaimana generasi pendahulu dapatkan. Itu artinya, generasi yang hari ini memimpin, yang sebagian besar adalah generasi *baby boomer* harus memastikan generasi muda, atau generasi Z dan Alfa, memperoleh hak tersebut. Hak antargenerasi juga menyoroti generasi tua atau boomer, yang telah melahirkan banyak ketimpangan hingga berdampak pada kerusakan lingkungan dan penderitaan lebih berat bagi kelompok rentan, kelompok muda salah satunya. Oleh karena itu, perubahan harus disuarakan dan disegerakan oleh kelompok muda dengan memulai gerakan menuntut keadilan.

Selama 2023, WALHI Riau terus melakukan pengarusutamaan isu keadilan, mulai dari keadilan ekologis, keadilan iklim, keadilan gender, hingga keadilan antargenerasi. Khususnya dalam situasi jelang Pemilu 2024, WALHI Riau bersama Gerakan Orang Muda mengkampanyekan pernyataan politik orang muda Riau yang telah disusun dan dideklarasikan pada peringatan Hari Hak Asasi Manusia (HAM) sedunia, 10 Desember 2022. Pada peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia, Gerakan Orang Muda Riau kembali menyuarakan delapan tuntutan politik pada aksi damai di Car Free Day (CFD) Pekanbaru, 25 Juni 2023. Hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak semua orang, termasuk orang muda. Kerusakan lingkungan hidup akan mengakibatkan orang muda kehilangan hak tersebut. Pada aksi damai ini, para peserta yang terdiri dari Pelajar Sekolah Menengah Atas (SMA), organisasi mahasiswa pencinta alam, dan organisasi masyarakat sipil, juga melakukan operasi semut dan brand audit.

Tidak berhenti di situ. Orang muda, khususnya pelajar SMA sederajat di Riau juga menginisiasi agenda pendidikan dan penyadaran terkait isu lingkungan. Hal ini diupayakan melalui salah satunya kegiatan Youth Day Camp yang dilangsungkan pada 12-13 Agustus 2023 di Desa Gema, Kampar Kiri Hulu, Kabupaten Kampar. Hari pertama diisi dengan nonton bareng film dokumenter yang berjudul “Pulau Plastik” dan diskusi tentang kebudayaan sungai di Riau dan peran orang muda dalam melestarikannya. Hari kedua, seluruh peserta melakukan aksi bersih sekaligus brand audit di sekitar Sungai Subayang di Desa Gema.

Orang Muda Riau juga menyuarkan tuntutan keadilan iklim, setidaknya sebanyak dua kali aksi, yaitu aksi *Global Climate Strike* (GCS) dan aksi *Global for Justice*. Aksi GCS ditaja bersama oleh kelompok mahasiswa, organisasi masyarakat sipil dan anak muda Riau lainnya yang terdiri dari Extinction Rebellion (XR) Riau, WALHI Riau, KPA EMC<sup>2</sup>, BDPN, IMKD, Greenomos, Mapala Wanapalhi, Mapala Suska, dan Mapala Umri. Aksi ini diadakan pada 3 Maret 2023 di depan Kantor Gubernur Riau. Secara nasional, ada tiga tuntutan orang muda Indonesia: 1) Indonesia deklarasikan darurat iklim segera; 2) Keadilan iklim harus jadi agenda prioritas pada Pemilu 2024; dan 3) Generasi muda menolak solusi iklim palsu. Sedangkan orang muda Riau menyuarkan krisis iklim dengan kaitan isu lokal, di antaranya: selamatkan pesisir dan pulau kecil; tekan pemanasan global hingga 1,5°; hentikan Riau sebagai penyumbang emisi gas rumah kaca; hentikan alih fungsi lahan; selamatkan perkebunan kelapa rakyat; dan cabut UU Cipta Kerja.

Aksi *Global for Justice* diadakan pada 9 Desember 2023 untuk merespon agenda *Conference of Party* (COP) 28 di Dubai. Aksi ini dilakukan serentak di berbagai daerah di Indonesia untuk menuntut pemerintah di berbagai negara agar menjadikan isu iklim sebagai prioritas dalam penyusunan kebijakan dalam mewujudkan keadilan iklim. Aksi ini diikuti 25 orang muda Riau berasal dari Mapala Suluh, Wanapalhi, Lembaga Penggiat Ekowisata (LPE) Riau, Mapala Humendala, WALHI Riau, YLBHI-LBH Pekanbaru, Paradigma, dan Ikatan Mahasiswa Kota Dumai (IMKD). Selain mengangkat poster seruan, peserta aksi juga memperagakan bumi yang sedang sakit karena terjerat oleh kebijakan yang salah dari pejabat korup dan korporasi jahat yang mengeksploitasi alam demi keuntungan pribadi. Orang muda Riau juga menyampaikan pesan untuk segera hentikan penggunaan energi fosil dan segala bentuk perusakan lingkungan demi tercapainya keadilan iklim dan antargenerasi.

Pernyataan politik Orang Muda Riau memuat delapan tuntutan keadilan antargenerasi, yaitu:

01. Penyediaan sarana, prasarana dan anggaran yang cukup untuk memfasilitasi kebutuhan transportasi publik yang layak, dapat diakses kelompok rentan dan dapat menjangkau berbagai wilayah dengan tarif terjangkau serta beroperasi tepat waktu. Dengan terpenuhinya tuntutan ini, diharapkan masyarakat dapat beralih dari kendaraan pribadi ke kendaraan umum, sehingga akan mengurangi dampak emisi karbon yang dihasilkan dari kendaraan bermotor;
02. Perbaiki sistem pengelolaan sampah dengan melakukan edukasi ke seluruh masyarakat, memberikan sarana dan prasarana yang cukup untuk pengangkutan dan pemilahan sampah, dan memegang tanggungjawab dan kendali penuh atas pengelolaan sampah;
03. Menghukum korporasi perkebunan, kehutanan, dan pertambangan yang mengakibatkan kerusakan lingkungan hidup dan merampas ruang kehidupan rakyat;
04. Memastikan transisi energi berkeadilan yang bersumber dari energi bersih yang sesuai dengan kondisi ketersediaan energi lokal dan memperhatikan aspek perlindungan masyarakat;
05. Melakukan pembenahan tata perkotaan yang ramah lingkungan dan memperbanyak ruang terbuka hijau yang dapat menjadi ruang ekspresi bagi kelompok muda Riau;
06. Memastikan pengolahan limbah industri yang lebih efektif agar tidak mencemari perairan;
07. Mengembangkan teknologi yang dapat mengatasi persoalan lingkungan dan ketimpangan sosial; dan
08. Memberi ruang untuk anak muda bersuara, mendengarkan dan memenuhi aspirasi kami.

### Eksekusi Gugatan LH KLHK yang tidak kunjung terealisasi

Penegakan hukum terkait isu lingkungan hidup dan kehutanan di Riau tidak hanya dioperasikan di ruang peradilan pidana. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) juga secara aktif menggunakan kewenangan yang melekat padanya untuk menjatuhkan sanksi administratif dan menggunakan hak gugat guna meminta tanggung jawab pemulihan. Terkait penggunaan hak gugat tersebut, WALHI Riau mencatat KLHK paling tidak telah mengajukan tiga gugatan perdata atas perusahaan di Riau. Ketiga gugatan tersebut diajukan terhadap (1) PT Merbau Pelalawan Lestari (MPL) atas perbuatannya secara melawan hukum melakukan penebangan hutan di dalam (5.590 ha) dan di luar areal kerjanya (1.873 ha) pada periode 2004, 2005, dan 2006; (2) PT National Sago Prima (NSP) atas peristiwa kebakaran di areal kerjanya seluas ±3.000 ha pada Maret 2014; dan (3) PT Jatim Jaya Perkasa (JJP) atas peristiwa kebakaran di areal kerjanya seluas ±1.000 ha pada Juni 2013.

Dalam perkembangannya, seluruh gugatan KLHK pada akhirnya dimenangkan oleh Mahkamah Agung. Hukuman yang dijatuhkan terhadap ketiga korporasi tersebut tercatat dalam jumlah yang sangat besar. Ketiganya, dihukum untuk membayar biaya ganti kerugian dan pemulihan atas kerusakan lingkungan hidup hingga Rp 17,8 triliun. Rincian hukuman yang dijatuhkan dalam putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut, yaitu:

No.	Nama Perusahaan	Total Biaya Ganti Kerugian dan Biaya Pemulihan yang harus dibayar
1.	PT Merbau Pelalawan Lestari	Rp16.244.574.805.000
2.	PT National Sago Prima	Rp1.072.913.922.500
3.	PT Jatim Jaya Perkasa	Rp491.025.500.000
	Total	Rp17.808.514.227.500

Namun sayangnya, hingga saat ini, belum ada satupun korporasi yang telah melaksanakan hukuman yang dijatuhkan tersebut. Hal ini memperlihatkan PT MPL, PT NSP, dan PT JJP tidak menjalankan eksekusi putusan secara sukarela, sehingga pelaksanaan putusan tersebut harus dilangsungkan melalui permohonan eksekusi oleh KLHK kepada Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru, Jakarta Utara, dan Jakarta Timur.

Pada periode Agustus 2022-Maret 2023, WALHI Riau bersama ICEL melakukan pemantauan lapang di eks areal kerja PT MPL dan areal kerja PT NSP dan PT JJP. Masing-masing temuan pada eks areal kerja PT MPL dan areal kerja PT NSP dan PT JJP akan disajikan pada bagian di bawah.

### Temuan PT MPL

#### 1. Tutupan Kebun Kayu Akasia/ Eukaliptus


Ditemukan tiga lokasi kebun kayu akasia/eukaliptus seluas 3.172 ha (53.13% eks areal kerja PT MPL) yang seluruhnya ditanami akasia. Masing-masing lokasi kebun kayu ialah seluas 2.306 ha, 142 ha, dan 724 ha.

#### 2. Potensi Kekayaan Kebun Akasia

Dari tiga lokasi kebun kayu yang ditemukan di eks konsesi tersebut, diperkirakan terdapat potensi kekayaan sekitar Rp156.538.200.000,00 (seratus lima puluh enam miliar lima ratus tiga puluh delapan juta dua ratus ribu rupiah).

#### 3. Tutupan Lain dan Jejak Satwa

Selain tutupan akasia dan eukaliptus, pada eks areal kerja PT MPL juga ditemukan 472 ha hutan alam dengan rata-rata tinggi pohon sekitar 23 meter, semak berlukar dengan ukuran kayu kecil seluas 281 ha, kebun kelapa sawit dengan usia 2-3 tahun seluas 14 hektar, kebun akasia mati seluas 32 ha, dan informasi jejak satwa yang berhabitat di lokasi tersebut, seperti harimau, beruang, buaya, babi, monyet, ular ukuran besar, elang, rangkong, kancil, rusa, dan kijang.




### Temuan PT NSP

#### 1. Temuan Lokasi Bekas Kebakaran

Terdapat temuan bahwa lokasi yang seharusnya menjadi objek pemulihan pasca kebakaran ditanami sagu. Terdapat temuan sekitar 87 ha di blok K26 telah ditanami sagu.

#### 2. Potensi Kekayaan Tanaman Sagu

Dari 21.581 ha luas areal kerja IUPHH-BK PT NSP, pembagian penggunaannya ialah seluas 14.346 ha untuk perkebunan sagu, 1.907 ha untuk perkebunan masyarakat, dan 4.657 ha berupa semak berlukar. Menghitung potensi kekayaan sagu PT NSP (tidak mencakup kekayaan dari kebun masyarakat), diperoleh potensi kekayaan sebesar Rp2.905.065.000.000 yang berasal dari hasil tepung sagu olahan perkebunan sagu seluas 14.346 ha. Perhitungan ini belum menghitung aset lain seperti pabrik dan kendaraan operasional.



### 3. Temuan Indikasi Tanaman Sagu di Fungsi Lindung Ekosistem Gambut

Hasil temuan menunjukkan bahwa areal kerja PT NSP berada di ekosistem gambut dengan ketebalan bervariasi antara 1 – >4 meter. Dari hasil penginderaan jauh ditemukan 17.761 ha berada di fungsi lindung ekosistem gambut dan 3.540 ha di fungsi budidaya. Untuk tanaman sagu, seluas 12.090 ha berada di fungsi lindung dan 1.957 ha berada di fungsi budidaya.

## Temuan PT JJP

### 1. Potensi Kekayaan Kelapa Sawit PT JJP


Ditemukan tiga kluster perkebunan kelapa sawit di areal HGU PT JJP, yaitu (1) usia tanam 3 s/d 5 tahun seluas 263 ha; dan (2) usia tanam 6 s/d 14 tahun seluas 8.347 ha. Dari tiga kluster perkebunan tersebut diperkirakan PT JJP paling tidak memperoleh pendapatan kotor sebesar Rp47.035.007.835 tiap bulannya.


### 2. Temuan Tanaman Kelapa Sawit di Areal HGU Bekas Terbakar

Lokasi bekas terbakar telah ditanami kelapa sawit yang usianya diperkirakan ±5-6 tahun. Luasnya belum berhasil diidentifikasi.

### 3. Indikasi Menanam di Luar Areal HGU

PT JJP diindikasikan menanam kelapa sawit di luar areal HGU. Usia tanam diperkirakan usia ± 6 tahun dengan luas ± 586 hektar.





Eksekutif Daerah

# WALHI Sumatera Barat

## Krisis Ekologis di Sumatera Barat

### Domein Verklaring Plus

Sumatera Barat memiliki luas wilayah 42,12 ribu KM2 terdiri dari 19 Kabupaten / Kota dan 218 pulau yang tersebar di 7 Kabupaten / Kota. Pemerintah *mengklaim* kawasan hutan di Sumatera Barat pada angka 2.286.883 ha setara dengan 54,43% dari luas Provinsi Sumatera Barat. Dengan data tersebut, hanya 209 Nagari (Desa) di Sumatera Barat yang berada diluar kawasan hutan (18,03%), sementara 950 Nagari (Desa) berada didalam dan sekitar kawasan hutan (81,97% ). Klaim sepihak Negara atas wilayah kelola rakyat atas nama kawasan hutan menjelma menjadi alat **eksklusi** masyarakat dari tanah airnya di Sumatera Barat. Satu diantaranya terjadi di Kabupaten Pasaman Barat.

Setelah 78 tahun merdeka, pemerintah Indonesia masih menghidupkan asas *domein verklaring* warisan pemerintah hindia kolonial belanda. Bahkan saat ini disebut *domein verklaring plus* terutama disektor kehutanan, dimana proses pengukuhan kawasan hutan, hak-hak masyarakat adat (pihak ketiga) tidak dihormati dan tidak diperiksa sejak awal. Akibatnya, masyarakat dan Nagari (Desa) yang berada didalam kawasan hutan tidak mendapat pengakuan dan perlindungan hak atas tanah. Lebih ironi, hutan dianggap sebagai wilayah tidak berpenghuni. Hutan hanya soal kayu dan non kayu. Dasar paradigma itu mengantarkan pemerintah pada kebijakan “**hutan harus dikosongkan dari manusia dan peradaban-kebudayaannya**”. Ini menjadi tahapan dimana Negara (pemerintah pusat hingga daerah) mengontrol agraria dibidang kehutanan secara penuh dan kemudian membagi-baginya kepada pengusaha atas nama investasi, sekaligus menghantam rakyat yang berjuang mempertahankan haknya. Praktik ini, terjadi di Nagari (Desa) Air Bangis Kecamatan Sungai Beremas Kabupaten Pasaman Barat. Hal yang sama, juga berpotensi terjadi di 949 Nagari (Desa) lainnya di Sumatera Barat.

Nagari (Desa) Air Bangis Kecamatan Sungai Beremas Kabupaten Pasaman Barat memiliki penduduk lebih kurang **28.000 jiwa** dengan luas wilayah lebih kurang 44.048 ha. Seluas 21.848,37 ha atau setara dengan **49,6 %** dari luas wilayah tersebut **diklaim** pemerintah sebagai **kawasan hutan** (HP 16.516,35 ha dan HL 5.332,02 ha), termasuk wilayah kelola masyarakat. Kawasan pemukiman, rumah ibadah, pandam kuburan, sekolah, lahan pertanian - perkebunan masyarakat juga tidak luput dari status kawasan hutan. Stempel kawasan hutan yang dilekatkan pemerintah secara sepihak telah menjelma menjadi alat pemidanaan masyarakat Nagari Air Bangis atas nama penegakan hukum dan perlindungan hutan. Sepanjang tahun 2023, **6 (enam) orang** masyarakat Nagari (Desa) Air Bangis **ditangkap** dan **dipenjara** atas tuduhan terlibat dalam perusakan hutan. Padahal mereka hanya mengangkut dan membeli hasil kebun masyarakat Nagari (Desa). Tetapi, pemerintah berdalih, hasil kebun yang diangkut dan dibeli berasal dari dalam kawasan hutan tanpa perizinan berusaha.

Sisi lain, terhadap petani - pekebun, lahan-lahan mereka diminta untuk diserahkan kepada Negara jika tidak ingin menghadapi persoalan hukum. Dalam catatan WALHI Sumatera Barat, setidaknya sekitar 1.000 ha lahan perkebunan masyarakat telah diambil Negara atas nama kawasan hutan. Seluas 374 ha diantaranya merupakan kebun sawit (plasma) yang dibangun oleh PT Bintara Tani Nusantara dengan skema

bapak angkat - anak angkat dan masyarakat mencicil biaya pembangunan kebun. Sekitar **3.500 orang** masyarakat kehilangan manfaat yang selama ini diperoleh dari hasil kebun plasma. Anehnya, setelah diambil alih, diantara kebun tersebut hak kelolanya diserahkan oleh Negara kepada Korporasi atas nama PT Hutan Rakyat Nusantara, yang hingga saat ini, KLHK RI belum memberikan penjelasan atas konfirmasi yang diajukan WALHI. Negara menunjukkan keberpihakannya terhadap korporasi dengan desain bisnis yang me-monopoli sumber-sumber kehidupan rakyat dan di back-up oleh aparat kepolisian seperti BRIMOB dilapangan.

Publik cukup jengkel. Dalam penjelasan PP 24 Tahun 2021, Pemerintah menyebut angka 3,3 juta ha sawit terbangun didalam kawasan hutan. UU Cipta Kerja menawarkan kebijakan penyelesaian dengan menerapkan prinsip *ultimum remedium*. Kebijakan ini, terbukti menjadi ruang pengampunan kejahatan korporasi sawit yang merusak hutan dengan kebun sawit berjuta ha. Tetapi bagi masyarakat Nagari (Desa) Air Bangis yang mengelola tanah airnya kurang 5 ha, justru diberlakukan pasal tindak pidana kehutanan yang diatur oleh UU 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (sebagian pasal diubah UU Cipta Kerja).

### **Investasi Rakus Ruang dan Upaya Eksklusi Masyarakat**

Gubernur Provinsi Sumatera Barat dapat dikualifikasi merencanakan **eksklusi** masyarakat dengan mengusulkan lahan seluas **30.162 ha** atau setara dengan **68,47 % dari luas wilayah Nagari Air Bangis** menjadi lokasi Proyek Strategis Nasional (PSN) untuk PT Abaco Pasifik Indonesia. Dari kebutuhan lahan seluas 30.162 ha tersebut, 20.000 ha diantaranya berasal dari kawasan hutan, dimana proses konversinya disebut sudah 90%. Kawasan hutan itu adalah kawasan hutan yang sama, dimana keberadaan masyarakat dipersoalkan secara hukum, lahan mereka diambil alih Negara, sopir dan toke kampung ditangkap dan dipenjara karena berani mengangkut dan membeli hasil kebun masyarakat, kawasan hutan itulah yang disiapkan pemerintah untuk menjadi kawasan industri PT Abaco Pasifik Indonesia.

Pada lahan seluas 30.162 ha, PT Abaco Pasifik Indonesia berencana akan membangun industri Refinery dan Petrochemical serta sarana pendukungnya. Dari dokumen yang diperoleh WALHI disebutkan, daftar proyek PT Abaco Pasifik Indonesia sebagai berikut : pembangunan kawasan industri (kilang minyak, petrochemical, oleochemical, pesawat terbang, building, manufacturing dan metallurgy dan makanan - minuman), international air port, higland city (olympic park, west higland city and housing, university village & research center, central work distric & abaco towerm educational distric, residential districm office & appartement, skyview city, dan water teatment plant) dan green area (pembangunan beach, forest, island, long beach, mountain, magrove dan taourism), abaco port authority serta pembangunan jalan.

Dalam rangka memuluskan rencana investasi rakus ruang tersebut, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat mencoba meng-akomodir usulan PT Abaco Pasifik Indonesia kedalam perubahan RTRW Provinsi Sumatera Barat, dimana prosesnya sedang bergulir di DPRD Provinsi Sumatera Barat. Daftar proyek tersebut di perkirakan akan meng-**eksklusi** langsung dan tidak langsung sekitar 6.000 jiwa pada awal proyek dan 15.000 jiwa hingga akhir proyek.

Suara elemen mahasiswa bersama 1.500 orang masyarakat Nagari (Desa) Air Bangis menolak rencana investasi yang akan menyingkirkan masyarakat tidak didengar oleh Gubernur Provinsi Sumatera Barat. Gubernur Sumatera Barat justru bersikeras untuk melanjutkan proyek ambisius tersebut. Aksi massa yang digelar di Kota Padang 31 Juli - 5 Agustus 2023 oleh mahasiswa dan masyarakat untuk mendapat keadilan, justru menjadi ruang bagi pemerintah untuk menambah daftar korban disisi rakyat. Massa aksi yang beristirahat di Mesjid Raya Sumbar di paksa pulang, dan sebagian dipukul. Sebanyak 17 orang Pembela HAM yang terdiri dari advokat, paralegal, mahasiswa dan masyarakat ditangkap dan dibawa paksa ke Polda Sumatera Barat secara melawan hukum. Menko Maritim dan Investasi RI, Menko Bidang Perekonomian RI, Kementerian ATR-BPN RI, serta KLHK RI harus Menolak Investasi Rakus Ruang tersebut. Sebaliknya ruang-ruang hidup rakyat harus dihormati haknya dan dilindungi melalui kebijakan pengakuan Negara atas agraria yang dikuasai dan dikelola oleh rakyat.

### **Hutan Sosial menuju Etnosida dan Abadinya *Domein Verklaring Plus***

Presiden Republik Indonesia Joko Widodo telah menargetkan capaian perhutanan sosial pada angka 12,7 juta ha. Namun, pada tahun 2023 capaian baru menyentuh angka lebih kurang 5,3 juta ha. Presiden kemudian melahirkan Perpres 28 tahun 2023 yang mencatumkan target capaian pemberian izin perhutanan sosial pada rentang tahun 2023-2030 seluas 7.380.000 ha. Sementara itu, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat telah menjadikan kebijakan kehutanan (program perhutanan sosial) menjadi kebijakan strategis dalam RPJMD 2021-2026. Jika kita baca dan cermati, progres kebijakan perhutanan sosial di Sumatera Barat hingga 2023 baru menyentuh angka 257 unit izin dengan total luas izin yang diberikan 287.554 ha. Dengan rincian Hutan Nagari berjumlah 127 Unit dengan luas 240.8482 ha, Hutan Kemasyarakatan berjumlah 65 unit dengan luas 37.245 ha, Hutan Tanaman Rakyat berjumlah 4 unit dengan luas 2.247 ha, Kemitraan Kehutanan berjumlah 4 unit dengan luas 638 ha dan Hutan adat berjumlah 5 unit dengan luas **6.942 ha**. Dari izin perhutanan sosial yang telah diterbitkan, 252 unitnya berstatus Hutan Negara, hanya 5 unit yang diakui sebagai hutan adat. Jika dipersentase, maka **hutan adat** yang di akui secara legal oleh pemerintah di Sumatera Barat hanya **+0,30%** dari total luas kawasan hutan yang ada di Sumatera Barat.

Data ini menunjukkan kebijakan perhutanan sosial hanya menjadi instrumen untuk melanggengkan asas *domein varklerin* yang meniadakan hak-hak masyarakat adat atas hutan. Pasca putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No 35/PUU-X/2012 jo no 95/PUU-XII/2014, jelas ini **kemuduran** dan **kegagalan** pemerintah dalam **melindungi masyarakat adat** dan hak-hak tradisionalnya. Di Sumatera Barat, masyarakat adatnya memiliki keterikatan yang kuat dengan hutan, bahkan hutan merupakan jatidiri dan salah satu identitas mereka sebagai masyarakat adat di Indonesia.

Strategi *eksklusi* yang berujung pada **etnosida** masyarakat adat di sektor hutan agaknya dipengaruhi oleh kepentingan bisnis di sektor hutan. Luas kawasan hutan tetap dipertahankan diatas kertas, sementara dilapangan **kran investasi** yang mengurangi tutupan hutan terus dibuka lebar. Dari data yang diperoleh WALHI Sumatera Barat, Gubernur Provinsi Sumatera Barat menerbitkan rekomendasi pemanfaatan hasil hutan kayu pada hutan alam seluas lebih kurang 43.591 ha untuk PT Bumi Rangkiang

Sejahtera di Kabupaten Solok Selatan. Didalam areal yang direkomendasikan terdapat areal perhutanan sosial yang telah mendapat izin sebanyak 6 unit dengan luas lebih kurang 4.285,22 ha. Data ini menghubungkan memori kita pada Perpres 78 Tahun 2023, yang memberi signal Negara bisa berbuat apa saja atas tanah yang diklaim tanah negara, meskipun ada rakyat yang mendiaminya sejak lama.

Agaknya, karena berstatus hutan Negara, pemerintah suka-suka memberi rekomendasi izin, bahkan terhadap areal yang sudah diberikan izin untuk rakyat. Luas izin yang direkomendasikan untuk satu perusahaan, jauh melampaui jumlah pengakuan hutan adat sebanyak 5 unit yang total luasnya hanya 6.942 ha, persentasenya pada angka 0,30% dari luas hutan Sumatera Barat. Sementara rekomendasi izin untuk satu perusahaan saja menyentuh angka 1,90 % dari luas hutan Sumatera Barat. Sementara itu, pada akhir 2023 terdapat informasi yang mengejutkan banyak pihak, Kabupaten Kepulauan Mentawai di masuki perusahaan perkebunan kelapa sawit dengan rencana budidaya perkebunan kelapa sawit pada lahan seluas lebih kurang 73.000 ha. Sebagian besar dari rencana investasi perkebunan sawit dikabarkan akan menggunakan kawasan hutan mentawai.

### **Jebakan Energi : Ruang hidup yang Dirampas dan Krisis Ekologis**

Pada tahun 2023, WALHI Sumatera Barat melakukan kajian pada Proyek Transisi Energi di Kabupaten Solok, Solok Selatan dan Kabupaten Kepulauan Mentawai. Proyek Eksplorasi Panas Bumi di Gunung Talang, Kabupaten Solok melahirkan konflik horizontal dan vertikal. WKP Gunung Talang - Bukit Kili memiliki luas lebih kurang 27.000 ha yang menyebar pada wilayah kelola masyarakat di 22 Nagari pada 5 Kecamatan di Kabupaten Solok. Sejak awal, proyek ini telah memicu konflik, ribuan masyarakat di 22 Nagari menolak rencana eksplorasi yang akan dilakukan oleh PT Hitay Daya Energi yang masuk dengan restu Kementerian ESDM. Selain menerima kekerasan fisik dan psikologis, masyarakat juga dikriminalisasi. Konflik horizontal antara kelompok pendukung dengan yang menolak berakibat rusaknya tatanan sosial dan adat. Keharmonisan tatanan sosial kemasyarakatan yang dirawat bergenerasi rusak sesaat setelah proyek eksplorasi panas bumi masuk ke Gunung Talang.

Sementara itu, Geothermal Muaro Labuh I di Kabupaten Solok Selatan yang dikelola PT Supreme Energy Muara Laboh memegang izin WKP Liki Pinangawan seluas 56.000 ha telah berproduksi pada kapasitas 80 MW (2019). Beberapa narasumber yang ditemui tim peneliti WALHI Sumbar mengungkapkan : Sejak kehadiran Geothermal, masyarakat sering gagal panen. Air jauh berkurang, sehingga sebagian lahan pertanian mengalami kekeringan. Kesaksian lain yang disampaikan warga : dua jam hujan, banjir langsung datang, sebelum gheothermal tidak pernah begitu. Kabut basah yang diduga dari gheothermal merusak tanaman dan merusak tanah, petani sering gagal panen. Dampak krisis ekologis mulai dirasakan masyarakat di sekitar gheothermal, terutama masyarakat alam pauh duo. Namun, mereka tidak bisa melakukan protes secara terbuka. Karena adanya intimidasi dari kelompok-kelompok yang diduga terhubung dengan perusahaan. Selain itu, pada saat penyediaan lahan sebagian warga ter-*eksklusi* dengan dalih menempati lahan eks HGU PT Peconina yang masuk WKP. Temuan peneliti tersebut mengkonfirmasi bahwa gheothermal patut diduga bertanggung jawab atas krisis ekologis yang melahirkan bencana ekologis di Kabupaten Solok Selatan. Siklus krisis ekologis tersebut juga mengubah pola mata

pencarian sebagian masyarakat, dari bertani menjadi buruh tani, pelaku tambang emas ilegal dan ilegal logging. Hal tersebut terpaksa mereka lakukan demi bertahan hidup karena kerusakan dan kehilangan wilayah kelola.

Sementara itu, di Kabupaten Kepulauan Mentawai Proyek Transisi Energi Biomassa PLTBm Bambu Siberut diluncurkan 2017, kemudian diuji coba pada akhir pada tahun 2018 dan beroperasi pada tahun 2019. Mega proyek pertama berbahan bakar bambu disebut pertama di Asia Pasifik dengan dana hibah sebesar 12,4 juta USD. Teknologi biomassa bambu ini diadopsi dari India yang dianggap sudah maju soal biomassa bambu. Kapasitas pembangkit plant Saliguma, 250 Kilo Watt (KW), Plant Madobag 303 KW, dan Plant Matotonan 350 KW. Masing-masing rumah akan mendapat listrik kapasitas 450 VA. Untuk wilayah Desa Saliguma ada sekitar 388 Kepala Keluarga (KK) yang menikmati listrik biomassa bambu, sedangkan di Desa Madobag 468 KK, dan di Desa Matotonan 256 KK.

Berbagai persoalan sudah muncul sejak proyek PLTBm dimulai hingga dioperasikan awal 2019 lalu. Pada 2018 IKPT didampingi teknisi dari India melakukan uji coba mesin, saat dinyalakan mesin berjalan normal namun tidak sampai mengalirkan arus listrik ke rumah-rumah warga. Setelah uji coba teknisi dari India dan IKPT pulang dan aktivitas di tiga plant terhenti sehingga tidak ada aktivitas sama sekali. Hingga saat ini, PLTBm bambu gagal beroperasi di Mentawai.

Beralih ke Kecamatan Siberut Tengah persoalan keluarnya izin konsesi Hutan Tanaman Industri (HTI) yang belakangan berubah menjadi Hutan Tanaman Energi (HTE) menjadi persoalan sendiri bagi masyarakat adat Mentawai. Melalui Surat Persetujuan Prinsip (RATTUSIP) yang dikeluarkan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) tanggal 2 Mei 2017, PT. Biomass Andalan Energi (BAE) mendapat konsesi seluas 20.030 ha meliputi Kecamatan Siberut Tengah dan Siberut Utara Kabupaten Kepulauan Mentawai. PT. Biomass berencana akan menanam kaliandra dan lamtoro sebagai wood pallet atau bahan baku sumber listrik biomassa.

Tahu tanah adatnya akan dikuasai secara sepihak oleh perusahaan, 52 suku di Kecamatan Siberut Tengah, Kecamatan Siberut Selatan dan Siberut Utara melayangkan surat penolakan kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia (KLHK RI) yang dijabat oleh Siti Nurbaya dan Kepala BKPM, untuk mencabut atau membatalkan seluruh bentuk perizinan HTI (2017). Belakangan pada 29 Desember 2018, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan mengeluarkan izin konsesi HTI/HTE kepada PT. BAE seluas 19.876,59 hektar.

Lokasi rencana HTI tersebut merupakan lahan produktif yang sampai saat ini ditanami cengkeh, coklat, pisang dan pinang, izin konsesi juga akan menggusur masyarakat yang bermukim di lokasi land clearing di Dusun Sua, Simoilaklak, Totoet, Sirisurak dan Simoilaklak. Selain itu, orang Mentawai selama ini masih tergantung tanaman obat yang diambil dari hutan. Sehingga *land clearing* menjadi ancaman sendiri bagi kehidupan mereka. Selain itu, lokasi-lokasi tersebut daerah rawan bencana banjir. Tiap tahun daerah tersebut selalu mengalami **banjir besar** dengan kedalaman sekira 1 meter. Kegiatan HTI ini diprediksi akan berdampak kepada **7.196 jiwa** masyarakat yang tinggal di Kecamatan Siberut Tengah dan **9.597 jiwa** di Kecamatan Siberut Utara berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kabupaten Kepulauan Mentawai tahun 2021. Rencana HTI untuk listrik biomassa ini menjelma menjadi Bom Waktu.

Pada sisi lain, pengadaan Batubara untuk PLTU telah memicu kehadiran stokpile batubara ilegal di Kota Padang. Selain mencemari lingkungan, stokpile batubara di Kecamatan Lubuk Begalung Kota Padang telah menyebabkan lebih kurang 60 orang warga mengalami penyakit ISPA. Di Hulunya, tambang batubara juga merusak wilayah kelola dan mencemari lingkungan, seperti di Desa Sikalang Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto. Kasus-kasus Energi diatas memberi gambaran, bagaimana Energi menjadi jebakan yang merampas ruang hidup dan memperparah krisis ekologis.

### **Krisis Iklim melumpuhkan Kehidupan**

Krisis iklim telah berdampak nyata bagi masyarakat adat, petani, buruh, nelayan, termasuk elemen masyarakat di Kota dan Nagari (Desa) di semua Kabupaten / Kota di Sumatera Barat. Dampak krisis menghujam langsung ke masyarakat terutama golongan rentan, para petani kopi di Solok Selatan mengalami penurunan hasil panen hingga 45% dan sawah-sawah hancur diterjang banjir saat hujan. Curah hujan yang tinggi di gugusan bukit barisan diperparah melemahnya daya dukung lingkungan mengarah pada bencana yang hampir tak berjeda. Banjir bandang merusak pemukiman di Solok Selatan, longsor memutus jalan nasional, dan bencana-bencana ini semakin parah setiap harinya. Tambang dalam kawasan hutan dan daerah rentan bencana masih dipertahankan pemerintah. Deforestasi terus meluas.

Selain itu, krisis iklim telah memicu abrasi di wilayah pesisir pantai Kota Padang, kehilangan garis pantai setiap tahun nyata terjadi. Di Kelurahan Pasia Nan Tigo, abrasi mencapai 50 meter dan mengancam 11.581 jiwa penduduk di kelurahan tersebut. Pergeseran musim dan cuaca ekstrem, kerusakan ekosistem laut dan pantai membuat nelayan tak kalah menderita. Sudahlah Hasil tangkapan jauh berkurang, jaring tangkapan juga tak bisa mengelak dari sampah. Bahkan 70 % dari tangkapan nelayan adalah sampah. Kegagalan pemerintah menghadirkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, termasuk dari pengelolaan sampah telah gagal. Sampah yang tidak terkelola telah menyumbang krisis iklim secara nyata.

Di penghujung tahun 2023, Kota Bukittinggi dan Payakumbuh nyaris lumpuh, sebab TPA Regional di Payakumbuh mengalami longsor. Beruntung, Kota Padang menerima kiriman sampah Kota Bukittinggi dan Payakumbuh dan ditampung di TPA Aia Dingin yang juga menuju *over capacity*. Kebijakan pengelolaan sampah masih berparadigma penyelesaian di hilir dan belum menjadi isu serius bagi pemerintah, menyebabkan masalah ini semakin serius. Danau Maninjau di Kabupaten Agam dan Danau Singkarak di kabupaten Solok dan Tanah Datar juga ditimbun sampah. Di badan air seperti Batang Arau di Kota Padang, mikroplastik telah ditemukan.

Eksekutif Daerah

# WALHI Jambi



## Krisis Ekologis di Jambi

### Momentum Pemilihan Umum 2024 dan Situasi Pengelolaan Sumber Daya Alam di Jambi 2023

Sungguh waktu yang berjalan begitu cepat, saat ini peralihan kekuasaan ditingkat pusat sudah didepan mata. Semua lapisan masyarakat, baik Masyarakat yang bekerja sebagai tukang ojek, supir angkot, penjual sayura hingga pegawai dikantor, telah masuk dalam lingkaran dan panggung pertarungan kelompok politik struktural.

Semua yang memiliki perbedaan calon pemimpin politik, alasan politis dan bertarung untuk memperkuat calon pemimpin politiknya masing-masing. Dalam pertarungan kali ini beda pendapat hal yang biasa. Sebisanya pertarungan harus sekeras mungkin dan Jangan tanggung-tanggung menyerang kawan di kubu lawan. Lumpuhkan kawan di kubu lawan dengan berbagai cara. Ungkap kecurangan dan kesalahan dari masa lalu sampai hari ini.

Saling mencari kelemahannya diruang sempit dan gelap sehingga yang belum terungkap menjadi terungkap. sudutkan sampai mengeluarkan akata-kata maaf dan ampun, buat tak berdaya, hingga lumpuh dan tak berdaya untuk melakukan serangan balik.

Itulah situasi saat ini, peralihan politik yang dibumbui dengan kekerasan dan melanggar nilai-nilai kemanusiaan. Hingga semua ditidurkan dan tidak membicarakan perihal kebijakan sumber daya alam yang dari waktu kewaktu dan dari rezim ke rezim, semakin memunculkan ketidakadilan dan kehancuran.

Sebagai salah satu Provinsi yang juga pasti akan ikut dalam pemilihan umum yang akan diselenggarakan, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Jambi telah menetapkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. Penetapan ini dilakukan dalam rapat pleno rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) tingkat Provinsi pada tanggal 27 Juni 2024 yang lalu.

Hasilnya total DPT yang ditetapkan di tingkat Provinsi Jambi yang sebanyak 2.676.107 pemilih. Jumlah ini terdiri dari 1.350.151 pemilih laki-laki dan 1.325.956 perempuan dengan 11.160 Tempat Pemungutan Suara (TPS).

Daftar Pemilih Tetap sejumlah 2.676.107 pemilih yang memiliki hak politik, bukan hanya dipersiapkan untuk memilih calon Presiden saja, namun yang tidak kalah penting juga adalah, akan memiliki hak untuk memilih Gubernur Jambi sebagai pemimpin tertinggi di Provinsi Jambi dalam waktu dekat.

Bisa dipastikan jika mayoritas dari jumlah Daftar Pemilih Tetap yang ada di Provinsi Jambi memiliki kesadaran tentang pentingnya keselamatan dan keadilan lingkungan hidup di Jambi, maka dalam waktu dekat nanti, Provinsi Jambi akan memiliki seorang pemimpin yang memiliki kepentingan politis untuk memperjuang keselamatan dan keadilan lingkungan hidup di Jambi nantinya.

## **Denyut-denyut kegagalan kebijakan pengelolaan sumber daya alam di Jambi hingga memunculkan konflik hak atas tanah dan bencana ekologis yang terelakan.**

Arah pembangunan pada tahun 2023 yang dilakukan oleh Pemerintah Jambi masih ditemui dan sepola dengan arah Pembangunan ditahun – tahun sebelumnya. Investasi berbasis lahan dan sumber daya alam [industry perkebunan sawit, industry dikawasan hutan dan industri pertambangan], masih menjadi prioritas Pemerintah Jambi sebagai upaya mendorong naiknya investasi berbasis lahan dan sumber daya alam.

Semangat untuk mendapatkan peningkatan pendapatan pundi-pundi ekonomi di Provinsi Jambi ditahun 2023, masih diletakan pada harapan munculnya nilai ekonomi lebih dari adanya pengelolaan sumber daya alam yang sebanyak-banyaknya oleh pelaku industry ekstraktiv.

Hal tersebut bisa dilihat dari lemahnya kebijakan penegakan hukum baik oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi Jambi, kepada para pelaku kejahatan terhadap lingkungan hidup di Jambi. Alih-alih Pemerintah melakukan untuk menegakan hukum bagi para perusahaan yang merusak lingkungan dan bisa menurunkan angka kerusakan lingkungan, justru praktek-praktek yang berpotensi besar untuk Kembali terjadinya kerusakan lingkungan yang lebih besar akan terus terjadi.

Salah satu contoh kebijakan Pemerintah Jambi yang bersifat tidak progresif dan tidak tegas dalam upaya penyelamatan lingkungan hidup adalah, dikeluarkannya Instruksi Gubernur Jambi Nomor 1 tahun 2024, tentang larangan angkutan batu bara lewat jalan umuk mulai 3 Januari 2024. Kebijakan ini dianggap oleh Pemerintah Provinsi Jambi Sebagai solusi sementara, dengan mengarahkan angkutan batu bara lewat jalur Sungai Batanghari.

Pada keberpihakan lingkungan hidup dan keselamatan rakyat atas hak hidup yang baik dan sehat, tentu saja kebijakan ini bukanlah lahir dari semangat tersebut. Memindahkan jalur darat ke jalur sungai Batanghari untuk transportasi batu bara yang sudah mengalami carut marut, bukan hanya merusak lingkungan hidup, bahkan menimbulkan korban jiwa bagi Masyarakat Jambi, bukanlah kebijakan yang memiliki keberanian dan semangat untuk menyelamatkan lingkungan hidup di Jambi.

Karena berpindahnya jalur transportasi batu bara dari jalur darat menuju jalur sungai Batanghari, hanya memindahkan masalah dan tidak menghilangkan masalah. Ketidak beranian dari seorang Gubernur untuk mengeluarkan kebijakan yang memutus pada sumber masalah agar tidak terulang, dapat dipahami dengan mudah akan adanya hubungan politis dengan para pelaku perusak lingkungan, khususnya pelaku usaha batu bara yang ada di Provinsi Jambi.

### *Perizinan Industri Ekstraktif [Perkebunan Kelapa Sawit, HTI dan Pertambangan]*

Pada tahun 2023, tren perizinan industry ekstraktif di Jambi masih tidak berbeda jauh dengan tren perizinan tahun sebelumnya, terutama tren perizinan industry ekstraktif pada tahun 2022 lalu.

Dalam perizinan pembangunan industry perkebunan kelapa sawit misalnya. Di Provinsi Jambi, saat ini terdapat 186 perusahaan perkebunan kelapa sawit yang

telah menngantongi perizinan lokasi. Dengan luas izin lokasi 1.363.426 hektar, luas IUP 1.031. 724 hektar dan HGU 275.705 hektar.

Untuk sebaran luasan perizinan lokasi perkebunan kelapa sawit, saat ini masih didominasi secara luasannya pada 3 [tiga] wilayah kabupaten, berada di Kabupaten Muaro Jambi, kabupaten Batang Hari dan Kabupaten Sarolangun.

Lokasi Izin	Jumlah Perusahaan
Lintas Kabupaten	6
Muaro Jambi	30
Batang Hari	30
Sarolangun	30
Merangin	11
Bungo	20
Tebo	12
Tanjung Jabung Barat	28
Tanjung Jabung Timur	19

Tabel 5. Jumlah Perizinan Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit di Jambi tahun 2022

Selain meluasnya penguasaan wilayah Jambi oleh perusahaan perkebunan kelapa sawit, wilayah Jambi juga saat ini telah dikuasai oleh perizinan industry pada Kawasan hutan. Dari seluas 290.378 Hektar sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan ijin baru SK.57/Menlhk/Setjen/HPL.O/1/2018, saat ini secara factual tidak bisa dipastikan apakah telah sesuai dengan SK.57/Menlhk/Setjen/HPL.O/1/2018 secara luasannya.

Hal tersebut disebabkan, sampai saat ini masih cukup banyak konflik-konflik yang belum terselesaikan dan konflik baru yang bermunculan antara masyarakat dan perusahaan Hutan Tanaman Industri diwilayah Kawasan hutan. Sehingga situasi belum terselesaikannya konflik lama dan munculnya konflik baru pada Kawasan hutan, menandakan belum berkesudahannya perluasan izin hutan tanam industry di Jambi.

Pada industry pertambangan batu bara, Provinsi Jambi merupakan salah satu provinsi di Pulau Sumatera yang memiliki banyak potensi cadangan batubara. Dari hasil diskusi yang dilakukan oleh tim WALHI Jambi dengan Dinas ESDM Provinsi Jambi 2022 lalu, didapatkan informasi bahwa, potensi cadangan batu bara Provinsi Jambi mencapai 1,52 Milyar ton.

Sebaran potensi tersebut berada pada 7 dari 11 kabupaten/kota di Provinsi Jambi, yaitu Muaro Jambi, Batanghari, Tanjungjabung Barat, Tebo, Muaro Bungo, Merangin dan Sarolangun. Dari sebaran potensi tersebut, saat ini terdapat 168 Izin Usaha Pertambangan (IUP) batubara yang telah diterbitkan, dengan total luas wilayah IUP sekitar 320.310,8 Ha, di mana 34 di antaranya sudah melakukan kegiatan operasi produksi.


Akslerasi industry tambang batu bara yang mendorong pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap [PLTU], saat ini juga masih didorong untuk terus dilakukan. Sebagai contoh adalah, pembangunan PLTU MT 1 Jambi dengan kapasitas 2X300 MW.

## Potret bencana ekologis di Provinsi Jambi 2023

### Wajah Lama Pencegahan dan Penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan di Jambi

Dari hasil analisis WALHI Jambi yang menggunakan berbagai sumber, kebakaran hutan dan lahan per bulan September 2023 lalu saja mencapai 1200 hektar, dengan 871 titik hotspot, tersebar 348 berada di izin Perusahaan dan 523 berada diluar izin Perusahaan.

Untuk sebaran hotspot yang berada di izin Perusahaan, terdapat diwilayah izin dua Perusahaan restorasi ekosistem, dengan jumlah titik hotspot 189. Perusahaan perizinan berusaha pemanfaatan hutan HTI-HTE 153 hotspot dan HGU Perkebunan 6 titik hotspot.



Jika kita memeriksa secara kritis, kebakaran hutan dan lahan yang telah terjadi sebelumnya juga di Provinsi Jambi, tidak lepas dari buruknya pengelolaan wilayah gambut, khususnya wilayah gambut berizin, baik itu wilayah berizin yang saat ini dikelola oleh Perusahaan perkebunan sawit maupun wilayah berizin oleh perusahaan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan HTI.

Pada tahun 2019 lalu, WALHI Jambi mencatat luas kebakaran hutan dan lahan mencapai 165.186,40 hektar. Dengan komposisi luas kebakaran di wilayah gambut mencapai 114.900,2 Ha dan kebakaran diwilayah non gambut/mineral 50.286,38 hektar.


Tata kelola buruk yang dilakukan oleh perusahaan dengan melakukan proses pengeringan air gambut diwilayah konsesinya, telah berdampak pada mudahnya peristiwa kebakaran hutan dan lahan, baik yang berada di dalam wilayah konsesi perusahaan itu sendiri maupun diwilayah kelola masyarakat yang berada diwilayah sekitarnya.

Tata kelola pembangunan kanal-kanal yang dilakukan oleh perusahaan, baik itu perkebunan sawit maupun perusahaan perizinan berusaha pemanfaatan hutan, sampai saat ini dirasa belum menjadi factor penting untuk dilakukan evaluasi oleh pihak Pemerintah. Sehingga situasi mengeringnya wilayah gambut terjadi pada setiap tahunnya tanpa bisa dikendalikan dan menjadi salah satu penyebab terjadinya peristiwa kebakaran hutan dan lahan.

Sesuai dengan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia dengan Nomor SK.129/MENLHK/SETJEN/PKL.0/2/2017 tentang Penetapan Peta Kesatuan Hidrologis Gambut Nasional, Indonesia memiliki 865 Kesatuan Hidrologis Gambut (KHG) dengan luas total 24.667.804 Ha yang terdistribusi secara merata di Pulau Sumatera sejumlah 207 KHG seluas 9.604.529 Ha, Pulau Kalimantan sejumlah 190 KHG seluas 8.404.818 Ha, Pulau Sulawesi sejumlah 3 KHG seluas 63.290 Ha, serta Pulau Papua sejumlah 465 KHG seluas 6.595.167 Ha.

Dipertengahan bulan Agustus 2023 lalu, telah terjadi peristiwa kebakaran lahan masyarakat yang berada di Desa Talang Duku Kabupaten Muaro Jambi. Mengeringnya lahan-lahan masyarakat diwilayah Desa Talang Duku saat peristiwa kebakaran hutan dan lahan, menjadi salah satu penyebab terjadinya kebakaran lahan. Walaupun memang peristiwa itu didorong dengan adanya tindakan Masyarakat yang membuka lahan pertanian dengan cara membakar.

Tindakan Masyarakat untuk membuka lahan dengan cara bakar, merupakan ritual dan tradisi yang sudah dilakukan cukup lama dan tidak berdampak pada meluasnya area bakar yang telah ditentukan.



Secara administrasi, objek kebakaran lahan masyarakat yang berada di Desa Talang Duku Kabupaten Muaro Jambi, tepat berada diwilayah Kesatuan Hidrologi Gambut Sungai Batanghari – Sungai Kumpeh. Dan saat ini penguasaan wilayah tersebut juga telah dikuasai pengelolaannya oleh 8 perusahaan perkebunan sawit dan 1 perusahaan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan HTI.

Sehingga dampak pengeringan lahan gambut oleh pelaku industry yang berada diwilayah Desa Talang Duku, berimbas langsung pada mengeringnya lahan-lahan gambut diwilayah masyarakat dan meningkatkan potensi terjadinya peristiwa kebakaran hutan dan lahan.

Memprioritaskan penataan kesatuan hidrologi gambut dengan melakukan evaluasi tata kelola perizinan sebagai langkah pencegahan kebakaran hutan dan lahan yang sangat strategis. Khususnya di Provinsi Jambi yang memiliki 14 KHG dengan luas 904.424 hektar terluas ketiga setelah Provinsi Sumatera Selatan yang memiliki KHG seluas 2.101.761. hektar dan Riau yang memiliki 59 KHG dengan total luas 5.355.374 hektar.

Perlindungan wilayah gambut, saat ini masih menggunakan regulasi Peraturan Pemerintah No 57 tahun 2016, peraturan ini mengatur tentang perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut. Dengan beberapa ketentuan perlindungan dan pengelolaan yang telah tertulis, diantaranya adalah.

PPRI No 57 tahun 2016 Ekosistem gambut adalah tatanan unsur gambut yang merupakan suatu kesatuan utuh menyeluruh yang saling mempengaruhi dalam membentuk keseimbangan, stabilitas dan produktivitasnya (Peraturan Pemerintah No 57 Tahun 2016).

PPRI No 57 Tahun 2016 Ekosistem gambut yang alami mempunyai sifat basah dan cenderung tergenang. Minimal muka air tanah di gambut harus dekat dengan permukaan tanah (40 cm di bawah permukaan tanah). PPRI No. 57 Tahun 2016 Pada Pasal 23 ayat 3 butir a Ekosistem gambut dengan fungsi budidaya dinyatakan rusak bila muka air tanahnya lebih dari 0,4 meter. Pada kondisi alami, gambut tidak akan mau terbakar (anti kebakaran).

Selain terdapatnya regulasi, pentingnya untuk melindungi wilayah gambut juga dinyatakan oleh teori-teori akademisi dan masyarakat lokal yang tinggal secara turun temurun di wilayah gambut.

Wilayah gambut adalah wilayah yang mempunyai dua fungsi, fungsi pertama adalah sebagai wilayah “peumooan” atau persawahan. Dan fungsi kedua untuk “pematang”. Masyarakat menggunakan istilah “lahan basah” untuk istilah penyebutan wilayah gambut (Safei, Masyarakat Desa Sogo, Jambi 2016)

Gambut didefinisikan sebagai material atau bahan organik (umumnya tumbuhan) yang tertimbun (terakumulasi) secara alami dalam keadaan basah berlebihan (tergenang), bersifat tidak mampat dan mengalami pelambatan pelapukan (M Noor, 2001).

Dari regulasi dan pandangan gambut oleh masyarakat juga akademisi, jelas menekankan pada pentingnya untuk mempertahankan tinggi muka air gambut di 40 cm agar gambut tetap alami dan tidak mudah terbakar. Sehingga apapun tata kelola yang dilakukan oleh pihak-pihak yang ingin dan telah mengelola gambut dengan secara sengaja menurunkan tinggi muka air sangat tidak dibenarkan.

Sebagai contoh pembangunan kanal-kanal yang dibangun oleh perusahaan dan menyebabkan menurunnya tinggi muka air di wilayah gambut, bagian dari upaya sengaja dan tidak patuh pada PP No 57 tahun 2016 tentang perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut.

Tindakan pencegahan kebakaran hutan dan lahan, adalah upaya yang dimaknai sangat penting dan tidak boleh dilakukan dengan cara biasa-biasa saja. Karena dampak dari kebakaran hutan dan lahan, bukan hanya menyebabkan kerugian ekonomi, namun juga hilangnya hak masyarakat atas hidup yg bersih dan sehat.

Sehingga pencegahan karhutla harus dilakukan secara komprehensif dan menyentuh pada akar penyebab. Menangkap pelaku pembakar lahan, tidak cukup menyelesaikan masalah. Karena sesungguhnya, kebakaran hutan dan lahan, bukan hanya disebabkan oleh siapa yang membakar, tapi lebih tepatnya juga adalah, siapa yg mengeringkan lahan.

Melihat pentingnya upaya perlindungan gambut dan melakukan penegakan hukum pada pihak-pihak yang secara sengaja merusak ekosistem gambut. Dengan menangkap pelaku pembakaran lahan tidak akan menyudahi peristiwa kebakaran hutan dan lahan secara menyeluruh. Karena dibalik itu semua, aktivitas yang sesungguhnya menjadi penyebab utama kebakaran hutan dan lahan adalah tindakan pengeringan lahan, khususnya lahan gambut.

*Pembangunan PLTU Jambi menjadi ilusi Pemerintah Jambi dalam membangun energi baru terbarukan*

Sungai Sekamis yang terletak berada di Desa Pemusiran, Kecamatan Mandi Angin, Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi, dari generasi ke generasi menjadi tumpuan aktivitas penting sehari-hari masyarakat yang tinggal di Desa Pemusiran. Dengan berada melintasi tepat ditengah-tengah pemukiman masyarakat Desa Pemusiran, Sungai Pemusiran menjadi objek tumpuan kebutuhan masyarakat seperti, mandi, konsumsi, cuci dan mengairi kebun masyarakat.

Namun saat ini, interaksi masyarakat Desa Pemusiran dengan Sungai Pemusiran mulai berkurang. Hal tersebut disebabkan oleh semakin menurunnya daya dukung dan daya tampung sungai Pemusiran akibat pembuangan limbah perusahaan eksploitasi batu bara yang beraktivitas disekitarnya.

Dari hasil temuan tim WALHI Jambi di Desa pemusiran, setidaknya ada 3 [tiga] perusahaan batu bara yang telah berkontribusi merusak kualitas sungai Sekamis. Dengan membuang limbah batu bara secara langsung ke badan sungai Sekamis, bukan hanya mengakibatkan pendangkalan sungai, namun yang lebih buruk adalah, menurunnya kualitas air sungai Sekamis. Sehingga hal tersebut mengakibatkan mulai berkurangnya aktivitas masyarakat Desa Pemusiran, baik untuk mengambil air bersih, cuci dan mandi.

Kondisi Sungai Sekamis yang telah dijelaskan diatas, diprediksi akan lebih memburuk dengan adanya upaya Pemerintah yang tengah melanjutkan kebijakannya untuk pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap - Mulut Tambang PLTU-MT 1 Jambi yang berada di Desa Pemusiran. Dengan kapasitas 2x300 Mega watt (MW), pembangkit listrik ini digadang-gadang akan menjadi pembangkit tenaga uap terbesar di pulau Sumatera.

Pembangunan PLTU Jambi 1 yang berlokasi di Desa Pemusiran, Kecamatan Mandiangin itu dilaksanakan oleh PT. Indonesia Power yang merupakan konsorsium sejumlah BUMN energy seperti PLN, Indonesia Power, SSP, dan sejumlah BUMN lainnya.

Ditargetkan, operasi PLTU tersebut akan dimulai pada tahun 2020 lalu. Namun sampai saat ini hanya baru sebatas melakukan peletakan batu pertama dengan memasang tiang pemancang yang dilakukan pada akhir tahun 2018 lalu oleh Bupati Sarolangun Cek Endra dan jajaran Pemerintah lainnya.

Dari hasil temuan dilokasi pembangunan PLTU MT 1 Jambi juga, tim WALHI Jambi bersama Centre For Research on Energy and Clean Air [CREA], berhasil memproyeksikan munculnya dampak buruk akibat pembangunan PLTU MT 1 Jambi, khususnya terkait dengan hilangnya hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat yang dimandatkan dalam UUD 45 Pasal 28 H yang akan dialami oleh masyarakat Desa Pemusiran dan masyarakat yang berada disekitarnya.

Hal tersebut dimungkinkan karena dengan beroperasinya PLTU MT 1 Jambi nanti, akan membuka perluasan eksploitasi tambang batu bara disekitar Desa Pemusiran sebagai bahan baku PLTU 1 Jambi dan akan menambah kerusakan sungai pemusiran dan lingkungan hidup lainnya, seperti menurunnya kualitas udara yang berada di Desa Pemusiran.

Pembangunan PLTU MT 1 Jambi, selain diproyeksikan akan memunculkan peristiwa diatas, juga sebenarnya tidak memiliki landasan yang penting untuk dibangun, baik dalam kerangka pemerataan pembangunan maupun upaya mendukung kebutuhan energi yang akan digunakan oleh industry di Jambi.

Karena dari data PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero) sendiri memastikan pasokan listrik di Provinsi Sumatra Selatan, Jambi dan Bengkulu lebih dari cukup. Saat ini sistem kelistrikan di ketiga provinsi tersebut telah tersambung dengan sistem interkoneksi Sumatra 150 dan 275 kilovolt. PLN memiliki cadangan daya listrik sebesar 1.082 MW yang dapat langsung dimanfaatkan masyarakat terutama kalangan pebisnis dan investor.

Dalam statemen yang dikutip dari berbagai sumber, General Manager PLN Unit Induk Wilayah Sumsel, Jambi dan Bengkulu (UIW S2JB), Daryono, Jumat (6/3) menyampaikan, kapasitas pembangkit yang dimiliki PLN saat ini sebesar 2.415 Mega Watt (MW), sedangkan daya yang diserap oleh masyarakat baru sebesar 1.333 MW. Dengan kondisi ini, maka PLN masih memiliki cadangan daya yang cukup besar yakni 1.082 MW atau 81 persen.

- Melihat dampak PLTU Jambi yang telah beroperasi



*Penampakan bangunan PLTU Samaran, Jambi 2X7 MW dibangun pada tahun 2012 lalu*

Di Jambi, PLTU Samaran seharusnya menjadi pelajaran penting dalam melihat langsung dampak lingkungan yang ditimbulkan, yang secara administrasi lokasi Pembangunan PLTU Samaran berada di Desa Semaran, Kecamatan Pauh, Sarolangun, Jambi. PLTU ini berada tak jauh dari jalan lintas Sarolangun, atau berjarak sekitar 500 meter dari lintas. Dari jalan lintas mesin pembangkit dan cerobong PLTU terlihat jelas.

PLTU 2x7 itu dioperasikan oleh PT Permata Prima Elektrindo Coal Fire. PLTU ini mulai beroperasi pada tahun 2010. Pembangkit listrik berbahan bakar batu bara ini menyuplai dua pertiga kebutuhan listrik di Sarolangun, dengan daya 2 x 7 MW. Sejak 2012, PLTU Pauh menjadi motor utama hidup-matinya listrik di Sarolangun.

Di dekat lokasi PLTU ada puluhan keluarga. Rumah-rumah batu bercat kusam, beratap seng, berjejer sepanjang jalan menuju PLTU. Saban hari puluhan truk muatan batubara lewat depan rumah mereka, mengangkut ribuan ton batu bara untuk bahan penggerak mesin PLTU.

Sejak mulai beroperasi pada tahun 2010 warga yang rumahnya berada di sekitar PLTU sudah menolaknya. Mereka memblokir jalan masuk lokasi PLTU. Mereka menuntut adanya kompensasi dari dampak lingkungan yang timbulkan.

Berdasarkan penuturan Ramli (50) warga yang dekat dengan PLTU menyebut, PLTU sudah berdampak kepada kesehatan warga seperti batuk, sesak nafas, dan bahkan penyakit kulit.

Ramli dan beberapa tetangganya mulai mengeluh debu batubara. Partikel-partikel debu batu bara paling terasa saat musim kemarau, debu hitam yang beterbangan membuat penampungan air bersih mereka tercemar.

Meski hingga kini tidak ada peningkatan kasus ISPA (Infeksi Saluran Pernapasan Akut) terhadap warga di sekitar PLTU Samaran, namun warga mengkhawatirkan dampak jangka panjang debu hitam batu bara, terutama terhadap anak-anak. "Yang kami takutkan cuma satu, yaitu anak-anak kecil kami," kata Ramli.

Ketakutan orang tua seperti Ramli memang masuk akal. Sebab sebagaimana diketahui dalam beberapa riset, moncong cerobong PLTU yang menyebarkan polusi PM 2,5, SO<sub>2</sub> dan NO<sub>x</sub> kontributor utama pembentuk hujan asam. PLTU batubara juga memancarkan merkuri dan arsen, bahan kimia berbahaya sekaligus mematikan.

Polutan beracun ini sangat halus dan bebas menyebar mengikuti kemana arah angin bertiup, mengotori udara dan masuk ke dalam paru-paru orang yang menghisapnya.

Selain dampak poluta, warga di sana juga merasakan dampak suara gemuruh dari mesin PLTU ketika pertama kali dihidupkan. Suara itu kata Ramli, tak menentu, terkadang datang tak mengenal waktu. "Tapi kalau sekarang sudah biasa kami mendengar, cuma waktu pertama itu kaget saat suara gemuruh," ujar Ramli.

Selain itu, sejak beroperasinya PLTU tersebut, sampai sekarang warga yang tinggal di zona terdekat belum pernah menerima kompensasi, baik dari perusahaan dan negara untuk biaya kesehatan. Dulunya kata Ramli, warga dijanjikan biaya cek kesehatan gratis. Kemudian susu, dan uang Rp300.000.

Tapi itu hanya janji belaka, sampai sekarang warga tak pernah mendapat sepeser pun untuk biaya berobat. Begitu pula dengan listrik warga juga masih membayar.

Perusahaan juga berjanji akan memaksimalkan tenaga kerja lokal dari desa, akan tetapi juga terealisasi maksimal.

Tak hanya itu, di depan rumah warga juga dijanjikan oleh perusahaan akan dipasang lampu penerangan beserta tiangnya. Namun sampai belasan tahun sejak janji dilontarkan, lampu penerangan tak juga nampak batang hidungnya.

“Potongan 30% biaya tagihan listrik, kami juga tidak dapat,” kata Ramli.

Sejak belasan tahun mereka protes, kini seiring berjalannya waktu warga yang tadinya getol protes mulai mengendur perlawanannya. Mereka semakin tak berani berbicara ataupun menuntut kepada perusahaan PLTU. Begitu pula dengan pemerintahan desa juga pro terhadap PLTU. “Sekarang warga memilih banyak yang diam,” ujar Ramli.

Apa yang terjadi dampa dari PLTU Semarang menjadi contoh nyata tentang dampak yang ditimbulkan dari beroperasinya PLTU. Apa yang terjadi di Semarang juga agar menjadi contoh bagi warga di Pemusiran yang desanya saat ini direncanakan akan dibangun PLTU dengan kapasitas yang lebih besar.

PLTU dengan kapasitas kecil 2x7 MW saja sudah memberikan dampak yang luar biasa. Apalagi kalau PLTU dengan kapasitas 2x300 MW di Pemusiran bakal terealisasi, tentu ini akan banyak merugikan warga desa, tak hanya lingkungan, namun juga sosial ekonomi, dan budaya juga akan tergerus.

#### *Percikan aktivitas industri batu bara di Kota Jambi, menyulut penolakan masyakat*

Pada tanggal 06 Januari 2024 lalu, WALHI Jambi dan warga dari 26 RT di Kelurahan Aur Kenali, Desa Mendalo Darat, Mendalo laut dan WALHI Jambi melakukan aksi terhadap rencana Pembangunan stockpile dan jalan khusus Batubara yang dikelola oleh PT. Sinar Anugerah Sukses (PT.SAS). Aksi damai ini dilakukan bertepatan dengan perayaan HUT Provinsi Jambi yang ke-67 tahun dan kegiatan rapat paripurna Gubernur dan DPRD Provinsi Jambi.



Pada dasarnya, Pembangunan stockpile ini terkesan dipaksakan oleh PT. SAS dan pemerintah Provinsi Jambi. Sejak awal, masyarakat yang berada di sekitar rencana proyek dengan tegas menolak keberadaan stockpile dan jalan khusus batubara di wilayah pemukiman mereka.

Sementara itu, PT. SAS dan pemerintah tetap kukuh untuk tetap mempercepat pembangunan proyek tersebut dengan beralasan memiliki izin dan dokumen lingkungan berupa AMDAL yang telah kadaluarsa karena dikeluarkan pada tahun 2015.

Aksi yang dihadiri oleh ribuan massa ini merupakan bentuk protes masyarakat karena pembangunan stockpile dan jalan khusus Batubara berada sangat dekat di wilayah pemukiman masyarakat. Bukan tanpa alasan, pembangunan stockpile dan jalan khusus batubara diproyeksikan akan menimbulkan kerusakan dan penurunan kualitas lingkungan. Selain itu, Pembangunan stockpile dan jalan khusus Batubara ini akan mengancam Kesehatan masyarakat dan kenyamanan masyarakat Kelurahan Aur Kenali, Desa Mendalo Darat dan Mendalo Laut.

Tidak dapat dipungkiri, bahwa aktifitas industri Batubara ini menimbulkan banyak permasalahan yang merugikan masyarakat. Belum lagi, Pembangunan Stockpile dan jalan khusus Batubara ini tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Jambi yang menetapkan bahwa lokasi Pembangunan stockpile tersebut bukan kawasan industri, melainkan kawasan pemukiman. Selain itu berdasarkan data Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Direktorat Kepelabuhan Kementerian Perhubungan, Terminal Untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) milik PT. SAS merupakan bidang usaha pertanian, bukan pertambangan.

#### *Konflik hak atas tanah yang tak berkesudahan di Jambi*

Jumlah konflik sumber daya alam di tahun 2023 juga menunjukkan tren yang hampir sama pada tahun-tahun sebelumnya. Peristiwa konflik masih melibatkan dua aktor utama, pihak masyarakat yang menjadi korban dan pihak perusahaan yang menjadi penyebab konflik.

Secara factual, situasi konflik yang terjadi diberbagai wilayah mengalami perbedaan. Sebagai contoh, konflik SDA yang melibatkan kelompok tani sekato jaya, Desa Lubuk Mandarsah, kabupaten Tebo dan PT. Wira Karya Sakti [Sinar Mas Group]. Saat ini, situasinya diperburuk dengan semakin enggannya pihak Perusahaan untuk memberikan hak atas tanah kepada masyarakat kelompok tani sekato Jaya. Sebagai upaya mendorong penyelesaian konflik hak atas tanah, WALHI Jambi telah melakukan proses advokasi pendampingan di 10 Desa yang saat ini berkonflik yang terjadi dan masuk dalam prioritas penyelesaian pada tahun 2023.

No	Lokasi Konflik	Jenis Konflik	Status Konflik
1	Desa Rukam Kecamatan Taman Rajo Kabupaten Muaro Jambi	PT. WKS/ HTI [Konflik Tanah]	Masih upaya mendorong Penyelesaian, dengan melaporkan kepada pihak Dinas Kehutanan Provinsi Jambi dan proses pertemuan dengan pihak PT. WKS
2	Desa Mekar Sari	Perkebunan Sawit	Proses Gugatan
3	Desa Lubuk Mandarsah, kecamatan Tengah Ilir kab. Tebo	HTI/PT.WKS [Konflik Tanah]	Masih pada tahap penyelesaian dengan pihak PT. WKS dan melakukan penguasaan objke fisik konflik
4	Dusun Simerantihan suku talang mamak , Desa suo - suo kecamatan sumay, kab Tebo	PT. ABT (Restorasi)	Masih dalam proses penyelesaian konflik, dengan mengupayakan untuk menerbitkan PERDA MHA Talang mamak kepada pemerintah dan legislative Kabupaten Tebo
5	Desa Pelayungan kecamatan sumay kab tebo	PT. ABT (Restorasi)	Masih dalam proses penyelsaian konflik dengan memberikan laporan kepada pihak DPRD Provinsi Jambi dan Pemerintah Kabupaten Tebo
6	Desa Pandan Sejahtera, Kecamatan Geragai, Kabupaten Tanjung Jabung Timur	PT. Indonusa Agromulia, Perkebunan Kelapa Sawit	Masih dalam proses penyelesaian, dengan melaporkan posisi kasus kepada pihak Pemerintah Provinsi Jambi [BPN] dan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur [Disnakertrans]
7	Desa Sungai Paur Kecamatan Renah Mendaluh, Kecamatan Tanjung Jabung Barat	PT. Wira Karya Sakti HTI	Masih dalam upaya resolusi konflik
8	Desa Rondang Kecamatan Kumpeh Kabupaten Muaro Jambi	PT. Puri Hijau Lestari Perkebunan Kelapa Sawit	Sedang melakukan upaya resolusi konflik
9	Desa Simpang Rantau Gedang, Kabupaten Batang Hari	PT. Wira Karya Sakti HTI	Masyarakat malakukan pendudukan lahan objek konflik dan sedang fasilitasi resolusi konflik dengan para pihak
10	Desa Tebing Tinggi Kabupaten Batang hari	Perkebunan Sawit	Proses gugatan Hukum

Tabel 6. Wilayah Prioritas Penyelesaian Konflik Hak Atas Tanah WALHI Jambi 2023

### *Upaya Perlindungan Lingkungan Hidup di Provinsi Jambi Oleh WALHI Jambi*

Pada upaya mendorong penegakan hukum kebakaran hutan dan lahan, WALHI telah melakukan upaya gugatan hukum terhadap dua perusahaan di Jambi yang menyumbang terbesar secara luasan pada kebakaran hutan dan lahan di tahun 2019. Kedua perusahaan tersebut pertama adalah, PT. Duta Indah Wood dan kedua adalah PT. Pesona Belantara Persada, yang kedua-duanya memiliki izin pada Kawasan hutan [HPH].

Untuk kedudukan hukum tergugat 1 PT. PDI telah mendapatkan izin usaha pemanfaatan kayu seluas 34 730 hektar tahun 2007 dan terbakar seluas 16 ribu hektar pada tahun 2019. Untuk tergugat 2 PT. Pesona Belantara Persada yang mendapat SK izin Menhut tahun 2010 seluas 21.315 dan terbakar seluas 18 ribu hektar pada tahun 2019.

Upaya gugatan hukum yang dilakukan WALHI kepada dua perusahaan tersebut menggunakan dasar pada peraturan Pasal 30 ayat (1) PP No. 57/2016 menegaskan “pemegang izin bertanggungjawab untuk pemulihan gambut diarealnya”.

Pada tanggal 3 Januari 2024 lalu, telah dilaksanakan kembali persidangan kembali gugatan perkara kebakaran hutan dan lahan yang dilakukan WALHI Jambi kepada 2 pemilik izin konsesi IUPHHK-HA yaitu PT. Pesona Belantara Persada dan PT. Putra Duta Indah Wood. Persidangan dilaksanakan bertempat di Pengadilan Negeri Provinsi Jambi dengan agenda persidangan memberikan alat bukti kepada majelis hakim sebagai dalil dalam gugatan kebakaran hutan dan lahan.


Persidangan ini dihadiri oleh WALHI Jambi bersama kuasa hukum, Tergugat PT. Pesona Belantara Persada (PBP) dan PT. Putra Duta Indah Wood, Tergugat I Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia dan tergugat II Pemerintah Provinsi Jambi.

Persidangan ini merupakan rangkaian dari proses gugatan WALHI Jambi kepada PT. PBP dan PT. PDIW yang konsesinya terbakar pada tahun 2019. Sebelumnya, Pada tanggal 23 Oktober 2023, WALHI Jambi telah memasukkan permohonan pelaksanaan putusan pengadilan tinggi Jambi No: 124/PDT.G/LH2021/PTJMB tanggal 19 Januari 2022 Jo Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.1530 K/PDT/2023 yang menyatakan pengadilan negeri jambi berwenang untuk memeriksa perkara No. 44/pdt.G/LH/2021/PN Jmb tentang kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di jambi berlokasi di 2 konsesi perusahaan PT. Pesona Belantara dan Putra Duta Indah Wood.



Eksekutif Daerah

# **WALHI** **Sumatera** **Selatan**



## Krisis Ekologis di Sumatera Selatan

### Kebakaran Hutan dan Lahan

Kebakaran hutan dan lahan di Sumatera Selatan adalah peristiwa yang semestinya dapat diprediksi dan dimitigasi oleh pemerintah pusat dan daerah, khususnya oleh stakeholder kunci yaitu pemegang izin berbasis lahan. Mengapa demikian? Fakta menunjukkan bahwa pemegang izin yang berbasis lahan baik HTI, Perkebunan dan usaha pertambangan menjadi penyebab utama kebakaran hutan dan lahan di Sumatera Selatan. Perhitungan secara matematis menunjukkan bahwa 8,6 juta ha luas Sumatera Selatan, dikuasai oleh Perusahaan HTI 1,3 juta ha, perusahaan perkebunan kelapa sawit 1, 2 juta ha, dan lebih dari 700 ribu ha dikuasai oleh usaha pertambangan. Total 3,3 juta ha luas daratan Sumsel bentang alamnya telah dikupas dan dirusak oleh korporasi. Izin-izin Perusahaan itu terlibat dalam kebakaran hutan dan lahan yang terus berulang.

Akibatnya saat memasuki fase musim kemarau, seperti El Nino 2023, bencana ekologis karhutla dan asap dipastikan terjadi di Sumatera Selatan. Hutan dibabat, gambut dikeringkan dengan berbagai alasan, seperti kanalisasi untuk kepentingan Perusahaan HTI, kebun kelapa sawit dan pertambangan. Lalu yang terjadi adalah bencana akut yang berulang dan selalu mendapatkan prestasi bernama LUMBUNG ASAP. Masyarakat Sumsel harus menderita paparan asap berupa Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA). Data dari Dinas Kesehatan Kota Palembang bulan Agustus hingga September 2023, kasus ISPA mencapai 12.100 kasus dengan kondisi udara pada level SANGAT TIDAK BAIK.

Kondisi ini diperkirakan akan terus terjadi peningkatan kasus dan dampak buruk lainnya yang berimbas pada kemandekan aktivitas masyarakat. Data dari Walhi Sumsel menunjukkan di bulan September 2023 tercatat ada 29.858 hotspot. Parahnya 55 % berada di lahan gambut.


### Penyebab Utama Karhutla di Sumsel

Tudingan paling kencang terhadap terjadinya karhutla adalah fenomena *el nino*, yaitu kondisi rendahnya curah hujan sehingga kemarau menjadi lebih panjang. Ini memicu gelombang panas di berbagai tempat, kekeringan, sehingga segala sesuatu menjadi mudah terbakar. Tetapi tuduhan tidak sepenuhnya bisa dibenarkan, karena *el nino* adalah fenomena musim yang sangat dominan dipengaruhi oleh perilaku manusia. Terjadinya *el nino* karena perubahan perlakuan manusia terhadap alam sehingga tatanan aturan keseimbangan tersebut diabaikan. Perubahan perlakuan ini terfokus pada bagaimana tata kelola lanskap, yang menyebabkan lanskap basah menjadi mudah kering, dan musim menjadi tidak teratur. Artinya, musim kemarau ataupun musim hujan sebenarnya adalah rutinitas alam. Kenapa masa kemarau menjadi lebih panjang ataupun musim hujan menjadi lebih lama dan curah hujan tinggi, maka perlakuan terhadap lanskaplah yang penting dibahas.

Untuk wilayah Sumsel, tata kelola lanskap yang kemudian menjadi sumber utama penyebab terjadinya karhutla adalah sebagai berikut :

## 1. Penguasaan Lanskap oleh Korporasi

Data Walhi Sumsel menyebutkan bahwa dari total 8,3 juta ha hutan di Sumsel, sebanyak 3,3 juta ha dikuasai oleh perusahaan skala besar (baik perkebunan, HTI, maupun pertambangan). Penguasaan lahan oleh korporasi dengan prinsip kapitalisme lahan, maka keuntungan secara maksimal adalah sasaran utama. Hasil investigasi WALHI Sumsel juga menunjukkan bahwa terjadinya karhutla di Sumsel disumbang besar oleh aktifitas perusahaan-perusahaan besar ini. Terbukti kemudian di tahun 2023 ini, KLHK telah melakukan penyegelan terhadap 11 perusahaan yang terindikasi terlibat dalam karhutla, baik karena sengaja membakar, lalai, ataupun pembiaran pada lahan yang terbakar. Sejatinya, masing-masing perusahaan harus bisa menjamin bahwa lahan yang dikelolanya aman dan *zero* karhutla, walaupun *el nino* melanda.



Gambar 8. Peta Olahan Walhi Sumsel 2023: Sebaran HGU, Koneksi HTI dan Pertambangan Batu Bara di Sumatera Selatan

## 2. Penegakan hukum yang lemah

11 perusahaan yang telah disegel di tahun 2023 ini, sebetulnya juga terjadi pada tahun 2019 lalu. Karhutla juga melanda ratusan hingga ribuan hektar lahan yang dikelola korporasi. Akan tetapi persoalannya adalah saat tahun 2023, kembali peristiwa terulang. Artinya tidak ada efek jera kendati tindakan hukum sudah dilakukan. Disini bisa disimpulkan bahwa penegakan hukum yang dilakukan pemerintah tidak kuat dan tidak menimbulkan rasa tanggung jawab besar bagi perusahaan besar. Penyegelan yang dilakukan harus diikuti dengan sanksi hukum yang tegas, baik berupa denda maupun hukuman kurungan.

## 3. Lemahnya keseriusan mitigasi bencana dari pemerintah daerah

Titik-titik kebakaran sebetulnya sudah bisa diprediksi jauh hari sebelumnya, yaitu dominan pada kawasan gambut yang mengering, dan lokasinya tidak jauh berbeda dari tahun sebelumnya. Semua data tentang ini sudah dimiliki oleh masing-masing pemerintah daerah. Tanggung jawab besar harusnya ada pada pemerintah daerah (Kabupaten). Tetapi, data hasil investigasi Walhi menunjukkan sampai saat ini tidak ada upaya mitigasi di tingkat pra bencana pada unsur pemerintahan daerah. Kesiapsiagaan di musim hujan tidak terlihat, justru kesibukan adalah di musim kemarau, yang fungsinya lebih dominan

sebagai pemadam api. Tidak heran, saat musim kemarau, tindakan pertama yang dilakukan biasanya adalah meningkatkan status waspada menjadi Tanggap Darurat.

#### 4. **Koordinasi yang tidak maksimal antar lembaga yang terkait pengelolaan lahan**

Persoalan karhutla tidak hanya masalah satu lembaga atau satu wilayah. Ia akan terkait dengan banyak unsur. Sejauh ini masalah koordinasi antar lembaga masih minim, khususnya di masa pra bencana. Setiap lembaga cenderung berjalan sendiri-sendiri dengan programnya, tanpa koordinasi jelas (Wibowo, 2019). Saat musim kemarau, semua kelabakan dan baru membentuk satgas. Koordinasi harus dimulai dan terbentuk sejak awal, ketika musim penghujan masih tinggi. Semua program tidak bisa berjalan sendiri-sendiri, misalnya antara Dinas Kehutanan dengan Dinas Pertanian, harus memiliki keterpaduan dengan melihat karhutla sebagai ancaman terbesar. Begitu juga koordinasi dengan pemerintah pusat.

#### 5. **Ketidaktantranparanan soal data lahan dan kawasan tanpa pengelolaan atau lahan terlantar**

Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan melalui Gubernur Herman Deru sudah mengakui bahwa karhutla yang terjadi di Sumsel juga disumbang oleh kawasan tidak produktif atau kawasan terlantar yang tidak diolah selama ini (Bima Elko, 2023). Pada dasarnya sulit untuk mengatakan adanya lahan yang tidak memiliki status kepemilikan. Mengenai ini tentu datanya ada di Badan Pertanahan Nasional (BPN). Sementara itu berkaca dari fenomena karhutla yang terjadi sejak beberapa tahun belakangan, kawasan terlantar selalu terbakar. Disinilah perlunya ada keseriusan untuk membuka data dan memaksa pemilik lahan untuk bertanggungjawab terhadap lahan yang dimilikinya (Yenrizal, 2017). PP No. 20 tahun 2021 sebetulnya sudah mengamanahi ketentuan ini.

### **Kebijakan & Implementasi di Lapangan**

Terhadap terjadinya karhutla yang berlansung rutin setiap kemarau, sebetulnya pemerintah, mulai dari tingkat pusat hingga daerah sudah mengantisipasi dengan ragam kebijakan. Hanya saja setelah sekian banyak kebijakan dibuat dan lembaga dibentuk, karhutla tetap saja terjadi. Disinilah perlu menelaah kembali berbagai kebijakan dan terutama implementasinya. Aturan-aturan yang pernah dikeluarkan pemerintah dan sampai sekarang terus menunjukkan dinamikanya adalah sebagai berikut :

1. UU No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
2. Perpres No. 1 Tahun 2016 tentang Badan Restorasi Gambut.
3. PP No. 57 tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut.
4. Permen LHK No. 03 tahun 2013 tentang Audit LH
5. SK Gubernur Sumatera Selatan No. 261 tahun 2016 tentang Pembentukan Tim Restorasi Gambut Daerah.
6. Perda Sumatera Selatan No. 8 tahun 2016 tentang Pengendalian Kebakaran

## Hutan dan Lahan

7. Inpres tentang karhutla tahun 2015
8. SK Gubernur tentang Tanggap Darurat (SK ini dikeluarkan setiap memasuki kemarau, khususnya di 2015, 2018, 2019, dan 2023).

Terhitung sejak Oktober 2015, pemerintah juga mengambil kebijakan strategis dengan menerapkan moratorium (penghentian sementara) pembukaan kawasan gambut, termasuk melakukan penghentian pemberian izin baru bagi perkebunan kelapa sawit. Akan tetapi dalam faktanya, kebakaran hutan dan lahan tetap terjadi di Sumsel. Kebijakan yang ada tidak memiliki dampak apa-apa, khususnya di tataran implementasi.

Kebijakan pembentukan Badan Restorasi Gambut (BRG) yang kemudian diikuti dengan pembentukan Tim Restorasi Gambut (TRG), dimana dalam roadmapnya menargetkan akan melakukan restorasi kawasan gambut sebanyak 2 juta hektar dalam 5 tahun (Bappeda, 2016), ternyata sampai sekarang setelah lebih 6 tahun, kondisi tidak berubah. Kerusakan kawasan gambut tetap menguat dan semakin tak terkendali.

Inpres tentang karhutla serta Perda pengendalian Karhutla, sudah menjelaskan dan menegaskan keharusan untuk menjaga lahan dan tidak membakar, tetapi faktanya setiap tahun atau setiap musim kemarau, tetap saja terjadi. Begitupun keharusan bagi pemerintah daerah untuk mengawasi dan memonitor pelaksanaan pembangunan didaerahnya agar tidak menyumbang pada terjadinya karhutla, terbukti kemudian tidak berjalan maksimal.

## Temuan Analisis & Fakta

### Ada atau Tidak El Nino Karhutla Tetap terjadi di Sumsel


Bencana ekologis karhutla yang kemudian berimbas pada kabut asap di Sumsel, bukanlah terjadi saat kemarau belaka. Catatan dari berbagai data menunjukkan bahwa setiap tahun selalu ada kebakaran. Perbedaan dengan musim kemarau hanya soal intensitas luasan. Cuaca panas dan kemarau tentu berpengaruh besar, tetapi tidak berarti ketika el nino tidak ada, maka karhutla berhenti. Sejak 1997-saat ini, kebakaran selalu terjadi setiap tahun.

Perkembangan hotspot dan luas kebakaran pada tahun 1997-2019 di Sumatera Selatan, memuncak pada tahun 2019 dengan 5,263 fire hotspot dengan kebakaran Kawasan hutan dan lahan luas 361,857 ha. Tahun 2020, 2021, 2022 dan mencapai puncaknya kembali di 2023. Kebakaran hutan dan lahan ini adalah lokasi yang sama dan berulang setiap tahunnya.

Pantauan WALHI Sumatera Selatan yang bersumber dari satelit Aqua-Tera/Modis pada periode 1 Januari - 30 November 2023 di provinsi Sumsel telah ditemukan titik panas (hotspot);


- Selama periode 1 Januari – 30 November 2023, titik panas (hotspot) di provinsi Sumsel mencapai total 6.231 titik panas (hotspot), dengan 3.554 titik panas (hotspot) nya berada di lahan gambut.
- Secara Nasional, provinsi Sumsel menempati posisi ke-3 setelah provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) sebanyak 7.376 titik panas (hotspot) dan provinsi

- Kalimantan Barat (Kalbar) sebanyak 7.314 titik panas (hotspot).
- Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) terparah di provinsi Sumsel dengan jumlah 3.969 titik panas (hotspot) atau 63,7% dari total di provinsi Sumsel. Terparah ke-2 adalah kabupaten Musi Banyuasin dengan 595 titik panas (hotspot) atau 9,5%, ke-3 adalah kabupaten Banyuasin dengan 349 titik atau 5,5% dan terparah ke-4 adalah Kabupaten Ogan Ilir dengan 286 titik atau 4,6%.
  - Konsesi Perkebunan dan Kehutanan di kabupaten OKI terdeteksi ada 70,3% titik panas (hotspot) atau 2.086 titik panas (hotspot) dari total titik panas (hotspot) pada konsesi di provinsi Sumsel sebanyak 2.967 titik panas (hotspot) yang mana Konsesi perkebunan sebanyak 1.697 titik dan Konsesi Kehutanan 1.270 titik.



Gambar 9. Sebaran titikpanas (hotspot) di Sumatera Selatan Periode Januari-November 2023

Kemudian berdasarkan olahan dan kompilasi data KARHUTLAH yang dilakukan oleh WALHI Sumsel melalui hasil dijitasi citra satelit landsat-8 bulan Oktober & November 2023 telah menghanguskan **332.283 Hektar** lahan. Parahnya 175.063 Ha atau 53 % nya berada di Kesatuan Hidrologi Gambut (KHG) dan juga 35,1%-nya (116.548 ha) berada di konsesi (perkebunan & kehutanan).



Grafik 2. Luasan Karhutla di provinsi Sumatera Selatan Tahun 2023

Kejadian KARHUTAH tahun 2023 ini berdasarkan wilayah kabupaten/kota provinsi Sumsel, sangat dominan terjadi di kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) yang mencapai luasan 212.695 ha atau 64%, kemudian kabupaten Ogan Ilir (OI) mencapai luasan 38.009 ha atau 11,4%, kabupaten Banyuasin seluas 36.828 ha atau 11,0%, kabupaten OKU Timur seluas 11.818 ha atau 3,6%, kabupaten Musi Banyuasin 10.964 ha atau 3,3%, dan selebihnya kabupaten lain (MURATARA, Muara Enim, PALI, OKU, MURA, dan Lahat).

### **Izin IUP HTI dan Kelapa Sawit di Kawasan Gambut Lindung dan Terbakar.**

Pemberian izin di lahan gambut untuk konsesi 135 IUP Kebun kayu (HTI) dan perkebunan kelapa sawit dengan luasan 746.000 ha yang berada di gambut Lindung. Izin-izin tersebut terlibat dalam kebakaran hutan dan lahan gambut yang terus berulang. Hal ini disebabkan kondisi lahan gambut yang telah rusak oleh pembuatan kanal perusahaan, sehingga sulit dipadamkan jika terbakar (Greenpeace, 2015). Izin yang diberikan pemerintah menyebabkan gambut rusak dan rentan terbakar saat memasuki musim kemarau. Luas lahan Gambut di Sumsel sekitar 1,2 Juta sekitar 15% dari luasan Sumsel seluas 8,3 Juta ha.

### **Komitmen yang diabaikan**

Hasil monitoring WALHI Sumatera Selatan pada tahun 2021 terhadap implementasi komitmen restorasi gambut yang dilakukan 6 perusahaan di Kabupaten Ogan Komering Ilir yaitu; PT. Waringin Agro Jaya (WAJ), PT. Gading Cempaka Graha (GAG), PT. Sampoerna Agro Tbk (SA), PT. Kelantan Sakti (KS), PT. Rambang Agro Jaya (RAJ), dan PT. Tempirai Palm Resources (TPR). Terdapat beberapa komitmen perusahaan tidak dijalankan untuk merestorasi lahan gambut agar tidak terjadi kebakaran hutan dan lahan;

1. Tidak ada bangunan sekat kanal yang dibangun PT WAJ di 15 titik sampel yang di monitoring.
2. PT GCG dari 5 titik sampel monitoring hanya ada 2 sekat kanal yang dibangun itu pun dalam kondisi buruk.
3. PT SA dari 7 titik sampel monitoring tidak ada sekat kanal yang ditemukan/ dibangun.
4. PT KS dari 4 titik sampel monitoring tidak ada sekat kanal yang ditemukan/ dibangun.
5. PT RAJ dari 4 titik sampel monitoring hanya ada 2 sekat kanal yang dibangun.
6. PT TPR dari 9 titik sampel monitoring tidak ada sekat kanal yang ditemukan/ dibangun. Terbukti 2023 ke enam Perusahaan itu terbakar dan di segel KLHK.



Gambar 10. Direktur Jenderal Gakkum LHK, Rasio Ridho Sani memasang segel di lahan milik PT Sampurna Agro - Ogan Komering Ilir (OKI), Sumatera Selatan, Rabu (4/10/2023).

Perusahaan	Luas Kebakaran	Lokasi
PT Sampurna Agro	586 hektar	Ogan Komering Ilir
PT Kelantan Sakti	25 hektar	Ogan Komering Ilir
PT Banyu Kahuripan Indonesia	200 hektare	Musi Banyuasin
PT Selatan Agro Makmur	30 hektar	Ogan Komering Ilir
PT Rambang Agro Jaya	1.000 hektar	Ogan Komering Ilir
PT Waringin Agro Jaya	1.000 hektar	Ogan Komering Ilir
PT LSI	30 hektar	
PTPN VII	86 hektare	Ogan Ilir
PT Sri Ayu Indonesia	586 hektar	
PT Tempirai Palm Resources & PT Bintang Harapan Palma	1.200 hektar	Ogan Komering Ilir

Tabel 7. Perusahaan yang di segel oleh KLHK

Tampak pada table 7. di atas sebaran hotspot dengan kualitas medium dan high. Sulit untuk mengatakan bahwa peran korporasi tidak ada dalam karhutla. Peran pihak ini sangat besar karena disitulah awalnya kawasan gambut menjadi kering dan di titik itu pula karhutla kemudian muncul dan membesar. Yang bisa mengeringkan gambut dalam hanya pihak korporasi dengan teknologi modern yang dimiliki, bukan masyarakat biasa yang tidak memiliki sumber daya.

## Solusi & Tanggung Jawab

1. **Kebijakan politik yang tegas dari pemerintah untuk menyatakan bahwa pelaku pembakar yang menyebabkan karhutla adalah *extra ordinary ecological crime* (kejahatan lingkungan luar biasa).**

Hal ini harus dilakukan oleh pemerintah pusat dengan kebijakan yang bersifat nasional karena sebaran karhutla ada di berbagai provinsi. Kebijakan ini akan memberikan efek psikologis yang kuat bahwa karhutla tidak bisa dianggap sepele. Tanggungjawab utama ada pada pemerintah pusat.

2. **Kebijakan pemberian sanksi hukum yang tegas dan berefek jera kepada pelaku pembakar hutan dan lahan.**

Saat ini sudah ada 11 perusahaan yang disegel oleh pemerintah. Tetapi dalam konteks karhutla, tidak cukup hanya penyegelan semata. Harus berlanjut ke tahapan berikutnya, sampai ke pidana penjara atau denda. Sanksi ini harus diseriusi karena akan memberikan efek jera bagi pelaku di masa datang. Penerima sanksi harus dibuka dan dipublikasikan seluas-luasnya dengan status sebagai pelaku *extra ordinary ecological crime*. Tanggung jawab utama ada pada Kementerian LHK, Kejaksaan, dan Pengadilan.

3. **Kebijakan yang memfokuskan penanganan karhutla pada aspek pencegahan (masa musim hujan).**

Pelaku kebijakan ini adalah pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten. Semua harus bekerja keras dan berjibaku di musim hujan, bukan kemarau. Fokus semua kebijakan adalah pencegahan karhutla pada saat musim hujan. Pihak korporasi harus dilibatkan sejak awal dan mereka harus memiliki langkah strategis. Harus ada perubahan mindset bahwa menangani karhutla bukan menjadi pemadam kebakaran.

4. **Kontrak politik pada masing-masing perusahaan untuk menjamin bahwa tidak akan ada karhutla diwilayahnya masing-masing.**

Setiap korporasi harus menandatangani kontrak politik bahwa areal yang menjadi lokasi operasional perusahaannya, tidak akan tersentuh karhutla baik tahun ini maupun di masa-masa yang akan datang. Kontrak ini disertai sanksi pencabutan izin, sanksi pidana, dan sanksi denda, apabila tidak bisa ditepati. Tanggung jawab utama pada korporasi, kepala daerah dan kementerian LHK.

5. **Kebijakan yang komprehensif dan integratif di tingkat Kabupaten untuk “mengeroyok” daerah rawan karhutla.**

Setiap unsur pemerintah daerah (Kabupaten) harus menjadikan karhutla sebagai titik fokus kebijakan, khususnya di wilayah yang langganan karhutla setiap tahun (OKI, OI, Banyuasin, Musi Banyuasin, PALI). Unsur SKPD harus merancang program kerja yang bisa menjadikan daerah-daerah rawan karhutla menjadi daerah yang produktif dan hijau di musim kemarau. Tanggung jawab kepala daerah ada pada wilayah ini.

## 6. Zero Karhutla sebagai kontrak politik kepala daerah.

Sebagai jaminan bahwa semua unsur pimpinan daerah berkomitmen untuk menjaga daerahnya tidak akan ada karhutla, maka wajibkan semua kepala daerah yang daerahnya rawan karhutla untuk menandatangani kontrak politik. Siap mundur dan disanksi pidana jika terdapat karhutla diwilayahnya.

## Sengkarut Tata Ruang

**Faktor utama konflik ruang di Sumatera Selatan adalah inkonsistensi implementasi norma perundang-undangan dan dominasi korporasi atas ruang.**

1. Pengambil alihan hak-hak Rakyat atas Ruang oleh Negara untuk dikuasai oleh korporasi;

Sumatera Selatan dengan luas wilayah 8,3 daratannya telah dikuasai oleh korporasi seluas 3,3 juta (Ha), *sementara negara hanya menguasai 1.700.104 ha*. Peta indikatif Walhi Sumatera Selatan mencatat HTI seluas 1,3 juta ha, Sawit seluas 1,2 juta ha dan pertambangan seluas 700 ribu ha. Pola penguasaannya dilakukan secara terstruktur, massif, dan sistematis sejak periode 1980-an hingga sekarang. Ratusan kasus sengketa agraria antara masyarakat versus korporasi akibat klaim atas lahan perkebunan dan hutan dalam kurun waktu 30 tahun terakhir nyaris tak kunjung diselesaikan. Hal ini dapat dilihat pada berbagai statemen dari lembaga/organisasi sipil pembela hak (advokasi) masyarakat dan dapat dilihat juga pada catatan Komnas HAM. Pada sisi lain, seiring konflik yang berlangsung, tindakan refresif dan kriminalisasi terhadap masyarakat di pedesaan terjadi berjumlah ratusan, belum lagi adanya jumlah korban jiwa. Dalam peristiwa ini selalu masyarakat diposisikan tertekan, menjadi korban kebijakan dan tindakan refresif aparaturnegara karena berpihak melindungi kepentingan korporasi. Begitupun pada kasus karhutla; banyak masyarakat petani penggarap yang ditangkap dan dikenakan hukuman karena tertangkap tangan melakukan pembakaran lahan, namun tidak ada tindakan hukum dan sanksi yang jelas terhadap korporasi pembakar lahan.

2. Menurunnya kualitas lingkungan hidup

- a. Rusaknya ekosistem kawasan hutan;

Sumatera Selatan termasuk yang mengalami deforestasi secara drastis sejak tahun 1980an sampai sekarang. Laju deforestasi sepanjang tahun tersebut lebih dari 20%. Sebanyak 700 ribu hektare hutan di Sumatera Selatan masuk dalam kategori kritis. Hal ini disebabkan banyaknya alih fungsi lahan dan penebangan liar. Analisis data tutupan lahan menunjukkan keberadaan kurang lebih 1,06 juta hektar hutan alam pada tahun 2000, tetapi menurun menjadi 0,942 juta hektar pada tahun 2012, atau menurun sebesar 9.780 hektar pertahun. Selain pertumbuhan penduduk, penurunan tutupan hutan (*forest cover*) tersebut memang tidak terlepas dari bertumbuhnya situasi perekonomian Provinsi Sumatera Selatan yang ditopang oleh sektor perkebunan kelapa sawit dan pertambangan.

- b. Rusaknya kualitas ekosistem hidrologi gambut;

Badan Restorasi Gambut menyatakan seluas 650ribu (Ha) lahan gambut di Sumatera Selatan rusak, sekitar 500ribu (Ha) diantaranya diareal perusahaan perkebunan kelapa sawit dan Hutan Tanaman Industri (BRG:2019). BRG yang sekarang menjadi BRGM menilai kerusakan ekosistem gambut akibat dari berkurangnya tutupan lahan yang disebabkan oleh kebakaran dan konversi lahan, masifnya pembuatan kanal, dan tereksposnya sedimen berpirit/kwarsa dibawah lapisan gambut, dan tutupan permukaan air dibawah 0,4 Meter dibawah permukaan gambut. Kriteria itu diatur dalam PP Nomor 57/2016 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Ekosistem Gambut

c. Rusaknya DAS Musi;

DAS Musi yang panjangnya 750 KM dengan 8 anak sungai (SUB DAS), yaitu: Komering, Rawas, Leko, Lakitan, Kelingi, Lematang, Rupit, Ogan (Wikipedia) memiliki luas area 59.942 km<sup>2</sup> berubah fungsi penggunaannya menjadi berbagai infrastruktur yang mengakibatkan rusaknya lahan sehingga meningkatkan degradasi (Puspitahati:2013). Walhi mencatat, penyebab utamanya kerusakan hutan atau lingkungan pada DAS Musi adalah alih fungsi hutan alam dan lahan alami (rawa) oleh berbagai aktifitas pembalakan liar dan industry. Pembalakan hutan dan konvesri lahan untuk Hutan Tanaman Industri, Pertambangan, Perkebunan Kelapa Sawit di hulu dan bagian tengah DAS dan hilir untuk pabrik industri bubur kertas, CPO, Crum Rubber, pupuk dan migas faktor utama rusaknya DAS Musi akibat pembuangan limbah, juga persoalan sampah.

d. Pencemaran Udara;

Penambangan khususnya batubara di Sumatera Selatan selain merusak tutupan hutan skala luas, juga berkontribusi menjadi penyumbang emisi gas terbesar di Sumatera Selatan, selain itu persoalan pencemaran udara masih terus berlangsung di pemukiman padat penduduk yang dilakukan oleh korporasi besar dan pengusaha lokal untuk pabrik industry semen, pupuk, logging, karet, kosmetik, peternakan. Karhutla dan kabut kabut asap mengakibatkan banyaknya korban menderita sakit pada mata, dan menderita sakit pernafasan akut, dan membuat stagnasi aktifitas sosial masyarakat.

3. Tumpang tindih status pemanfaatan ruang ;

WALHI Sumsel mencatat total luas tumpang tindih di Sumatera Selatan 1.672.908 Ha atau 20% dari luas wilayah Sumatera Selatan dengan total lokus tumpang tindih 17.656 tersebar di wilayah Prov Sumatera Selatan. Tidak adanya upaya sinkronisasi informasi geospasial yang meliputi peta tata batas wilayah administrative desa, wilayah penguasaan konsesi, wilayah kawasan hutan non hutan, kawasan lindung dan kawasan budi daya, serta Wilayah Kelola Rakyat, Hutan Adat. Pada pengalaman proses advokasi WALHI Sumatera Selatan, juga pada saat proses memfasilitasi proses pemetaan partisipatif yang dilakukan oleh BRG, dan SLPP Sumsel menemukan fakta-fakta adanya tumpang tindih tata batas lahan antar desa, desa dengan kawasan hutan, desa dengan konsesi, konsesi dengan konsesi.

#### 4. Bencana Ekologis;

Banjir di Kota Palembang yang berulang terjadi hampir sepanjang setiap tahun, banjir bandang disertai longsor ancaman terjadi di 101 Kecamatan yang tersebar di 11 Kabupaten dan Kota di Sumatera Selatan, tahun 2023 banjir bandang melanda Kabupaten Lahat, Muara Enim, PALI, Musi Banyuasin, OKU Selatan, dan Kabupaten Musi Rawas menyebabkan rumah dan bangunan hanyut dan rusak, hilangnya harta benda, juga menelan korban jiwa.

Kebakaran hutan skala luas terjadi hampir setiap tahun, setelah karhutla terparah tahun 1997, karhutla berulang tahun 1999 -2003, tahun 2005 – 2008 dan berulang kebakaran parah tahun 2015, 2019 dan terjadi juga pada tahun 2023. Akibat bencana banjir dan karhutla ini warga masyarakat terpaksa harus menghentikan aktifitas belajar, pasar, dan bekerja, namun berada dirumah pun tetap terancam kesehatannya. Bencana tersebut jelas menimbulkan dampak kerugian yang sangat besar bagi masyarakat, warga negara secara fisik, sosial ekonomi.

#### 5. Krisis Sosial:

Program pembangunan memprioritaskan pertumbuhan ekonomi pada analisis makro; Model penerapan yang berlangsung untuk adalah memberikan ruang sebesar besarnya pada korporasi dari sisi regulasi dan penyediaan lahan skala luas, ketersediaan tenaga kerja, mengandalkan nilai ekspor dari korporasi sebagai pendapatan nagara yang dikelola oleh pemerintah nasional dan daerah. Kebijakan politik ekonomi ini yang menjadi faktor terjadinya pergeseran pola dan kualitas hidup Rakyat.

Tingkat kemiskinan di Sumatera Selatan meningkat ekstrim termasuk paling tinggi 3,19% (Detik.com:2023), terus meningkat dibandingkan pada tahun tahun sebelumnya. Berdasarkan data yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik Republik Indonesia (BPS), kemiskinan di Sumatera Selatan meningkat 12,98 persen pada 2020. Sementara, pada tahun 2019, angka penduduk miskin sebesar 12,56 persen (Kompas:2021).

Situasi keterpaksaan secara ekonomi sosial budaya ini yang menyebabkan timbulnya penyimpangan perilaku sosial. Kemiskinan, pengangguran, tuna susila, dan kriminalitas adalah indicator jelas yang dapat dilihat dalam konteks krisis sosial. Bentrokan akibat sengketa/konflik lahan, bentrokan antara masyarakat local dengan kelompok pendatang akibat kecemburuan penerimaan tenaga kerja juga dapat dijadikan indicator krisis sosial. Pada tingkat lebih lanjut, situasi krisis sosial ini bisa memicu adanya krisis kepercayaan terhadap pemerintahan, pada puncaknya adalah dapat memicu disintegrasi bangsa.

### **Hal-hal Penting yang mesti dilakukan oleh Negara**

Prioritas untuk dituntaskan dalam Rencana Tata Ruang (RTR) antara lain adalah:

#### 1. Redistribusi ruang untuk tanaman pangan dan hutan bagi Rakyat

Sektor kehutanan menjadi sangat relevan untuk redistribusi dimaksud. Kurang

lebih 70% kawasan hutan di Indonesia menyediakan banyak lahan yang siap digunakan untuk reforma agrarian secara teknik maupun administrasi. Luas pemanfaatan kawasan hutan untuk objek Reforma Agraria terus meningkat. Pada era pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono mencapai 8,15 juta hektar, era pemerintahan Jokowi meningkat menjadi 16,8 juta hektar (Agung Sri Raharjo:2017). Per Desember 2022 capaian redistribusi tanah baru 37,26% dari target (Kompas:2023). Pemerintah daerah sangat penting untuk berkontribusi dalam percepatan distribusi tanah dengan melakukan permohonan pendistribusian tanah khususnya dalam kawasan hutan kepada pemerintah pusat dalam hal ini KLKH untuk dibagikan kepada Masyarakat. Esensi Reforma Agraria adalah untuk menjawab persoalan ketimpangan penguasaan dan kepemilikan lahan, meminimalisir konflik, dan pemenuhan hak ekonomi Masyarakat

2. Azas Kepastian, Keadilan, dan Kemanfaatan Hukum dalam Perencanaan, Pengawasan, dan Evaluasi, serta Mitigasi Bencana dalam Penataan Ruang

Penataan ruang mutlak harus memperhatikan aspek yuridis, filosofis dan utility (manfaat) hukum dalam kerangka perencanaan, implementasi, dan pengawasan penataan ruang. Penegakan hukum tidak hanya mampu menysasar Rakyat yang lemah, tapi juga harus mampu menghentikan kesewenang wenangan kaum elit penguasa politik ekonomi. Hal ini perlu dilakukan misal dalam hal pemberian ijin, pengawasan dan evaluasi izin usaha korporasi, pengentasan bencana ekologis, distribusi lahan usaha pertanian dan kehutanan untuk resolusi konflik serta pengentasan kemiskinan bagi Rakyat. Sinkronisasi informasi geospasial dan pengakuan atas peta peta Wilayah Kelola Rakyat

Peraturan Presiden (Perpres) No. 21 Tahun 2021 sebagai perubahan atas Perpres No. 9 Tahun 2016 Tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta pada tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000 adalah komitmen negara dalam mendukung penyelesaian ketidak sesuaian tata ruang, perijinan, kawasan hutan dan hak atas tanah. Manfaat KSP untuk perencanaan ruang skala luas, penyelesaian tumpang tindih pemanfaatan lahan, percepatan program pembangunan infrastruktur dan kawasan (Menko Bid. Perekonomian:2021). Keberadaan peta tematik hasil pemetaan partisipatif haruslah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam IGT. Bahwa informasi geospasial dan klaim atas wilayah/areal penguasaan, pengelolaan, pemanfaatan selama ini hanya didominasi oleh pemerintah yang memiliki nomenklatur sektoral, pelaku bisnis yang menguasai lewat mekanisme pemberian izin. Jika semangat Kebijakan Satu Peta adalah untuk resolusi ketidaksesuaian tata ruang perijinan, tumpang tindih, dominasi penguasaan ruang, maka haruslah menempatkan peta pet yang dihasilkan oleh masyarakat melalui proses pemetaan partisipatif harus menjadi bagian dari integrasi informasi spasial, sejajar dengan informasi klaim spasial pelaku bisnis dan pemerintah.

## **Lantas apa yang mesti dilakukan Masyarakat Sipil?**

Kerusakan Lingkungan Hidup dan perampasan hak Masyarakat tidak lain dan tidak bukan disebabkan oleh ketamakan dan kerakusan manusia.

“Ketamakan” adalah kata yang sulit untuk diselesaikan kalau hanya dengan sekedar himbauan atau anjuran.

Saya percaya untuk mengatasi ini perlu sebuah “pemaksaan” yang juga bersifat sistemik dan pada beberapa titik juga diperlukan sikap-sikap yang represif. Upaya-upaya persuasif dengan pendekatan lemah lembut (soft touch), hanya cukup pada tataran ide atau bahkan retorika belaka alih-alih pencitraan.

Memang pendekatan dengan mengandalkan aspek manusiawi, seperti mendorong terbentuknya komunitas-komunitas peduli lingkungan, aplikasi sistem 3 R dengan menekankan aspek ekonomi, pendidikan lingkungan hidup, bisa menjadi solusi untuk kasus tertentu. Tetapi ini membutuhkan kerja jangka panjang dengan hasilnya pun jauh ke masa depan pula.

Masalahnya adalah masalah saat ini, bukan masa depan. Bencana ekologis seperti Karhutla, banjir itu terjadi sekarang, bukan 10 tahun lagi. Karhutla (kebakaran hutan dan lahan) ada di setiap kemarau, banjir ada di setiap musim hujan bukan nanti. Begitu juga persoalan-persoalan rakyat lainnya harus diselesaikan sekarang. Karena itu, solusi jangka pendek yang bersifat strategis diperlukan.

Pada konteks inilah negara harus hadir dan memberikan solusi tercepat dan konkrit yang harus dilakukan. Artinya, pemerintah yang sudah dibekali kewenangan untuk mengatur, mengelola dan juga memaksa para pihak agar tunduk pada aturan lingkungan hidup, harus dikawal. Pemerintah harus dikawal, diingatkan, dan dituntut konsistensinya agar membuat kebijakan pro lingkungan sekaligus meminta jaminan bahwa kebijakan itu mampu dilakukan.

Solusi pada tataran kebijakan akan lebih cepat, strategis dan punya dampak luas. Apakah pemerintahan baru kedepan mau melakukan itu? Disitulah kita, masyarakat sipil, seluruh elemen yang ada, bersama-sama harus mengawalinya.



Eksekutif Daerah

# WALHI Bengkulu

## Krisis Ekologis di Bengkulu

### ***Tata Ruang Bagi Perluasan Investasi Ekonomi Ekstraktif di Provinsi Bengkulu.***

Dalam rangka review RTRW-P Bengkulu, dimulai dari tahun 2019-2021 pemerintah provinsi Bengkulu mengusulkan perubahan fungsi dan perubahan peruntukan kawasan hutan seluas 122 ribu ha kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI. Hampir tiga tahun proses perubahan kawasan hutan dalam rangka review RTRW-P akhirnya pada tanggal 23 Mei 2023 disetujui oleh KLHK seluas 22.833 ha dengan nomor surat SK. 533/MENLHK/SETJEN/PLA.2/5/2023.

Adapun rincian perubahan fungsi dan perubahan peruntukan kawasan hutan yang disetujui oleh KLHK sebagai berikut perubahan peruntukan kawasan hutan menjadi bukan kawasan hutan seluas 2.340 ha, perubahan antar fungsi pokok kawasan hutan seluas 20.272 ha dan perubahan dalam fungsi pokok kawasan hutan seluas 221 ha dalam rangka review rencana tata ruang wilayah provinsi Bengkulu.

Sedari awal, WALHI Bengkulu telah melakukan kajian dan analisis mendalam terhadap pelepasan hutan yang diusulkan oleh pemerintah provinsi Bengkulu menunjukkan bahwa pelepasan hutan tersebut memiliki korelasi kuat untuk mengakomodasi kepentingan korporasi pertambangan dan perkebunan skala besar di Provinsi Bengkulu. Dari usulan pelepasan hutan tersebut, terdapat 3 kabupaten yang luasannya cukup signifikan untuk mengakomodasi kepentingan korporasi pertambangan dan perkebunan skala besar yaitu Kabupaten Mukomuko, Bengkulu Utara dan Seluma. Hutan Lindung di Kabupaten Seluma diturunkan statusnya menjadi hutan produksi untuk kepentingan pertambangan emas.

Dalam pemantauan WALHI Bengkulu, proses review rencana tata ruang wilayah provinsi Bengkulu yang dilakukan oleh pemerintah provinsi Bengkulu tidak ada pelibatan bermakna dan tidak ada keterbukaan informasi dalam review rtrw tersebut. Padahal telah diatur didalam peraturan bahwa menjadi kunci penting pelibatan masyarakat dimulai dari proses perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian. Sehingga dapat dipastikan bahwa proses review RTRW-P sangat cenderung dipaksakan dan sarat akan kepentingan transaksional politik 2024 serta memberikan kepastian ruang bagi investasi yang akan masuk baik disektor pariwisata, pertanian, perkebunan, kehutanan, dan pertambangan energy di Provinsi Bengkulu.

Melalui proses politik yang sangat panjang dengan berbagai kepentingan para elit, kemudian pada 18 September lalu, Pemerintah mengesahkan regulasi kebijakan ditingkat daerah yaitu Perda Nomor 3 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bengkulu 2023-2043. Dengan disahkan RTRW-P, seluruh kabupaten/kota diharapkan dapat mereview RTRW dimasing-masing kab/kota harapannya juga dapat memberikan kepastian ruang bagi investasi yang akan masuk di wilayah kabupaten/kota di provinsi Bengkulu. Padahal RTRW-P ini seharusnya menjadi pedoman bagi kab/kota dalam merencanakan penataan ruang kedepan dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan dan juga menjadi acuan dalam rencana pembangunan jangka panjang daerah (RPJPD) dan rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD).

Dari hasil kajian WALHI Bengkulu menunjukkan bahwa perda RTRW-P Bengkulu ini sangat mencerminkan eksistensi masa depan ruang Bengkulu 20 tahun ke depan dengan semangat yang lebih untuk memperluas ruang bagi investasi guna mengeksploitasi sumber kekayaan alam di Provinsi Bengkulu dan akan berimplikasi meningkatnya potensi risiko bencana ekologis dimasa depan dan meningkatkan kemiskinan struktural.

Dalam perda tersebut dijelaskan peruntukan pola ruang salah satunya kawasan budidaya dialokasikan untuk Kawasan Pertambangan Energi seluas 194 ribu ha yang tersebar di 9 kabupaten tidak termasuk kota.

WALHI Bengkulu menilai bahwa selama ini aktivitas operasionalisasi pertambangan dan energi di Bengkulu telah berdampak terhadap kerusakan lingkungan hidup, mempercepat bencana ekologis dan juga mematikan sumber-sumber kehidupan rakyat yang berada disekitar konsesi IUP.

Dari hasil kajian WALHI Bengkulu, bahwa luas konsesi pertambangan dan energi di Bengkulu seluas 86 ribu ha dengan 50 IUP aktif dengan berbagai komoditas yaitu, batubara, emas, dan mineral lainnya. Sebagian besar aktivitas pertambangan tersebut melakukan eksploitasi kekayaan alam secara ugal-ugalan di Bengkulu, berbagai kewajiban perusahaan pertambangan tidak dijalankan seperti reklamasi dan pasca tambang.

Hal ini juga menunjukkan bahwa upaya pengawasan dan penegakan hukum terhadap perusahaan pertambangan sangat lemah di Provinsi Bengkulu. Faktanya terjadi di beberapa daerah kabupaten di Provinsi Bengkulu adanya aktivitas pertambangan yang berimplikasi pada perubahan yang signifikan terhadap landscape ekologis yang kritis dan mematikan sumber kehidupan masyarakat.

### ***Persimpangan Jalan Penyelesaian Konflik Agraria di Provinsi Bengkulu.***

Penyelesaian konflik agraria yang tak kunjung menemukan resolusinya merupakan cerminan buruk pemerintah yang hanya mementingkan kepentingan ekonomi ekstraktif dibandingkan kepentingan rakyat di Bengkulu. Pergantian Kepala Kanwil ATR/BPN Bengkulu harus mampu segera menyelesaikan konflik agraria yang sedang terjadi saat ini di Bengkulu. Terkesan selama ini pemerintah membiarkan konflik agraria ini berlarut-larut. Belum ada satupun kebijakan atau political will yang kuat yang berpihak terhadap rakyat.

Berdasarkan kajian WALHI Bengkulu bahwa selama ini pemerintah Bengkulu hanya terfokus dengan program PTSL dengan bagi - bagi sertifikat kepada masyarakat yang lahannya tidak ada konflik. WALHI Bengkulu menyoroti bahwa dari luas HGU 214 ribu ha dengan berbagai komoditas sawit, karet dll sebagian besar merupakan lahan yang dikelola oleh masyarakat merupakan lahan yang ditelantarkan oleh perusahaan dan bahkan sebelum ada perusahaan, masyarakat lebih awal mengelola, memanfaatkan dan menguasai lahan tersebut secara turun temurun. Hal ini menjadi kewenangan bagi ATR/BPN untuk menetapkan status lahan tersebut merupakan tanah yang ditelantarkan dan tidak dimanfaatkan dengan baik oleh perusahaan perkebunan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan.

Sehingga lahan tersebut bisa didorong sebagai objek TORA. WALHI Bengkulu menilai bahwa Reforma Agraria Sejati harus segera dilakukan di Bengkulu dan memastikan segera melakukan restrukturisasi penguasaan ruang yang berkeadilan demi mewujudkan kesejahteraan rakyat dan untuk memastikan keadilan antar generasi ke depan. Kami berkeyakinan bahwa Masyarakat Adat dan Komunitas Lokal (MAKL) di Bengkulu memiliki kearifan lokal dalam pengelolaan sumberdaya alam yang berkeadilan.

Menyesatkan statement Gubernur yang menyatakan bahwa tidak ada kewenangan untuk mengambil keputusan. Mengenai kewenangan GTRA Provinsi sangat tegas disebutkan didalam Perpres 62 Tahun 2023 tentang Percepatan Pelaksanaan Reforma Agraria, salah satunya adalah melaksanakan penyelesaian konflik agraria ditingkat daerah provinsi. Pertanyaannya adalah : penyelesaian Konflik agraria sudah terintegrasi apa belum kedalam rencana pembangunan atau rencana kerja pemerintah di Provinsi Bengkulu? Skema untuk penyelesaian konflik agraria bisa didorong melalui redistribusi dan legalisasi aset.

WALHI Bengkulu menyoroti bahwa GTRA yang telah dibentuk di Provinsi Bengkulu dinilai telah gagal melaksanakan peran, tugas dan kewenangannya dalam penyelesaian konflik agraria di Provinsi Bengkulu. Dengan beberapa indikator masalah konflik agraria yang tak terselesaikan hingga saat ini dan terjadi tindakan represif dari aparat kepolisian terhadap rakyat yang sedang memperjuangkan haknya atas tanah.

WALHI Bengkulu mencatat 2 tahun terakhir setidaknya kurang lebih 100 orang yang menjadi korban ketidakadilan dalam pengelolaan sumberdaya agraria yang tersebar di beberapa daerah, muko-muko, Bengkulu Utara, Bengkulu tengah, Seluma, Bengkulu Selatan, dan kaur.

WALHI Bengkulu menilai bahwa konflik agraria yang terjadi di Provinsi Bengkulu bukan hanya terjadi disektor perkebunan, konflik agraria tersebut juga terjadi disektor pertambangan dan kehutanan serta dikawasan pesisir dan pulau-pulau kecil. Ke depan GTRA harus menjadi ujung tombak penyelesaian konflik agraria di Provinsi Bengkulu.

Sesuai dengan mandatnya melakukan perubahan penguasaan agraria, menuntaskan konflik di daerah, mewujudkan kesejahteraan rakyat dan kedaulatan pangan serta memastikan daya dukung dan daya lingkungan tetap seimbang.

Pendekatan penyelesaian konflik agraria dapat dilakukan berdasarkan inisiatif rakyat, bagaimana selama ini rakyat memanfaatkan dan mengelola serta menguasai lahan tersebut untuk sumber penghidupannya. Ada satu kemandirian yang terbangun dari komunitas untuk memastikan keberlangsungan hidupnya.

Dengan adanya inisiatif tersebut, pemerintah daerah segera mengeluarkan kebijakan guna memastikan pengakuan dan perlindungan dalam pengelolaan sumberdaya agraria. Adanya pengakuan dan perlindungan dari pemerintah terhadap hak rakyat atas sumberdaya agraria yang berkesesuaian dengan visi reforma agraria.

Pemerintah harus memiliki *political Will* yang kuat untuk berpihak terhadap rakyat dalam pengelolaan sumberdaya agraria di Bengkulu.

## ***Ketidakjelasan Rencana FOLU Net Sink 2030 Provinsi Bengkulu***

Indonesia mempunyai ambisi untuk mengurangi emisi gas rumah kaca sampai 2030 dari sektor hutan dan lahan. Maka akan ditargetkan pada tahun 2030 Indonesia harus menurunkan 29 persen dari business as usual bisa mencapai 41 persen lebih rendah apabila ada dukungan dari internasional.

Sosialisasi Indonesia's FOLU Net Sink 2030 akan ditargetkan pada maret 2023 di seluruh wilayah Provinsi. Beberapa waktu lalu, KLHK mengadakan sosialisasi FOLU Net Sink 2030 di Provinsi Bengkulu pada tanggal 8 Februari 2023. Walhi Bengkulu menilai sosialisasi tersebut sangat minim pelibatan partisipasi public

Beberapa prasyarat yang harus dicapai ke depan antaranya yakni, Penataan Perizinan Industri Ekstraktif Sebagai Upaya Ambisius Menurunkan Emisi Gas Rumah Kaca.

Kemudian Pemerintah daerah Bengkulu harus melakukan penataan perizinan industri ekstraktif perkebunan dan pertambangan baik melalui moratorium izin tambang dan perkebunan, pengawasan, pencabutan izin dan tindakan penegakan hukum.

Namun di sayangkan Pemprov Bengkulu, memperluas rencana investasi pertambangan dan energi seluas 194 ribu ha (Perda 3/2023 tentang RTRW Bengkulu 2023-2043).

Hal ini menunjukkan Pemerintah Bengkulu belum ambisius dalam mendukung Indonesia FOLU Net Sink 2030 dimana akan ada kontribusi dari Bengkulu untuk melepaskan emisi gas rumah kaca dari perluasan investasi pertambangan dan energy.

Perluasan investasi pada sektor lahan untuk kawasan pertambangan dan energi akan mempercepat deforestasi dan degradasi serta ada potensi besar emisi gas rumah kaca yang dilepas dari pada emisi gas rumah kaca diserap hingga 2030.

Evaluasi dan Penetapan Lahan Berkonflik dan Terlantar sebagai Objek TORA untuk jalan jitu penyelesaian Konflik Agraria, Sebanyak 214 ribu ha HGU di Provinsi Bengkulu hampir sebagian besar HGU tersebut berkonflik dengan status tidak dimanfaatkan dengan baik dan lahan tersebut ditelantarkan perusahaan dan dikuasai oleh masyarakat hingga saat ini.

Pemerintah daerah Bengkulu harus mengevaluasi dan menetapkan lahan yang berkonflik atau HGU terlantar sebagai objek tanah objek reforma agraria di Bengkulu untuk memberikan pengakuan dan perlindungan serta memulihkan hak komunitas masyarakat lokal dan adat atas wilayah kelolanya dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pemerintah daerah Bengkulu harus segera memulihkan kawasan hutan bukan nya melepaskan hutan menjadi non hutan dan menurunkan fungsi kawasan hutan seluas 122 ribu ha untuk perluasan investasi pertambangan dan perkebunan.

Sebanyak 46 persen kawasan hutan Bengkulu harus dipertahankan dan dilindungi dari ancaman perluasan investasi di kawasan hutan. "Pemerintah Bengkulu harus mempunyai target untuk pemulihan dan memperbaiki kualitas hutan.

Pengakuan dan Perlindungan Hak Komunitas Masyarakat lokal dan adat dalam pengelolaan dan pemanfaatan dikawasan hutan. Pemerintah harus segera mempercepat pengakuan dan perlindungan hak komunitas masyarakat adat dan lokal atas wilayah kelolanya di kawasan hutan.

Hingga saat ini realisasi capaian hak akses kelola perhutanan sosial tercapai 55 ribu ha dari target realisasi 110 ribu ha di Provinsi Bengkulu.

Dengan basis 55 ribu ha akses kelola perhutanan sosial di Bengkulu, pemerintah daerah Provinsi Bengkulu juga ke depan perlu melakukan penguatan praktik ekonomi yang berkelanjutan dalam penguatan upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim.

Pemerintah Daerah segera menerbitkan kebijakan legal formal dan merumuskan rencana aksi daerah untuk operasional Indonesia's FOLU Net Sink 2030 sebagai bentuk keseriusan pemerintah daerah Bengkulu,

Selain itu juga pemerintah Bengkulu segera menyusun baseline dan menetapkan target penurunan emisi gas rumah kaca dari sector hutan dan lahan hingga 2030. Pelibatan partisipasi publik baik secara teknis dan substansi merupakan bagian terpenting dalam mencapai target Indonesia's FOLU Net Sink 2030.

### ***184 Desa Kawasan Pesisir Barat Bengkulu mengalami ancaman Krisis Iklim.***

Provinsi Bengkulu yang terletak di bagian pantai Barat pulau Sumatera dan berhadapan langsung dengan samudera Hindia, dengan garis pantai sepanjang  $\pm$  525 km, memanjang dari Tenggara ke arah Barat Daya, mulai dari kabupaten Kaur yang berbatasan dengan provinsi Lampung hingga kabupaten Mukomuko yang berbatasan dengan Provinsi Sumatera Barat. Luas lautan Bengkulu yang bisa dikelola untuk sektor Perikanan tangkap dan merupakan gabungan antara Laut Teritorial dan ZEE berkisar 9 (sembilan) kali luas daratan (206.127,6 km<sup>2</sup>) atau setara dengan 20,612,760 ha.

Pada tahun 2019, Provinsi Bengkulu memiliki produksi perikanan tangkapan laut sebesar 70.829 ton dengan nilai Rp 2.626.145.086 dan perikanan tangkapan daratan sebesar 1.921 ton dengan nilai Rp 58.068.021. Provinsi Bengkulu memiliki keragaman potensi hasil perikanan laut antara lain cakalang, tongkol, udang dan tuna. Untuk cakalang sebesar 1.590 ton dengan nilai Rp 35.665.230.000, tongkol sebesar 4.394 ton dengan nilai Rp 87.826.396.000, udang sebesar 14.275 ton dengan nilai Rp 874.692.860.000 dan tuna sebesar 1.448 ton dengan nilai Rp 34.481.590.000 (Data Olahan WALHI Bengkulu, 2023)

Sebagai wilayah yang rentan terhadap bencana, hingga saat ini provinsi Bengkulu belum memiliki regulasi ditingkat daerah untuk mitigasi bencana dan faktanya Bengkulu sebagai wilayah risiko bencana tinggi sehingga setiap tahunnya terjadi longsor, banjir, banjir bandang, gempa bumi, gelombang pasang laut dan puting beliung.

IPCC mempertegas untuk menekan suhu global hingga 1,5 derajat. Dari pantauan WALHI Bengkulu, telah terjadi peningkatan rata-rata suhu iklim di Bengkulu ini sebesar 0,6 derajat dari tahun 1984-2022. Kebijakan hari ini akan membuat suhu iklim planet kita meningkat di Bengkulu. Salah satunya kebijakan Pelepasan kawasan hutan, dan memperluas investasi ekonomi ekstraktif di kawasan pesisir dan daratan akan memicu meningkatnya suhu iklim kita di Bengkulu.

Terdapat 184 desa di Bengkulu terancam abrasi dan longsor mulai dari Kabupaten Kaur hingga Mukomuko berbatasan dengan Provinsi Lampung dan Sumatera Barat. Walhi Bengkulu mengingatkan, saat ini Provinsi Bengkulu telah mengalami krisis iklim dan harus menjadi perhatian serius mengingat daerah itu ditetapkan BNPB sebagai

potensi bencana maka pemerintah diminta untuk mempunyai peta penanganan bencana. Pemerintah daerah Provinsi Bengkulu sangat minim dalam melakukan upaya mitigasi bencana alam dengan indicator fasilitasi upaya mitigasi bencana alam. Fasilitas sistem peringatan dini bencana alam sebanyak 34 desa (18,4 %), sistem peringatan dini khusus tsunami 21 desa (11,4 %), perlengkapan keselamatan 31 desa (16,8 %), dan rambu-rambu jalur evakuasi 106 desa (57,6 %).


Ada tujuh kabupaten dan kota yang membentang di sepanjang pesisir Bengkulu yang berhadapan langsung dengan Samudera Hindia. Ombak ganas Samudera Hindia setiap detik mengikis bibir pantai, angin kencang ikut mempercepat hilangnya daratan.

Landscape Bengkulu yang identik dengan pesisir ada 184 desa di tepian pesisir maka pemerintah harus memperhatikan kerentanan daerah pesisir dan mendorong pemerintah mempunyai fokus yang serius menyikapi dampak perubahan iklim pada masyarakat dan nelayan. Bagi masyarakat, mereka inginkan desa mereka tidak hilang ditelan laut. Bila tidak ada intervensi pemerintah maka dalam waktu 5-10 tahun mereka dapat memastikan desa mereka ikut tenggelam. Pemerintah melibatkan masyarakat nelayan terdampak krisis iklim untuk diajak mengambil kebijakan dalam menyikapi soal krisis iklim.

Sebagai wilayah yang memiliki hutan hujan tropis sumatera Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (TNBBS) dan Taman Nasional Kerinci Sebelat (TNKS) Bengkulu harus mempertahankan dan melindungi fungsi kawasan hutan terakhir di Bengkulu.

### Hutan hujan tropis Bengkulu terancam rencana pertambangan Emas

Hampir tiga tahun proses perubahan kawasan hutan dalam rangka review RTRW-P akhirnya pada tanggal 23 mei 2023 disetujui oleh KLHK seluas 22.833 ha dengan nomor surat SK. 533/MENLHK/SETJEN/PLA.2/5/2023.



Rencana penambangan emas seluas 30.010 hektare oleh PT. Energi Swa Dinamika Muda akan berdampak buruk bagi masyarakat dan kerusakan lingkungan hidup yang berlipat ganda. Dampak yang akan ditimbulkan. Diantaranya, penurunan kesehatan masyarakat, keterancaman Wilayah Daerah Aliran Sungai, Terancamnya sumber pangan, krisis Air Bersih dan lainnya. Perubahan fungsi HL ke HPT seluas 19.940 ha dialokasikan untuk pertambangan emas. Ada 6 Sub DAS yang masuk dalam wilayah konsesi pertambangan. DAS tersebut merupakan sumber air bersih bagi ribuan masyarakat Seluma yang tersebar di beberapa kecamatan.

Dampak rusaknya Daerah Aliran Sungai (DAS), ini dikarenakan ada 6 Sub DAS yang masuk dalam wilayah konsesi pertambangan.

DAS tersebut merupakan sumber air bersih bagi ribuan masyarakat Seluma yang tersebar di beberapa kecamatan. Air dari sungai tersebut digunakan untuk aktivitas mencuci, mandi, sumber pengairan bagi ribuan ha sawah sampai pada konsumsi dapur rumah tangga masyarakat Seluma. Selain itu banyak juga masyarakat yang mencari nafkah sebagai pencari ikan disungai-sungai tersebut

Eksekutif Daerah

# **WALHI** **Bangka** **Belitung**



## Krisis Ekologis di Bangka Belitung

### Walhi Kepulauan Bangka Belitung

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan luas daratan 1,6 juta hektar, dalam kurun waktu enam tahun [2014-2020] telah kehilangan hutan tropis seluas 460.000 hektar. Eksploitasi sumber daya alam serta perkebunan skala besar di Kepulauan Bangka Belitung, hanya menyisakan 197.255,2 hektar hutan, yang menjadi rumah bagi beragam kehidupan, serta harapan bagi 1,4 juta masyarakat di Kepulauan Bangka Belitung.

Dalam kurun waktu lima tahun terakhir (2018-2023), telah terjadi sebelas kasus konflik agraria di Bangka Belitung. Catatan Walhi Kepulauan Bangka Belitung, konflik tersebut melibatkan sebelas perusahaan sawit dengan jumlah dua puluh lima desa terdampak. Tersebar di Kabupaten Belitung, Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka dan Kabupaten Bangka Barat. Diperkirakan luas wilayah sengketa dengan perusahaan perkebunan sawit 3.770 Ha.

Salah satu penyebab terjadinya konflik agraria di Bangka Belitung diduga kuat dampak dari ekspansi perusahaan sawit yang merambah wilayah kelola masyarakat setempat, seperti rimbak (hutan) kampong, belukar lame (kawasan pangan-berume), areal penggunaan lain baik yang belum ataupun sudah memiliki alas hak dan wilayah adat. Ketidakpatuhan perusahaan sawit menjalankan kewajiban Plasma dan CSR, disertai kebun sawit perusahaan yang diduga menyerobot lahan di luar HGU semakin memperkeruh konflik agraria.

Sementara itu sebagai wilayah kepulauan, peran ekosistem sungai sangat penting dalam mengubungkan kebudayaan daratan dan laut di Bangka Belitung. Tercatat ada lebih dari 2.000 sungai yang bermuara di Selat Bangka dan Pesisir Timur yang berhadapan langsung dengan Laut Cina Selatan. Namun, pada tahun 2019, sekitar 55 persen sungai tercemar, yang diperparah dengan degradasi hutan mangrove seluas 10.858 hektar, hanya dalam kurun waktu satu tahun [2019-2020].

Kerusakan lanskap daratan Kepulauan Bangka Belitung, mendorong terjadinya sejumlah bencana alam, mulai dari kekeringan, longsor, hingga banjir. Hal ini didukung juga oleh analisis BPBD di tahun 2020, terkait potensi bahaya yang terjadi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Dari 11 ancaman, bencana tanah longsor, banjir serta kekeringan, masuk dalam kategori resiko tinggi. Pada tahun 2023, BPBD mencatat ada 1.084 bencana terjadi di Babel. Bencana itu terdiri dari banjir, kekeringan, hingga kebakaran hutan dan lahan. Tertinggi yakni karhutla dengan 944 titik dan luas lahan yang terbakar 2.507,62 Ha. Sedangkan untuk jumlah keluarga yang terdampak 1.700 KK atau 3.290 jiwa. Semuanya diperparah dengan krisis iklim yang semakin dirasakan oleh seluruh masyarakat global. Khusus di Bangka Belitung, proses eksploitasi di daratan telah melebihi daya dukung lingkungan, sehingga menyebabkan bencana serta laju degradasi lingkungan dalam angka yang mengkhawatirkan.

Berdasarkan dokumen IKPLHD [Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah] Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2019, luas lahan pertambangan menurut bahan galian dan izin usaha pertambangan telah mengusasi 1.007.372,66 hektar dari 1.642.400 hektar total luas Bangka dan Belitung. Terdapat 25 jenis bahan

galian, yang dikelola ratusan perusahaan. Dari luasan tersebut, hampir 50 persen izin pertambangan, dimiliki oleh PT Timah Tbk. Berdasarkan paparan PT Timah Tbk tahun 2021 lalu, luas IUP [Izin Usaha Pertambangan] di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berjumlah 120 IUP dengan luas 428.379 hektar. Luas IUP Darat 288.716 hektar, sedangkan luas IUP Laut 139.663 hektar [10].

Terbaru, dikutip dari situs resmi pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, pada tahun 2023, terdapat 123.000 hektar lahan kritis, yang sebagian besar disebabkan oleh aktivitas penambangan timah ilegal.

### **Laut yang menjadi harapan**

Saat ini, penduduk di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mencapai 1,431 juta jiwa, yang tersebar di 309 desa. Dari jumlah desa tersebut, sekitar 40 persen desa atau kelurahan terletak di tepi laut atau pesisir. Sementara desa yang berada jauh dari laut, tetap terhubung dengan laut, karena berada di dekat sungai.

Ditengah kerusakan ekosistem terestrial yang terus terjadi, laut menjadi harapan bagi masyarakat di Kepulauan Bangka Belitung. Laut di Kepulauan Bangka Belitung luasnya sekitar 6,5juta hektar, sementara daratannya hanya 1,6 juta hektar. Di masa lalu, kedua wilayah ini [darat-laut] dimanfaatkan secara arif oleh masyarakat bahari yang tinggal di wilayah pesisir Kepulauan Bangka Belitung. Selama ratusan tahun, kekayaan laut telah menghidupi jutaan manusia. Tanpa mengenyampingkan pengaruh perubahan iklim, limbah aktivitas penambangan timah lepas pantai telah memberi pengaruh besar terhadap kerusakan terumbu karang serta ekosistem laut di Bangka Belitung secara keseluruhan.

Dalam sejumlah penelitian, kandungan logam berat [Pb, Cd, Cr] pada limbah cair kegiatan penambangan timah sudah berada di atas baku mutu lingkungan, sehingga menjadi bahan pencemar lingkungan. Hal ini diperparah dengan praktik pembuangan limbah tambang timah secara langsung atau berada diatas permukaan laut. Kondisi arus laut yang dinamis, memungkinkan limbah ini tersebar keseluruh wilayah perairan Bangka Belitung. Dalam beberapakasus, limbah penambangan dapat terbawa sejauh 6-7 mil, sehingga tidak disarankan adanya aktivitas penambangan timah di sekitar wilayah tangkap nelayan.

Tidak hanya berpotensi mencemari perairan, logam berat yang terlepas ke permukaan akibat penambangan timah, pada akhirnya menciptakan sedimen di sekitar wilayah pesisir. Hal ini memungkinkan terakumulasinya logam berat tersebut ke dalam tubuh biota laut pesisir, seperti jenis kerang-kerangan. Pada akhirnya, logam berat ini juga dapat terakumulasi dalam tubuh manusia yang mengkonsumsi kerang tersebut, sehingga dapat memicu beragam penyakit.

Jika merujuk data 2015 lalu, luasan terumbu karang di Bangka Belitung mencapai 82.259,84 hektar. Seiiring waktu, berdasarkan analisis citra tahun 2017, ekosistem terumbu karang hidup seluas 12.474,54 hektar. Sementara, luas karang mati sekitar 5.270,31 hektar [9]. Artinya, dalam kurun waktu dua tahun [2015-2017], terumbu karang di Bangka Belitung berkurang sekitar 64.514,99 hektar.

Hal ini diperkuat data 2020, DKP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melakukan

pengamatan kondisi terumbu karang di 4 kabupaten. Hasilnya, Kabupaten Belitung [36 persen kondisi buruk], Kabupaten Bangka Tengah [29 persen kondisi buruk], Kabupaten Bangka Barat [11 persen kondisi buruk], dan Kabupaten Bangka Selatan [40 persen kondisi buruk]. Kerusakan ekosistem laut telah menimbulkan babak baru dalam konflik antara penambang dengan masyarakat pesisir. Seiring berjalannya waktu, konflik pertambangan menjelma menjadi konflik horizontal, konflik tambang timah telah memicu fragmentasi masyarakat, antara yang pro penambangan dengan kontra.

Hingga hari ini, konflik perebutan sumber daya pesisir terkesan diabaikan oleh negara, dalam hal ini pemerintah pusat dan daerah. Dalam kasus timah, pemerintah pusat dan daerah, perusahaan tambang serta masyarakat telah terjebak dalam kontestasi keuntungan dari pemulihan timah. Disisi lain, kepentingan investasi ikut mempengaruhi siklus ekonomi dan kepentingan masyarakat serta lingkungan yang harus dijaga secara lestari. Disisi lain, Perda RZWP3K [Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil] Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2020-2040, dinilai belum berpihak sepenuhnya kepada masyarakat lokal dan konservasi.

Sebab dari 6,5 juta hektar luas laut atau perairan di Kepulauan Bangka Belitung, luas Kawasan Konservasi Laut Daerah [KKLD] hanya 627.612,9 hektar. Sebarannya di Kabupaten Belitung [391.820,2 hektar], Kabupaten Belitung Timur [124.320,7 hektar], Kabupaten Bangka [7.372,5 hektar], Kabupaten Bangka Tengah [11.357,78 hektar], dan Kabupaten Bangka Selatan [92.511,9 hektar]. Sementara peruntukan penambangan timah seluas 477.077,6 hektar, pariwisata [138.327,1 hektar], perikanan tangkap [2.591.390,5 hektar], perikanan budidaya [185.623,9 hektar], Pelabuhan [49.683,8 hektar], alur kabel/pipa [189.093,2 hektar], dan industri [310,3 hektar].

Penambangan mineral di laut juga kemungkinan akan terus berlangsung. Sebab Pemerintahan Jokowi sudah menerbitkan [Peraturan Pemerintah \[PP\] Nomor 52 tahun 2022](#) tentang Keselamatan dan Keamanan Pertambangan Bahan Galian Nuklir. Gambaran kerusakan ekosistem, kebijakan yang membingungkan, hingga konflik yang terus bergulir dan terkesan dibiarkan oleh pemerintah, lagi-lagi memposisikan masyarakat di Kepulauan Bangka Belitung sebagai korban. Sementara pengetahuan serta hak masyarakat adat dalam mengelola sumber daya laut terus dikesampingkan.

## **Manipulasi transisi energi**

Potensi energi bersih di Kepulauan Bangka Belitung berlimpah, seperti surya, angin dan arus laut. Tapi hanya sebagian kecil yang telah dimanfaatkan. Kebutuhan energi di Kepulauan Bangka Belitung, selain listrik dan BBM bagi masyarakat yang berjumlah sekitar 1,4 juta jiwa, juga untuk kebutuhan industri penambangan timah (legal maupun ilegal) serta pertambangan udang. Akibatnya, sepanjang tahun 2023 sering kali terjadi kelangkaan BBM dan pemadaman listrik. Dengan kondisi tersebut, masyarakat di Kepulauan Bangka Belitung menginginkan kemandirian energi, seperti adanya pembangkit listrik berkapasitas tinggi.

Kondisi tersebut dimanfaatkan para pemain energi kotor, yang berselimut energy bersih atau energihijau [*clean energy/green energy*]. Misalnya PT ThorCon Power Indonesia ingin mengembangkan pembangkit listrik tenaga nuklir, yakni PLTT [Pembangkit Listrik Tenaga Thorium] di Pulau Gelasa, Kabupaten Bangka Tengah.

Pada saat bersamaan, hadir pula co-firing PLTU [Pembangkit Listrik Tenaga Uap] di Pulau Bangka, yakni PLTU Air Anyir. Dengan label “*Green Energy*” PLTU Air Anyir seolah percaya jika PLTU ini merupakan solusi akan kebutuhan energy dan tidak akan melahirkan bencana ekologis. PLTU dengan produksi per tahun sekitar 354.391 MWh, mulai dibangun pada 20 April 2021, dan diresmikan pada 27 September 2022 lalu. Dalam satu tahun, PLTU Air Anyir menggunakan Batubara sebesar 365.933 ton per tahun. Dan, pada tahun pertama produksi, PLTU Air Anyir akan menggunakan *woodchip* sebesar 15.000 ton. Kemungkinan pula, PLTU ini menggunakan cangkang sawit. PLTU Air Anyir merupakan “solusi bohong” karena PLTU tetap menggunakan energi kotor (hulu), kebutuhan kayu yang rata-rata 15 ribu ton per tahun itu, disebutkan dipasok dari hutan produksi di Kepulauan Bangka Belitung. Artinya kemungkinan besar ketersediaan bahan baku *woodchip* dipenuhi oleh sejumlah perusahaan HTI (Hutan Tanaman Industri) di Kepulauan Bangka Belitung.

Luas HTI di Kepulauan Bangka Belitung 256.290 hektare. Tapi hanya sebagian yang sudah ditanam akasia, sengon dan karet. Sebagian besar masih berupa hutan alam. Salah satu kawasan HTI yang cukup luas di Kepulauan Bangka Belitung, dan lokasinya berdekatan dengan tapak PLTU Air Anyir, berada di Kabupaten Bangka, tepatnya di Kecamatan Riau Silip dan Kecamatan Belinyu. Luasnya sekitar 16.057 hektare (PT Inhutani V Unit Bangka) dan 13.440 hektare (PT Istana Kawi Kencana). Dari luasan konsesi HTI tersebut tidak sampai 10 persen yang sudah digarap (penanaman), sisanya masih berupa hutan alam.

### **Korban Jiwa**

Tidak hanya menimbulkan kerusakan lingkungan, aktivitas penambangan juga terus memakan korban. Berdasarkan data kompilasi Walhi Kepulauan Bangka Belitung, sepanjang 2021-2023, ada 27 orang meninggal dunia akibat kecelakaan tambang, dan 20 orang mengalami luka-luka.

Selain itu, ribuan kolong yang belum di reklamasi terus memakan korban. Sepanjang tahun 2021-2023, tercatat ada 21 kasus tenggelam di kolong. Dari 15 korban yang meninggal dunia, 12 diantaranya merupakan anak-anak hingga remaja dengan rentang usia 7-20 tahun.

Total korban tenggelam, tersebar di seluruh wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Rinciannya, Kabupaten Bangka Barat [2 korban], Kabupaten Bangka [4 korban], Pangkalpinang [3 korban], Kabupaten Bangka Tengah [2 korban], Kabupaten Bangka Selatan [1 korban], Kabupaten Belitung [1 korban], dan Kabupaten Belitung Timur [2 korban].

Hingga saat ini, di Kepulauan Bangka Belitung, ada ribuan kolong yang belum di reklamasi. Berdasarkan dokumen IKPLHD tahun 2021, hasil inventarisasi data kolong oleh Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung [BPDASHL] Baturusa - Cerucuk pada tahun 2018, menyatakan jumlah kolong yang tersebar di semua wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, terdiri atas 12.607 kolong dengan total luasan 15.579,747 hektar.

Jika dirincikan, Kabupaten Bangka Barat 4.036 kolong [1.872,590 hektar], Kabupaten Bangka 3.360 kolong [2.473,404 hektar], Pangkalpinang 38 kolong [83,135 hektar],

Kabupaten Bangka Tengah 1.731 kolong [2.535,090 hektar], Kabupaten Bangka Selatan 823 kolong [1.151,640 hektar], Kabupaten Belitung 1.193 kolong [2.275,015 hektar], Kabupaten Belitung Timur 1.146 kolong [5.188,87 hektar].

Dari fakta dan data diatas, penimbunan kolong harus menjadi prioritas reklamasi lahan pasca tambang. Berbagai kepentingan ekonomi, seperti menjadikan kolong sebagai objek wisata sudah terbukti menyalahi aturan perundangan-undangan tentang reklamasi lahan pasca tambang.

Saat ini, penambangan timah ternyata tidak hanya meninggalkan ribuan kolong. Selain nyawa anak-anak, penambangan timah juga dikhawatirkan akan merenggut masa depan generasi muda di Bangka Belitung. Ratusan tahun proses ekstraksi sumber daya timah, dikhawatirkan terus membangun budaya ekstraktif di masyarakat. Rusaknya hutan, sungai, dan bukit, akibat penambangan timah serta perkebunan skala besar, telah memutus interaksi generasi di Kepulauan Bangka Belitung dengan alam. Sebuah interaksi yang telah berjasa dalam membangun membangun memori, ikatan, serta pengetahuan terkait alam yang kelak akan berperan penting dalam menjaga kelestarian lingkungan di Kepulauan Bangka Belitung.

### **Konservasi setengah hati**

Kerusakan lingkungan di Bangka Belitung pada akhirnya bermuara pada bencana, korban jiwa, serta terancamnya generasi muda. Karenanya, konservasi tidak bisa dipandang sebagai sebuah pilihan, melainkan sebuah kebutuhan.

Di daratan, wilayah konservasi [Taman Nasional, Taman Wisata Alam, dan Taman Hutan Raya] memiliki luas 35.999,72. Namun, status kawasan konservasi belum menjamin terjaganya hutan di wilayah tersebut. Seperti yang terjadi pada kawasan Taman Hutan Raya Gunung Mangkol yang terancam perambahan, serta wilayah mangrove di Taman Nasional Gunung Maras yang terancam pertambangan timah. Hal ini diperkuat dengan data dalam **dokumen** IKPLHD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2021, dimana lahan kritis di Bangka Belitung mencapai 20.438,085 hektar, kategori sangat kritisnya 28,3 hektar, yang sebagian besar diakibatkan pertambangan serta perkebunan skala besar. Sebagai catatan, dalam dokumen tersebut menyebutkan sebagai berikut:

*Lahan kritis paling banyak berada di kawasan hutan lindung [9.379,436 ha], hutan produksi [7.805,503 ha], serta kawasan hutan konservasi [23,519 ha].*

Dokumen yang sama menjelaskan, telah dilakukan upaya rehabilitasi hutan dan lahan dengan luas 1.496,36 hektar [tahun 2020]. Jenis bibit pohon yang banyak ditanam adalah alpukat, durian, jambu mete, cemara laut serta bakau. Sementara realisasi reklamasi lahan pasca-tambang darat, yang dilakukan 2011-2020, baru mencapai 2.652 hektar.

Aktivitas penambangan timah menyumbang angka yang cukup signifikan dalam degradasi hutan dan lahan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. PT. Timah, selaku perusahaan pertambangan yang memiliki hampir 50 persen dari total perizinan pertambangan di Kepulauan Bangka Belitung, menyatakan telah melaksanakan kewajiban reklamasi. Berdasarkan paparan PT Timah Tbk tahun 2021 lalu, luas IUP [Izin Usaha Pertambangan] di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berjumlah 120 IUP

dengan luas 428.379 hektar. Luas IUP Darat 288.716 hektar, sedangkan luas IUP Laut 139.663 hektar.

Di tahun 2023 PT Timah Tbk menargetkan untuk mereklamasi lahan bekas tambang seluas 400 hektar dan hingga oktober 2023 telah terealisasi 273,73 hektar atau 68 persen dari rencana. Adapun realisasi reklamasi PT Timah Tbk dalam kurun 2015-2022 hanya seluas 2.829,49 hektar. Namun yang menjadi catatan, hingga saat ini belum ada laporan resmi terkait perkembangan atau keberhasilan dari proyek reklamasi tersebut.

Di sisi lain, luasan reklamasi tentu belum sebanding dengan luasan lahan kritis, yang menurut pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, pada tahun 2023, terdapat 167.104 hektar lahan kritis dan sangat kritis, yang sebagian besar disebabkan oleh aktivitas penambangan timah. Selain itu, pemilihan sejumlah jenis tanaman eksotis seperti akasia, jambu mete, serta kelapa sawit, belum menunjukkan bukti dalam peningkatan keanekaragaman hayati di sekitarnya, yang mana menjadi tujuan utama dari sebuah proyek reklamasi.

Sementara di lautan, sesuai alokasi RZWP3K Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2020-2040, luas Kawasan Konservasi Laut Daerah [KKLD] mencapai 627.612,9 hektar, atau 14,74 persen dari total alokasi [4.259.119,3 hektar]. Di atas kertas, persentase tersebut telah melebihi syarat luasan kawasan konservasi, berdasarkan PP 32 TAHUN 2019 tentang Rencana Tata Ruang Laut, Pasal 10 Ayat 12 Huruf B, yang menyatakan bahwa kawasan konservasi paling sedikit 10 persen dari luas total perairan yang ada. Namun, dari luasan kawasan konservasi tersebut [627.612,9 hektar], sekitar 516.140,9 hektar berada di Pulau Belitung [Kabupaten Belitung dan Belitung Timur], sedangkan di Pulau Bangka hanya sekitar 111.242,1 hektar [Kabupaten Bangka, Bangka Tengah, dan Bangka Selatan].

Dari persentase itu, 10 persen berada di Pulau Belitung, sedangkan di Pulau Bangka hanya 4 persen. Hal ini tentu tidak seimbang dengan luasan maupun tekanan ekologi yang ditanggung Pulau Bangka. Hal lain yang juga harus diperhatikan adalah, seluruh alokasi kawasan pertambangan berada di Pulau Bangka, sekitar 477.077,6 hektar.


Walhi Kepulauan Bangka Belitung menilai penyusunan KKLD Provinsi Bangka Belitung terkesan buru-buru, sehingga mengesampingkan potensi konservasi. Ada beberapa wilayah yang tidak dimasukkan, seperti Kabupaten Bangka Barat, khususnya Perairan Teluk Kelabat dan Selat Bangka. Padahal, mempunyai nilai penting ekologis dan budaya.

Dari segi ekologis, merujuk **DIKPLHD** [Dokumen Informasi Kinerja Lingkungan Hidup Daerah] 2021, Perairan Bangka Barat mempunyai persentase terumbu karang dalam kondisi baik [78 persen]. Selama ratusan tahun, Perairan Bangka Barat telah memberikan manfaat bagi sejumlah Suku Melayu Tua di Pulau Bangka. Mereka hidup dengan kenudayaan bahari serta kearifan mengelola lingkungan. Selanjutnya, perairan sekitar Pulau Gelasa [Kabupaten Bangka Tengah] yang harus dipertimbangkan menjadi kawasan konservasi. Berdasarkan analisis tim Ekspedisi Pulau Gelasa [Mongabay Indonesia, UBB dan Walhi Kepulauan Bangka Belitung] dengan pendekatan NKT [Nilai Konservasi Tinggi], ada empat poin NKT dimiliki perairan Pulau Gelasa. NKT 1 [keanekaragaman hayati tinggi], NKT 2 [bentang alam penting bagi dinamika ekologi alami], NKT 4 [penyedia jasa lingkungan], dan NKT 6 [penting untuk budaya tradisional lokal].

Dalam Perda RZWP3K Kepulauan Bangka Belitung, Perairan Pulau Gelasa dijadikan zona pariwisata, zona jalur migrasi mamalia, dan zona pertambangan laut. Padahal sebelumnya, Pulau Gelasa sudah lebih dulu dicadangkan sebagai kawasan konservasi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Tengah.

*Pertama*, Perda Kabupaten Bangka Tengah No. 21 Tahun 2014 Tentang RZWP3K Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2014-2034, Pasal 16. *Kedua*, Perda Kabupaten Bangka Tengah Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 48 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kabupaten Bangka Tengah 2011-2031, Pasal 29. Dari Pulau Gelasa, dapat terlihat, bagaimana potensi konservasi sebuah wilayah begitu besar, namun luput begitu saja.

Sementara itu, upaya reklamasi laut yang dilakukan oleh pemerintah bersama PT Timah, diduga kuat hanya sebagai kamuflase. Ribuan fish shelter, artificial reef serta upaya tranplantasi karang, menjadi perdebatan dikalangan akademisi. Berbagai upaya tersebut justru dapat mempercepat degradasi karang, tidak sebanding dengan jasa lingkungan terumbu karang yang begitu kompleks, sehingga terkesan sia-sia ditengah aktivitas penambangan yang masih berlangsung.



Eksekutif Daerah

# **WALHI** **Lampung**



## Krisis Ekologis di Lampung

### PT Tunas Baru Lampung: Korporasi Paling Berkonflik di Provinsi Lampung

Upaya diskriminatif dan pelanggaran Hak Asasi Manusia juga terjadi di Kabupaten Way Kanan hingga menimbulkan korban jiwa. Seorang pria bernama Ansori tewas ditembak polisi akibat diduga mencuri sawit di Perkebunan PT Adi Karya Gemilang (AKG) di Blok 11 di Kecamatan Bahuga Kabupaten Way Kanan pada 29 Januari 2023. Kemudian pada 30 Januari 2023, Dampak dari kejadian penembakan tersebut juga telah memunculkan emosi dan tindakan anarkis dari warga yang tidak terima akibat ada yang meninggal dunia kemudian menyerang Kantor PT AKG serta mencari oknum polisi yang melakukan penembakan.

Selain masalah penembakan terhadap warga, kasus yang dilakukan juga oleh PT AKG ialah terkait dugaan perampasan lahan warga dan pengkriminalisasian terhadap Advokat yang menjadi pendamping warga dalam advokasi lahan warga di 3 Desa yaitu Kotabumi, Sungsang dan Penengahan di Kecamatan Negeri Agung Kabupaten Way Kanan.

Konflik ini bermula Bahwa pada tahun 1991 warga kampung Kotabumi-Sungsang-Penengahan kedatangan tamu PT. Arya Kartika yang menawarkan program perkebunan pada masyarakat, dalam pertemuan tersebut PT. Arya Kartika menawarkan untuk memakai tanah masyarakat Kampung Kotabumi-Sungsang-Penengahan untuk dipergunakan sebagai lahan perkebunan yang bisa mendongkrak perekonomian masyarakat, dimana lahan tersebut berdasarkan pengecekan-penghitungan bersama didapatkan lahan seluas 1.324 H yang tersebar di 3 kampung. Kemudian sekira tahun 1997 PT Arya Kartika berubah nama dan/atau kepemilikan menjadi PT Adi Karya Gemilang (AKG).

PT AKG merupakan anak Perusahaan dari PT Tunas Baru Lampung (dengan total saham kepemilikan oleh TBL sebesar 99,80%) yang mengelola lahan dengan total luas 5.398,23 Hektare di Provinsi Lampung. Berdasarkan laporan keuangan perusahaan Hak Guna Usaha (HGU) PT AKG juga akan berakhir di tahun 2027.<sup>15</sup> Pada tanggal 3 Oktober 2011, AKG, entitas anak, menandatangani Perjanjian Sewa Menyewa lahan dengan PT Kencana Acidindo Perkasa<sup>16</sup> yang digunakan untuk perkebunan tebu seluas 2.000 hektar yang terletak di Desa Kota Negara, Negara Ratu dan Tulung Buyut, Kecamatan Sungkai Utara, Kabupaten Lampung Utara, Propinsi Lampung. Perjanjian sewa ini berlaku selama 10 tahun dengan jatuh tempo pada tanggal 30 September 2021 dan telah diperpanjang sampai 30 September 2031.<sup>17</sup>

Selain konflik yang terjadi di wilayah konsesi PT AKG, konflik lainnya yang berhubungan langsung dengan PT Tunas Baru Lampung ialah konflik antara masyarakat di Kecamatan Anak Tuha Kabupaten Lampung Tengah yang melakukan penolakan terhadap eksekusi lahan oleh PT Bumi Sentosa Abadi (BSA) yang merupakan anak

<sup>15</sup> Laporan Tahunan PT Tunas Baru Lampungf Tahun 2022, Hal 48

<sup>16</sup> PT Kencana Acidindo Perkasa berdasarkan Laporan Tahunan PT TBL merupakan Perusahaan yang dimiliki secara langsung atau tidak langsung oleh entitas anak/pemegang saham Perusahaan.

<sup>17</sup> Bursa Efek Indonesia. Laporan Keuangan Konsolidasian PT Tunas Baru Lampung Tbk dan Entitas Anak Untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2022. Hal 107.

perusahaan PT TBL.<sup>18</sup> PT BSA telah menguasai dan mengelola lahan yang berkonflik dengan masyarakat Anak Tuha berdasarkan hak guna usaha (HGU) nomor U.28/LT bertanggal 28 September 1993 yang diperpanjang melalui Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) nomor 63/HGU/BPN/2004. Berdasarkan informasi yang dirangkum, bahwa informasi dari Pengadilan Negeri (PN) Gunung Sugih menyebutkan PT BSA memiliki hak kelola lahan berdasarkan HGU no.28/1985 dan 59/2005.<sup>19</sup>

Konflik lainnya yang berhubungan dengan PT Tunas Baru Lampung ialah konflik antara masyarakat Desa Bujuk Agung dan Agung Jaya Kecamatan Banjar Margo Kabupaten Tulang Bawang yang telah meletus sejak tahun 2016 lalu. Konflik ini bermula sejak tahun 1993 ketika PT Bangun Nusa Indah Lampung (BNIL) mendapatkan izin lokasi dari Gubernur Lampung seluas 6.600 hektar dengan perincian: 5.100 hektar untuk lahan inti dan 1.500 hektar untuk lahan plasma. Namun sampai dengan hari ini skema plasma yang telah ditetapkan oleh pemerintah tidak pernah direalisasikan oleh PT BNIL sehingga selain masyarakat terusir dari lahannya, mereka juga telah kehilangan sumber-sumber kehidupan. Konflik antara masyarakat dengan PT BNIL ini juga telah menghantarkan 6 orang warga dan 1 orang pendeta yang memperjuangkan hak atas tanah mendekam ke jeruji besi. Putusan Pengadilan Negeri Menggala pada 02 Maret 2017 menetapkan vonis 1 tahun 6 bulan hingga 2 tahun 4 bulan bagi enam orang warga dan pendeta sugianto yang dituding sebagai dalang kerusuhan. Padahal mereka hanya korban yang mempertahankan lahan mereka dari perampasan pihak perusahaan. Mengenai permasalahan ini, Gubernur Lampung di tanggal 12 Oktober 2016 juga telah menerbitkan Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/583 /B.lii/Hk/2016 Tentang Pembentukan Satuan Tugas Khusus Penyelesaian Konflik Pertanahan Antara Pt. Bangun Nusa Indah Lampung (PT.BNIL) Dengan Masyarakat Kampukg Bujuk Agung Dan Kampung Agung Jaya Kecamatan Banjar Margo Kabupaten Tulang Bawang. Yang mana salah satu tugasnya ialah menginventarisasi dan mengidentifikasi konflik pertanahan Antara masyarakat dengan PT BNIL; serta memfasilitasi pertemuan dalam rangka penyelesaian konflik pertanahan Antara masyarakat dengan PT BNIL. Namun apa yang menjadi hasil dari kerja tim tersebut tidak pernah menyelesaikan persoalan yang terjadi. Bahkan PT BNIL yang dahulu melakukan aktivitas perkebunan sawit saat ini telah berganti tanaman menjadi tebu tanpa memiliki izin lingkungan karena dokumen AMDAL yang diajukan oleh PT BNIL ke Komisi Penilai AMDAL Provinsi Lampung tidak dapat dibahas dan dikembalikan karena tidak sesuai dengan tata ruang Kabupaten Way Kanan pada tahun 2015 lalu.

Di wilayah yang berbatasan langsung dengan PT BNIL juga telah terjadi konflik sumber daya alam di dalam kawasan hutan produksi register 45 Sungai Buaya di Kabupaten Mesuji antara Masyarakat penggarap dengan PT Silva Inhutani Lampung yang mengelola lahan berdasarkan SK Menteri Kehutanan No. 93/Kpts-II/1997 tentang Pemberian Hak Pengusahaan HTI atas Areal Hutan seluas ± 43.100 Ha.<sup>20</sup> Konflik yang telah meletus pada 10 November 2011 lalu dan menelan korban jiwa

---

<sup>18</sup> PT TBL merupakan pemegang saham mayoritas dari PT BSA dengan total kepemilikan saham sebesar 99,87% berdasarkan Laporan Tahunan PT TBL Tahun 2022, Hal 48.

<sup>19</sup> [Bisnis.com](https://kabar24.bisnis.com/read/20230922/16/1697702/sengketa-lahan-di-lampung-tengah-picu-bentrok-warga-dan-aparat). Sengketa Lahan di Lampung Tengah Picu Bentrok Warga dan Aparat. <https://kabar24.bisnis.com/read/20230922/16/1697702/sengketa-lahan-di-lampung-tengah-picu-bentrok-warga-dan-aparat>.

<sup>20</sup> PT Silva Inhutani Lampung merupakan perusahaan patungan antara BUMN PT Inhutani V dengan PT Tunas Baru Lampung yang menguasai lahan di Kawasan Hutan Produksi Register 45 Mesuji untuk kepentingan Hutan Tanaman Industri.

hingga hari ini tidak pernah terselesaikan oleh pemerintah, baik itu pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Kemudian rekomendasi dari Tim Gabungan Pencari Fakta yang dibentuk oleh Pemerintah pada tahun 2011 tidak pernah juga dijalankan oleh pemerintah. Adapun temuan dari TGPF terhadap PT Silva Inhutani Lampung ialah :

1. PT SIL membiarkan pembuangan limbah di Kawasan Hutan produksi Register 45 Sungai Buaya Kabupaten Mesuji.
2. PT SIL Tidak melaksanakan kewajiban melakukan penanaman tanaman kehidupan dengan pola kemitraan sebesar 5%.
3. PT SIL terbukti meminjamkan/menyewakan lahan konsesi kepada pihak ketiga.
4. PT SIL melakukan pelibatan pamswakarsa dan juga melakukan pembiayaan terhadap Tim Terpadu.
5. Adanya mobilisasi pendatang yang dilakukan oleh PT SIL ke Wilayah Register 45 pasca meletusnya konflik di tahun 2011 yang kemudian hal ini juga akan menjadi pemicu konflik horizontal.
6. TGPF menduga telah terjadi pelanggaran HAM dalam penembakan yang menyebabkan meninggalnya Made Aste, terkait dengan penggunaan kekuatan yang berlebihan sebagaimana diatur dalam Protap 1/X/2010 butir 3 angka 11 huruf (c dan d).

Kemudian beberapa rekomendasi TGPF diantaranya :

1. Melakukan addendum izin luas kawasan hutan yang diberikan kepada PT Silva Inhutani Lampung seluas 7000 ha, untuk menjadi akses hutan tanaman rakyat, dan enclave areal hutan 149, 1 ha (di dalam areal 7000 ha) untuk masyarakat Talang Gunung; atau menegosiasikan ulang secara intensif dengan masyarakat Talang Gunung yang meminta pelepasan kawasan hutan.
2. Melakukan penertiban penduduk pendatang yang masuk ke register 45 yang saat ini bermukim di tenda-tenda.
3. Melakukan proses penegakan hukum terhadap oknum-oknum calo atau spekulan tanah yang mengambil keuntungan dari permasalahan yang ada di Register 45.
4. Memberikan sanksi disiplin kepada personel polisi yang terbukti melanggar prosedur.
5. Memberikan sanksi pidana kepada pelaku yang dalam proses hukum terbukti melakukan pelanggaran HAM, yang menyebabkan meninggalnya Made Aste (dengan rekayasa).
6. Merekomendasikan PT Silva Inhutani untuk tidak melibatkan PAM Swakarsa dalam proses penertiban kawasan hutan.
7. Merekomendasikan Pihak Kepolisian Untuk mengedepankan pendekatan persuasif dalam upaya penertiban kawasan hutan untuk mencegah adanya korban.
8. Melakukan mediasi dan memfasilitasi masyarakat Moro-Moro, Pelita Jaya dan Suko Agung agar dapat mengakses program Hutan Tanaman Rakyat.
9. Merekomendasikan pemerintah daerah untuk memenuhi hak-hak dasar masyarakat Moro-Moro seperti yang diatur oleh Konstitusi dan juga peraturan perundang-undangan lainnya sampai dengan ditemukan solusi yang memadai bagi masyarakat Moro-Moro.
10. Melakukan audit perizinan di Kawasan Hutan Produksi serta mengenakan sanksi

yang tegas kepada perusahaan-perusahaan yang melalaikan kewajibannya antara lain mencabut izin usahanya bila terbukti melanggar.

### **Pembangunan Pabrik CPO PT Pesona Sawit Makmur : Dampak Omnibus Law - Bangun Dulu, Izin Belakangan**

Pembangunan Pabrik Pengolahan Kelapa Sawit (PKS) dan Pabrik Pengolahan Inti Kelapa Sawit (Kernel Crushing Plant/KCP) oleh PT Pesona Sawit Makmur (PSM) yang berlokasi di Desa Karang Umpu Kecamatan Belambangan Umpu Kabupaten Way Kanan. PT Pesona Sawit Makmur telah memulai aktivitas pematangan lahan/ land clearing sebelum memiliki izin lingkungan dan perizinan lainnya, yang tentunya bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. serta dilakukan juga analisis spasial terhadap RTRW Kabupaten Way Kanan diduga kuat bahwa lokasi rencana kegiatan PT Pesona Sawit Makmur Berada di Kawasan Peruntukan Pertanian Lahan Kering yang berarti rencana pembangunan pabrik oleh PT PSM tidak sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan.



Saat ini PT PSM sedang dalam proses pengajuan pembahasan dokumen AMDAL namun belum ditanggapi oleh dinas lingkungan hidup Provinsi Lampung karena ada perbedaan kesesuaian pemanfaatan ruang versi Pemerintah Kabupaten Way Kanan dan Versi Pemerintah Provinsi Lampung, sehingga bisa dipastikan bahwa pembangunan pabrik CPO oleh PT PSM tanpa dilengkapi dengan izin lingkungan. Berdasarkan analisis dan investigasi yang dilakukan WALHI Lampung pada bulan April 2023 total lahan yang telah dilakukan land clearing ialah seluas lebih kurang 168.516 Meter<sup>2</sup>. WALHI Lampung juga telah melaporkan dugaan pelanggaran ini kepada Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung dan Juga Polda Lampung. Namun Polda Lampung telah menyatakan bahwa penyelidikan terhadap laporan tersebut dihentikan karena tidak ditemukannya peristiwa pidana terhadap aktivitas PT PSM karena berdasarkan pasal 109 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah

Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang dalam Pasal 22 disebutkan :

*Setiap Orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan tanpa memiliki:*

- a. *Perizinan Berusaha atau persetujuan Pemerintah Pusat, atau Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (5), Pasal 34 ayat (3), atau Pasal 59 ayat (4);*
- b. *persetujuan dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) huruf b; atau*
- c. *persetujuan dari Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1), yang mengakibatkan timbulnya korban/kerusakan terhadap kesehatan, keselamatan, dan/atau Lingkungan Hidup, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).*

Tentu pasal yang ada dalam UU Cipta Kerja ini sangat berbeda jauh dengan Pasal 109 UU PPLH sebelumnya yang tanpa embel-embel harus mengakibatkan timbulnya korban/kerusakan terhadap kesehatan, keselamatan, dan/atau Lingkungan Hidup baru dapat dipidana. Karena dalam Pasal 109 UU PPLH cukup tegas disebutkan :


*“Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan tanpa memiliki izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).”*

PT PSM Merupakan perusahaan yang dimiliki oleh PT Adinusa Agro Lestari dan PT Subur Agro Sejahtera dengan masing-masing komposisi kepemilikan saham sebesar 50%.

### **Perkebunan Kelapa Sawit di Dalam Kawasan Hidrologis Gambut**

PT. Prima Alumga adalah badan usaha berbadan hukum perseroan terbatas yang bergerak di bidang usaha perkebunan kelapa sawit dengan areal perkebunan kelapa sawit PT. Prima Alumga diperoleh melalui pelepasan hak guna usaha dari PT. SAC Nusantara atas Sertifikat HGU Nomor 24 tanggal 15 Desember 1995 seluas 3.881.92 ha dan Sertifikat HGU Nomor 35 tanggal 29 Juli 1996 seluas 6.370,51 ha. Kemudian Pemerintah Kabupaten Mesuji menerbitkan Surat Keputusan Bupati Mesuji Nomor: B/11/I.02/HK/MSJ/2010 tanggal 15 Februari 2010 tentang Pemberian izin Lokasi Perkebunan Kepada PT. Prima Alumga dengan konsesi seluas 10.252,43 ha yang terletak di Kampung Sungai Cambai Kecamatan Mesuji Timur dan Kampung Sungai Sidang Kecamatan Rawa Jitu Utara Kabupaten Mesuji. Pada tahun 2014 PT Prima Alumga mendapatkan penambahan jumlah konsesi berupa Hak Guna Usaha (HGU) dari Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia seluas ±250,52 Ha yang letaknya masih satu hamparan dengan lokasi kebun yang sebelumnya dan masih dibawah manajemen yang sama.

Sepanjang tahun 2015-2021 terdapat sebanyak 43 titik api berdasarkan data hotspot FIRMS. Dan diperiodesasi tahun-tahun sebelumnya terdapat total lebih dari 100 titik api di konsesi PT Prima Alumga. Selain itu berdasarkan analisis spasial yang dilakukan, dari total luas konsesi PT Prima Alumga seluas 10.573,23 hektare. Dimana 78,68% atau seluas 8.318,56 merupakan kawasan hidrologis gambut.



### **Masyarakat Mesuji vs PT LIP dan PT BSMI: Konflik yang Tak Kunjung Usai, Hingga Kebakaran Lahan**

Konflik agraria yang terjadi di Kabupaten Mesuji Provinsi Lampung antara masyarakat dengan PT Barat Selatan Makmur Investindo (BSMI) dan PT Lampung Inter Pertiwi (LIP) merupakan sebuah konflik agraria yang terjadi sejak tahun 1990an. Permasalahan ini mulai terjadi ketika perusahaan yaitu PT BSMI mengajukan permohonan izin Hak Guna Usaha (HGU) yang diterbitkan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Utara Nomor PLU.22/460-IL/94 pada tanggal 18 Oktober 1994. Kemudian diperpanjang dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Utara No BPN.460/01/IL-4/96 pada 5 Januari 1996 dan kemudian direvisi dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Kantor Pertanahan Lampung Utara Nomor BPN.460/21/IL-4/96 pada tanggal 20 Desember 1996, dimana ketiganya berisi tentang pemberian izin lokasi kepada PT BSMI untuk perkebunan kelapa sawit dan tumpang sarinya seluas kurang lebih 10.000 Hektare sebagai kebun inti dan 7000 Hektare sebagai kebun plasma yang terletak di Desa Kagungan Dalam, Desa Sri Tanjung dan Desa Nipah Kuning Kecamatan Mesuji Kabupaten Lampung Utara pada saat itu.

Akibat dari serangkaian konflik yang terjadi kemudian pada 10 November 2011, bersamaan dengan konflik yang terjadi di PT SIL, masyarakat melakukan pemanenan masal di lahan, sehingga bentrok dengan penjaga dan aparat kepolisian tidak dapat dihindarkan. Warga yang hendak memanen sawit di lahan yang mereka klaim diberondong peluru aparat secara membabi buta. Zailani, 45 tahun, warga Kagungan Dalam tewas di tempat, serta 4 orang lainnya terluka hingga mengakibatkan 7 korban luka cacat permanen.

Pasca kejadian tahun 2011 Pemerintah pusat telah membuat Tim Gabungan Pencari Fakta untuk kasus konflik BSMI Masyarakat pada tahun 2012 dan tim TGPF sudah

pernah turun langsung pada saat itu dengan dihadiri langsung oleh Denny Indrayana (Wakil Menteri Hukum dan HAM 2011-2014) , namun sampai dengan saat ini rekomendasi-rekomendasi yang diberikan oleh tim TGPF tersebut tidak pernah di realisasikan, sehingga konflik-konflik baru terjadi dalam kurun priode 2011-2022.

Adapun rekomendasi TGPF pada saat itu ialah:

1. Kepolisian secepatnya memproses kasus penembakan terhadap warga yang dilakukan oknum polisi dan memproses pihak-pihak yang membakar dan menjarah aset perusahaan pada peristiwa 10 November silam.
2. Kepolisian mengaudit pelaksanaan pengamanan di PT BSMI dan Lampung Inter Pertiwi (LIP).
3. Melakukan penyelidikan terkait beredarnya dokumen yang menyebutkan adanya pejabat-pejabat daerah yang diduga menyelewengkan dana ganti rugi lahan dalam rangka pembebasan lahan warga.
4. Badan Pertanahan Nasional segera melakukan pengukuran ulang areal hak guna usaha (HGU) yang bermasalah serta menginventarisasi hak dan penelusuran riwayat tanah masyarakat serta memberikan tanda bukti kepemilikan hak sesuai aturan perundang-undangan.
5. BPN meninjau ulang HGU PT BSMI dan PT LIP serta mendorong peralihan hak tersebut kepada perusahaan lainnya.
6. Kementerian Pertanian agar membekukan sementara aktivitas perkebunan PT LIP hingga selesainya proses peninjauan ulang terkait implementasi perkebunan inti rakyat.
7. Kementerian Lingkungan Hidup agar melakukan audit menyeluruh terhadap kelengkapan dokumen kelaikan lingkungan dan praktik pengelolaan limbah PT BSMI dan LIP.

Kemudian juga sudah adanya Keputusan Panja DPRRI Komisi II Tahun 2012 pada 15 Februari 2012, Panja Konflik dan Sengketa Pertanahan Komisi II DPR RI menyepakati:

1. Agar tanah plasma seluas 7000 Ha dikembalikan kepada peruntukkan yang sebenarnya sebagaimana tercantum dalam Izin Lokasi yang dikeluarkan BPN Lampung Utara yakni lahan yang dikerjasamakan dengan masyarakat.
2. Menyangkut pembagian lahan plasma terhadap masyarakat 3 (tiga) kampung/ desa akan dibicarakan selanjutnya dengan melihat ketersediaan sisa lahan yang masih bisa dibagi.


Namun, rekomendasi-rekomendasi tersebut juga sampai dengan saat ini masih tidak direalisasikan baik oleh pemerintah maupun pihak BSMI. Sampai dengan saat ini Kelompok masyarakat, yaitu Nipah Kuning, Sri Tanjung, Tanjung Harapan dan Kagungan Dalam di Kecamatan Mesuji menuntut agar PT. BSMI mendistribusikan lahan sawit yang sudah ditanam di atas lahan plasma seluas 7000 Ha. Tuntutan itu di dasarkan pada Surat Izin lokasi yang diperoleh PT. BSMI tahun 1994 yang menyebutkan bahwa PT. BSMI mendapat HGU seluas 10.000 Ha dengan membangun perkebunan plasma diatas 7000 Ha. Karena hingga saat ini tiga kelompok masyarakat tersebut tidak mendapat lahan plasma dan menuntut untuk BSMI melepas 7000 Ha lahan plasma tersebut.

Berdasarkan hasil pantauan WALHI Lampung pada agustus 2023 di wilayah PT BSMI/ PT LIP juga terdapat lahan yang terbakar cukup luas. Areal perkebunan HGU Inti dan Plasma PT BSMI merupakan jenis tanah rawa. Lokasi tersebut berada di area inti perkebunan kelapa sawit milik perusahaan dengan luas 10.000 Ha, selain di wilayah

tersebut terdapat juga lahan terbakar di blok Q, R, S, T, U, V, W, X, diketahui lahan-lahan tersebut merupakan lahan yang masih hingga saat ini diklaim plasma milik masyarakat. Bahkan selain terbakar lahan-lahan tersebut juga memang sudah tidak pernah diurus dan dikelola oleh PT BSMI. adapun total luas lahan yang terbakar di dalam konsesi PT BSMI-PT LIP yang dilakukan dengan analisis spasial menggunakan citra Landsat 28 September 2023 mencapai sekitar 5.938,42 hektare yang terdiri dari 1.584,46 berada di konsesi plasma dan 4.353,96 berada di dalam IUP PT BSMI-PT LIP. kemudian untuk titik api atau histori kebakaran yang terjadi di Konsesi PT BSMI dan PT LIP sepanjang tahun 2015-2021 sejumlah 181 titik api berdasarkan data hotspot FIRMS.



## Konflik Ruang Laut dan Peraturan Pemerintah Nomor 26 tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut



Kehadiran Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 mempertajam Kriminalisasi terhadap nelayan yang menolak penambangan pasir, karena pada prinsipnya kehadiran Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 ini akan semakin memperkuat posisi pertambangan pasir laut yang notabene berada di wilayah tangkap nelayan yang kemudian mendapatkan penolakan dari nelayan dan berakhir pada upaya pengkriminalisasian terhadap nelayan sebagaimana yang selama ini terjadi seperti misalnya aktivitas Penambangan pasir laut yang jadi pemicu konflik di masyarakat (pada tahun 2016 terjadinya pembakaran dua rumah di Desa Margasari, tahun 2020

terjadinya pembakaran kapal penyedot pasir dan Pemanggilan POLDA Lampung terhadap nelayan Kuala Teladas Tulang Bawang pada tahun 2021). Saat ini WALHI Lampung bersama WALHI nasional dan beberapa Eksekutif Daerah telah beberapa kali memulai putaran diskusi dan konsolidasi serta menyusun rencana dan rancangan untuk menggugat Peraturan Pemerintah ini.



Adapun di Provinsi Lampung memiliki pesisir laut sebanyak tujuh kabupaten/kota, yaitu Pesisir Barat, Tanggamus, Pesawaran, Kota Bandar Lampung, Lampung Selatan, Lampung Timur, dan Tulangbawang. Adapun larangan penambangan pasir di laut diatur dalam UU 1/2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Pasal 35 ayat (1), melakukan penambangan pasir pada wilayah yang apabila secara teknis, ekologis, sosial, dan/atau budaya menimbulkan kerusakan lingkungan dan/atau pencemaran lingkungan dan/atau merugikan masyarakat sekitarnya dan melanggar Pasal 109 UU 32/2009 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. Selain itu, Provinsi Lampung juga telah memiliki Perda Lampung 1/2018 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) Lampung Tahun 2018—2038. Perda dimaksud mengatur tata ruang di pesisir dan pulau-pulau kecil, sehingga peruntukannya menjadi jelasada yang dipakai peruntukan pariwisata, kelautan dan perikanan, dipakai untuk peruntukan ESDM, peruntukan kehutanan, dan lainnya.

Pengesahan PP 26/2023 sarat akan kepentingan dan berpotensi semakin mengarah pada jurang krisis iklim dan meminggirkan nelayan kecil. Hal ini kian memperbesar ancaman yang sebelumnya terwujud dalam Peraturan Pengganti Perundang-Undangan Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja. Pasal 26A dapat dijadikan contoh. Pasal ini berbunyi: "Dalam rangka penanaman modal asing, pemanfaatan pulau-pulau kecil dan pemanfaatan perairan di sekitarnya harus memenuhi perizinan berusaha dari Pemerintah Pusat dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penanaman modal". Untuk kepentingan investasi, semangat utama pasal tersebut dapat ditebak: melanggengkan swastanisasi atau liberalisasi penguasaan dan pengelolaan pulau-pulau kecil di Indonesia. Hal ini bertentangan dengan UUD 1945, khususnya Pasal 33 ayat (3).

Selain itu, Perpu Cipta Kerja menempatkan sumber daya laut sebagai ruang kompetisi antara nelayan tradisional dan atau nelayan skala kecil dengan entitas bisnis skala

besar. Hal ini ditegaskan oleh Pasal 1 poin 30 yang terkait dengan UU 27/2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil. Dengan demikian, prinsip perlindungan wilayah tangkap nelayan tradisional dan atau nelayan skala kecil tidak mendapatkan tempat yang adil dan memadai. Dalam Perppu Cipta Kerja, masa depan ekosistem pesisir, laut, dan pulau-pulau kecil menghadapi bahaya besar. Zona inti konservasi laut boleh diubah untuk kawasan eksploitasi, khususnya untuk kepentingan proyek strategis nasional (PSN).

Berbicara pertambangan pasir laut, di Lampung juga masih menjadi sorotan terlepas adanya Perda RZWP3K. Beleid itu melarang pertambangan di wilayah perairan laut, kecuali minyak dan gas bumi. Namun, pada faktanya masih ada upaya eksploitasi wilayah Lampung dengan adanya WIUP baru yang dikeluarkan oleh Kementerian ESDM pada tahun 2022 untuk PT Pasir Laut Syahbandar seluas kurang lebih 1.000 hektare di perairan laut pantai timur Kabupaten Lampung Timur yang secara data RZWP3K lokasi penetapan WIUP tersebut juga hampir seluruhnya berada di Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang berbatasan langsung dengan Taman Nasional Way Kambas. Terbitnya WIUP ini tentunya telah memicu keresahan masyarakat pesisir karena adanya ancaman terhadap wilayah tangkap nelayan. Selain itu, masih ada konflik di kawasan perairan laut Lampung, tepatnya di Kampung Kuala Teladas, Kecamatan Dente Teladas, Kabupaten Tulangbawang. Masyarakat setempat menolak program penyediaan alur pelayaran yang secara faktual berwujud tambang pasir laut. Aktivitas tambang dikhawatirkan berdampak terhadap lokasi tangkap nelayan, sehingga mengancam ruang hidup masyarakat Kuala Teladas. Mengenai PP 26/2023 Apapun dalih atau legitimasi penyedotan sedimentasi bawah laut, PP 26/2023 itu mengancam keberlanjutan pengelolaan wilayah pesisir dan kehidupan nelayan, adanya aktivitas penyedotan sedimentasi atau normalisasi laut atau alur pelayaran dan diambil hasil pasirnya lalu dijual hal itu sangat merusak ekosistem atau habitat ikan disekitar yang ada diwilayah pesisir atau lokasi tersebut.

Selama 10 tahun terakhir, WALHI Lampung mencatat setidaknya ada 7 IUP yang terbit dan aktivitas yang berkaitan dengan tambang pasir laut yang bukan hanya mengancam keberadaan ekosistem pesisir tetapi juga berkonflik dengan masyarakat. Ke-7 izin dan aktivitas tersebut diantaranya : PT Makmur Anugerah Mandiri Sejahtera di Kabupaten TulanG bawang, PT PUSKONELI di Kabupaten Tulang Bawang, PT Sejati 555 Nuswantara (2 IUP) di Kabupaten Lampung Timur, PT Lautan Indonesia Persada di Kabupaten Lampung Selatan, Aktivitas Pendalaman Alur Oleh Pemerintah Provinsi Lampung dan PT STTP di Kabupaten Tulang Bawang serta terbitnya WIUP PT Pasir Laut Syahbandar di Kabupaten Lampung Timur.

WALHI Lampung menegaskan kehadiran PP 26 Tahun 2023 mempertajam Kriminalisasi terhadap nelayan yang menolak penambangan pasir, karena pada prinsipnya kehadiran PP ini akan semakin memperkuat posisi pertambangan pasir laut yang notabene berada di wilayah tangkap nelayan yang kemudian mendapatkan penolakan dari nelayan dan berakhir pada upaya pengkriminalisasian terhadap nelayan sebagaimana yang selama ini terjadi seperti misalnya aktivitas Penambangan pasir laut jadi pemicu konflik di masyarakat (pada tahun 2016 terjadinya pembakaran dua rumah di Desa Margasari, tahun 2020 terjadinya pembakaran kapal penyedot pasir dan Pemanggilan POLDA Lampung terhadap nelayan Kuala Teladas Tulang Bawang pada tahun 2021). Terbitnya PP 26 tahun 2023 berpotensi menimbulkan kerusakan ekologis wilayah pesisir serta memperparah dampak perubahan iklim dan menghilangkan potensi blue

carbon (karbon biru). Yang pada akhirnya PP 26 tahun 2023 semakin melegitimasi penambangan pasir laut di Provinsi Lampung yang mengancam keberlangsungan lingkungan hidup di wilayah pesisir serta menghilangkan hak – hak masyarakat nelayan atas lingkungan yang baik dan berkelanjutan dan semakin meminggirkan nelayan – nelayan kecil.

Pada akhirnya WALHI Lampung menilai bahwa PP tersebut dinilai berpotensi menimbulkan kerusakan ekologis wilayah pesisir serta memperparah dampak perubahan iklim. PP 26 tahun 2023 hanya akan semakin melegitimasi penambangan pasir laut di Provinsi Lampung yang mengancam keberlangsungan lingkungan hidup di wilayah pesisir serta menghilangkan hak – hak masyarakat nelayan atas lingkungan yang baik dan berkelanjutan dan semakin meminggirkan nelayan-nelayan kecil. PP ini diduga sebagai aturan yang terselubung untuk memudahkan pengusaha untuk mengeruk pasir laut dengan dalih pengelolaan hasil sedimentasi laut yang hasilnya digunakan untuk melakukan reklamasi dan ekspor ke luar negeri. Adanya PP 26 hanya mengubah hingga melegalkan pertambangan pasir laut atas nama pengelolaan sedimentasi yang dilakukan sangat jelas bagaimana orientasi komersil yang menargetkan sedimentasi seperti di wilayah Lampung, Riau, Sulawesi Selatan, Banten, Bangka Belitung, dan beberapa wilayah lain di pulau Jawa untuk menguntungkan segelintir pihak.

Selain kehadiran PP 26 tahun 2023 hal yang harus diantisipasi oleh WALHI Lampung bersama masyarakat pesisir ialah pengintegrasian RTRW Provinsi dengan RZWP3K Provinsi Lampung yang tentunya akan membuka celah dan peluang antara penguasa dan pengusaha untuk memberikan ruang terhadap aktivitas pertambangan pasir laut di Provinsi Lampung.

### **Sampah: Hanya Dicari Retribusinya Saja, Sudah Tak Terurus, Terbakar Pula**



Kebakaran di TPA Bakung pada bulan Oktober 2023

TPA Bakung DI Kota Bandar Lampung yang memiliki lahan seluas kurang lebih 14 Ha, telah menjadikan tempat ini sebagai penumpukan sampah-sampah yang dibuang dari 20 Kecamatan di Kota Tapis berseri, dengan berbagai macam jenis-jenis sampah

yang dihasilkan, mulai dari limbah rumah tangga, limbah pasar, maupun limbah dari aktivitas komersil (sampah sejenis sampah rumah tangga). TPA Bakung di setiap harinya menerima sekitar 700-800 ton sampah dibuang. Pemerintah Kota Bandar Lampung mengerahkan sekitar 100-114 dump-truck untuk mengangkut sampah dari seluruh penjuru Kota Bandar Lampung dan menguburnya di TPA Bakung. Saat ini TPA bakung menggunakan sistem Open Dumping dengan kondisi banyaknya tumpukan sampah serta tidak ada pengelolaan sampah telah mengakibatkan Kebakaran pada timbunan sampah di TPA Bakung. Kebakaran di TPA Bakung terjadi selama sepekan sejak Hari Jumat 13 Oktober 2023 hingga Jumat 20 Oktober 2023. Kebakaran TPA Bakung dapat berdampak buruk terhadap Kesehatan Masyarakat sekitar pasalnya dengan timbulnya asap dari timbunan sampah TPA Bakung yang sangat beragam jenisnya mulai dari sampah organik, plastik dan juga potensi Limbah B3 yang tentunya dapat membuat asap tersebut bisa berbahaya terutama pada masalah pernafasan dan juga berdampak buruk terhadap lingkungan hidup karena terlepasnya gas metana dari sampah yang akan turut berkontribusi dalam pemanasan Global. Asap kebakaran tidak hanya menyebar dipemukiman sekitar lokasi tetapi juga terbawa angin sampai pada pemukiman-pemukiman warga yang berada di Kelurahan lainnya disekitar TPA Bakung.

Kejadian kebakaran di TPA Bakung ini bukan merupakan kejadian pertama yang disebabkan oleh buruknya pengelolaan sampah di Kota Bandar Lampung. Kejadian lain, seperti Limpasan Air Lindi yang sampai kepemukiman warga sekitar TPA Bakung juga terjadi pada bulan juli-agustus 2023 lalu, kemudian kejadian jebolnya tembok penahan sampah di TPA Bakung pada sekitar tahun 2015.<sup>21</sup>

### **PLTMH Way Melesom II: Solusi Palusi Energi Bersih yang Menghadirkan Konflik Sumber Daya Air**


Rencana Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro (PLTM) Way Melesom 2 oleh PT Graha Hidro Nusantara (GHN) telah menimbulkan persoalan dan potensi konflik dengan masyarakat di 2 Desa yaitu Desa Bambang dan Desa Pagar Dalam di Kecamatan Lemong Kabupaten Pesisir Barat. Aktivitas PT Graha Hidro Nusantara (GHN) yang merupakan pemrakarsa dari proyek PLTM Melesom 2 yang dalam rencana kegiatannya memanfaatkan air Sungai Way Melesom yang merupakan sumber air masyarakat 2 pekon untuk kebutuhan irigasi pertanian sawah dan sebagai sumber air bersih masyarakat.

Pembangunan PLTMH Way Melesom 2 oleh PT Graha Hidro Nusantara dinilai tidak transparan dan tidak melibatkan masyarakat yang terdampak langsung dalam proses perencanaannya sehingga masyarakat di 2 Desa tersebut baru mengetahui rencana pembangunan PLTMH ketika aktivitas konstruksi telah berjalan. Selain tidak ada sosialisasi tersebut, temuan WALHI Lampung menunjukkan ada ketidaksesuaian keberadaan titik bendung dan titik power house antara yang tertuang di dalam dokumen UKL-UPL dengan apa yang terjadi di lapangan.

---

<sup>21</sup> <https://walhilampung.or.id/detail-berita/kebakaran-tpa-bakung.-apakah-pemerintah-kota-bandar-lampung-masih-belum-sadar-pentingnya-pengelolaan-sampah-yang-berkelanjutan>

Pengembangan sumber energi yang dianggap sebagai energi bersih tersebut ternyata tidak seutuhnya bersih melainkan sangat berpotensi mengganggu sumber daya air yang dimanfaatkan masyarakat. Pasalnya, lokasi Power House atau air buangan dari pembangkit listrik tersebut berada di bawah atau di bagian hilir pintu masuk irigasi pertanian sawah sehingga ketika aktivitas PLTM nantinya beroperasi maka sawah masyarakat di Desa Bambang dan Pagar Dalam akan kehilangan sumber air dan mengalami kekeringan yang kemudian akan berdampak terhadap perekonomian dan sumber pangan masyarakat. Sehingga saat ini kondisinya seluas 11,78 hektare sawah dan 4,17 hektare pemukiman terancam kehilangan sumber daya air akibat operasi PLTM Way Melesom 2.



## DAFTAR PUSTAKA

<https://video.okezone.com/play/2023/01/31/1/161830/warga-tewas-ditembak-pabrik-pengolahan-sawit-dibakar-massa-di-way-kanan-lampung>

<https://www.detik.com/sumut/hukum-dan-kriminal/d-6541723/pencuri-sawit-tewas-ditembak-polisi-di-way-kanan-massa-bakar-kantor-pt-akg>

<https://regional.kompas.com/read/2023/01/30/154228678/kronologi-warga-tewas-ditembak-hingga-pabrik-sawit-di-lampung-dibakar-versi?page=all>

<https://medialampung.disway.id/read/658828/hgu-habis-pt-akg-diusir-warga>

Laporan Tahunan PT Tunas Baru Lampungf Tahun 2022, Hal 48

Bursa Efek Indonesia. Laporan Keuangan Konsolidasian PT Tunas Baru Lampung Tbk dan Entitas Anak Untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2022. Hal 107.

[Bisnis.com](https://kabar24.bisnis.com/read/20230922/16/1697702/sengketa-lahan-di-lampung-tengah-picu-bentrok-warga-dan-aparat). Sengketa Lahan di Lampung Tengah Picu Bentrok Warga dan Aparat.  
<https://kabar24.bisnis.com/read/20230922/16/1697702/sengketa-lahan-di-lampung-tengah-picu-bentrok-warga-dan-aparat>.

<https://walhilampung.or.id/detail-berita/kebakaran-tpa-bakung,-apakah-pemerintah-kota-bandar-lampung-masih-belum-sadar-pentingnya-pengelolaan-sampah-yang-berkelanjutan>

